



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

PSAK 401: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 30 September 2025

DRAF EKSPOSUR PSAK 401

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada **30 September 2025**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id & iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur PSAK 401 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah pada 23 Juli 2025 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur PSAK 401 ini disebarluaskan dalam situs IAI web.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 23 Juli 2025
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Yasir	Ketua
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Juni Supriyanto	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota
M. Dawud Arif Khan	Anggota
Jaih Mubarak	Anggota
Eko Wisnu Warsitosunu	Anggota
Herry Setiadie	Anggota
Alis Subiyantoro	Anggota
Abdul Rahmat	Anggota
Putri Almainda Kamila	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 401 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan di dalamnya. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan tanggapannya:

1. Komponen Laporan Keuangan Lengkap

DE PSAK 401 menyaratkan entitas syariah untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial dan sosial. Laporan keuangan lengkap dari entitas syariah meliputi:

- Laporan posisi keuangan;
- Laporan kinerja keuangan;
- Laporan perubahan ekuitas;
- Laporan perubahan dana sosial;
- Laporan arus kas; dan
- Catatan atas laporan keuangan.

Laporan perubahan dana sosial menyajikan perubahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lain. Laporan perubahan dana sosial merupakan menggabungkan informasi keuangan dari (a) laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan (b) laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan di PSAK 401 (2022).

Pertanyaan 1 – Komponen laporan keuangan untuk kegiatan sosial

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut?

2. Laporan Keuangan Bank Syariah dan Asuransi Syariah

DE PSAK 401 memberikan ilustrasi laporan keuangan yang sifatnya umum dan dapat diterapkan oleh seluruh entitas syariah di seluruh jenis industri. Entitas syariah dapat menggunakan ilustrasi tersebut sebagai panduan dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*).

Ilustrasi komponen laporan keuangan lengkap untuk entitas syariah spesifik, misalnya bank syariah dan asuransi syariah, tidak lagi diatur di DE PSAK 401 atau PSAK lain.

Pertanyaan 2 – Penghapusan ilustrasi laporan keuangan bank syariah dan asuransi syariah

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

3. Laporan Keuangan Entitas Amil dan Entitas Wakaf

Ruang lingkup DE PSAK 401 adalah entitas syariah yang melakukan aktivitas bisnis sebagai kegiatan utamanya. Entitas bisnis merupakan entitas yang berorientasi laba. Laporan

keuangan entitas syariah tersebut meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial (berorientasi laba) dan sosial sesuai KDPPLK Syariah.

Penyajian laporan keuangan entitas yang tidak berorientasi laba (nirlaba) syariah tertentu yaitu entitas amil dan entitas wakaf diatur di PSAK 401 (2022), sebagaimana bank syariah dan entitas asuransi syariah. DE PSAK 401 tidak lagi mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah tertentu, termasuk entitas amil dan entitas wakaf. Penyajian laporan keuangan entitas amil kemudian diatur di PSAK 409: *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*, dan entitas wakaf diatur di PSAK 412: *Akuntansi Wakaf*.

Pertanyaan 3 – Penyajian laporan keuangan entitas amil dan entitas wakaf

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

4. Klasifikasi Bagian Laba Rugi dan Zakat Perusahaan

DE Revisi PSAK 401 mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan penghasilan dan beban yang masuk dalam bagian laba rugi dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori berikut:

- a. Operasi;
- b. Investasi;
- c. Pendanaan;
- d. Zakat perusahaan;
- e. Pajak penghasilan;
- f. Operasi yang dihentikan.

Semua kategori di atas, kecuali kategori zakat perusahaan, merujuk pada pengaturan di PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*. Pengklasifikasian penghasilan dan beban di atas akan membuat penyajian laba rugi entitas syariah dapat dibandingkan dengan entitas umum

Pertanyaan 4 – Kategori zakat penghasilan

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

5. Unsur Posisi Keuangan

DE PSAK 401 mengatur unsur kinerja keuangan entitas syariah yaitu aset, liabilitas, dana, dan ekuitas. Hal ini berbeda dengan PSAK 401 (2022) yang meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Perubahan terkait dengan unsur “dana” dan “dana syirkah temporer”.

Dalam DE PSAK 401, unsur dana berasal dari pengelolaan aset entitas lain dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Sementara PSAK 401 (2022) unsur dana syirkah temporer berasal dari akad mudharabah dan musyarakah. Perubahan ini berdampak pada perubahan pengaturan di PSAK Syariah lain dan KDPPLK Syariah.

Pertanyaan 5 – Unsur dana

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

6. Tanggal Efektif

Usulan tanggal efektif dalam DE PSAK 401 adalah 1 Januari 2027. Hal ini supaya sama dengan tanggal efektif PSAK 118 yang berlaku untuk entitas umum.

Pertanyaan 6 – Tanggal efektif

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

7. Tanggapan Lain

Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait DE PSAK 401, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur di DE PSAK 401, yang relevan dengan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah.

Pertanyaan 7 – Tanggapan Lain

Apakah ada permasalahan lain terkait penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah? Jika iya, jelaskan permasalahan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-10
Tujuan	01
Ruang lingkup	02-09
Definisi	10
PERSYARATAN UMUM.....	11-65
Tujuan laporan keuangan.....	11
Laporan keuangan lengkap.....	12-15
Peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan.....	16-29
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.....	20-23
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama.....	24-29
Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK Indonesia.....	30-33
Kebijakan akuntansi transaksi syariah	34-39
Identifikasi laporan keuangan.....	40-44
Frekuensi pelaporan	45-46
Konsistensi penyajian, pengungkapan, dan klasifikasi	47-48
Informasi komparatif.....	49-61
Informasi komparatif yang disyaratkan.....	51
Informasi komparatif tambahan.....	52-53
Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi	54-61
AGREGASI DAN DISAGREGASI	62-79
Prinsip agregasi dan disagregasi	62-75
Proses agregasi dan disagregasi	65-67
Dasar agregasi dan disagregasi.....	68-72
Uraian unsur	73-75
Saling hapus	76-79
LAPORAN POSISI KEUANGAN	80-110
Unsur aset dan liabilitas	80-101
Aset lancar.....	87-90
Liabilitas jangka pendek.....	91-101
Unsur dana	102-103
Unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	104-110

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	111-206
Bagian laba rugi.....	111-193
Kategori dalam bagian laba rugi.....	112-167
Total dan subtotal yang disajikan dalam bagian laba rugi.....	168-173
Unsur yang disajikan dalam bagian laba rugi atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	174-193
Bagian penghasilan komprehensif lain.....	194-206
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	207-212
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas	207-208
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	209-212
LAPORAN PERUBAHAN DANA SOSIAL	213-217
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan dana sosial.....	213-216
Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	217
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	218-277
Struktur	218-222
Sumber ketidakpastian estimasi.....	223-231
Ukuran kinerja tetapan manajemen.....	232-270
Modal	271-274
Pengungkapan lain	275-277
TANGGAL EFEKTIF.....	278
KETENTUAN TRANSISI	279-280
PENARIKAN	281
CONTOH ILUSTRASI	
Pendahuluan.....	CI01-CI04
Contoh 1. Penyajian dan pengungkapan.....	CI05-CI08
Contoh 2. Tambahan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif.....	CI09-CI12
Contoh 3. Pengungkapan modal.....	CI13-CI16

MATERI PENDUKUNG

Bagan 1. Klasifikasi penghasilan dan beban pada laporan laba rugi untuk entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 2. Klasifikasi penghasilan dan beban pada laporan laba rugi untuk entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 2.1 Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama

Bagan 2.2. Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama

Bagan 2.3. Klasifikasi penghasilan dan beban dari kas dan setara kas oleh entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 3. Identifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen

Bagan 4. Penentuan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian

Bagan 5: Ringkasan terstruktur berguna dan proses materialitas

DASAR KESIMPULAN

Latar belakang	DK01-DK05
Ruang lingkup	DK06-DK18
Transaksi syariah	DK08-DK09
Entitas nonlaba syariah	DK10-DK16
Entitas syariah yang tidak menerapkan SAK Indonesia	DK17-DK18
Komponen laporan keuangan	DK19-DK29
Laporan posisi keuangan	DK30-DK37
Laporan kinerja keuangan	DK38-DK41
Laporan kegiatan sosial	DK42-DK43
ISAK 403	DK44
Kebijakan akuntansi transaksi syariah	DK45-DK46
Tanggal efektif	DK47

AMENDEMENT PSAK ATAU ISAK LAIN

PSAK 402: Akuntansi Murabahah
PSAK 403: Akuntansi Salam
PSAK 404: Akuntansi Istishna
PSAK 405: Akuntansi Mudharabah
PSAK 406: Akuntansi Musyarakah
PSAK 407: Akuntansi Ijarah
PSAK 408: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah
PSAK 410: Akuntansi Sukuk
PSAK 412: Akuntansi Wakaf
PSAK 413: Penurunan Nilai

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 401 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Draf Eksposur (DE) PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah terdiri dari paragraf 01–281. DE PSAK 401 dilengkapi dengan Contoh Ilustratif, Materi Pendukung, dan Dasar Kesimpulan yang menyertai namun bukan merupakan bagian dari DE PSAK 401. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. DE PSAK 401 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut laporan keuangan) entitas syariah untuk membantu memastikan laporan keuangan tersebut menyediakan informasi relevan yang merepresentasikan secara tepat aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, dan beban. Pernyataan ini juga mengatur pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi atas transaksi syariah.

Ruang Lingkup

02. ***Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK Indonesia. Entitas yang melakukan transaksi syariah juga menerapkan paragraf 34–39.***

03. Entitas syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

04. Pernyataan ini mengatur persyaratan umum dan khusus untuk penyajian informasi dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan dana sosial. Pernyataan ini juga mengatur persyaratan untuk pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK 207: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Namun, persyaratan umum untuk laporan keuangan di paragraf 11–61 dan 218–219 diterapkan pada laporan arus kas. Paragraf 34–39 diterapkan pada entitas yang melakukan transaksi syariah.

05. PSAK atau ISAK lain mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain.

06. Pernyataan ini diterapkan pada entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik.

07. Entitas syariah yang tidak berorientasi laba berupa entitas amil, komponen laporan keuangannya diatur di PSAK 409: *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*, dan entitas wakaf diatur di PSAK 412: *Akuntansi Wakaf*. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam PSAK tersebut merujuk pada persyaratan dalam Pernyataan ini.

08. Entitas syariah yang tidak memiliki ekuitas, seperti reksa dana dan entitas syariah yang modal sahamnya bukan ekuitas, seperti koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya.

09. SAK Indonesia tidak mengatur praktik penyediaan informasi lain. Entitas syariah mungkin menyediakan, secara terpisah dari laporan keuangan (lihat paragraf 12), suatu kajian keuangan oleh manajemen yang mendeskripsikan dan menjelaskan fitur utama dari kinerja dan posisi keuangan serta kondisi ketidakpastian utama yang dihadapinya. Kajian tersebut di luar ruang lingkup SAK Indonesia.

Definisi

10. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
- (a) Agregasi. Penggabungan atas aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas yang memiliki kesamaan karakteristik dan yang termasuk dalam klasifikasi yang sama.
 - (b) Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi dalam laporan keuangan yang disediakan sebagai tambahan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama.
 - (c) Disagregasi. Pemisahan suatu unsur menjadi bagian komponen yang memiliki karakteristik yang tidak sama.
 - (d) Informasi material. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Penilaian apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan.
 - (e) Klasifikasi. Pengurutan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas berdasarkan kesamaan karakteristik.
 - (f) Laba (rugi). Total penghasilan dikurangi beban yang termasuk dalam bagian laba rugi.
 - (g) Laba (rugi) operasi. Total seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi.
 - (h) Laba (rugi) sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan. Total laba (rugi) operasi dan seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi.
 - (i) Laporan informasi keuangan bertujuan umum. Laporan yang menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan informasi keuangan bertujuan umum termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan bertujuan umum dan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.

- (j) Laporan keuangan bertujuan umum. Bentuk tertentu laporan informasi keuangan bertujuan umum yang menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, dan beban.
- (k) Laporan keuangan utama. Laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana sosial, dan laporan arus kas.
- (l) Pemilik. Pemegang atas klaim yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
- (m) Penghasilan komprehensif lain. Unsur penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang diakui di luar bagian laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia. Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:
 - perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 216: *Aset Tetap* dan PSAK 238: *Aset Takberwujud*);
 - pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK 219: *Imbalan Kerja*);
 - keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*);
 - keuntungan dan kerugian investasi pada instrumen ekuitas yang dikategorikan sebagai "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" (lihat PSAK 109: *Instrumen Keuangan*);
 - keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali sukuk yang dikategorikan sebagai "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" (lihat PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*); dan
 - bagian keuntungan atau kerugian unsur yang dilindung nilai dalam lindung nilai yang memenuhi syarat (lihat PSAK 411: *Akuntansi Wa'd*).
- (n) Penghasilan komprehensif total. Perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- (o) Penyesuaian reklasifikasi. Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- (p) Ringkasan terstruktur berguna. Ringkasan terstruktur dari aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas syariah yang disediakan dalam laporan keuangan utama, yang berguna untuk:
 - memperoleh tinjauan terpadu atas aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas syariah;
 - membuat perbandingan antarentitas syariah, dan antarperiode pelaporan untuk entitas syariah yang sama; dan
 - mengidentifikasi unsur atau aspek di mana pengguna laporan keuangan (financial statements) mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (q) SAK Indonesia. SAK Indonesia adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.
- (r) Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas syariah tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.
- (s) Ukuran kinerja tetapan manajemen. Subtotal atas penghasilan dan beban yang:
 - digunakan entitas syariah dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan

- digunakan entitas syariah untuk mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan, dan
- tidak tercantum di paragraf 243, atau disyaratkan secara spesifik untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.

PERSYARATAN UMUM

Tujuan Laporan Keuangan

11. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta dalam menilai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya ekonomi entitas syariah.

Laporan Keuangan Lengkap

12. Laporan keuangan lengkap entitas syariah terdiri dari:
- (a) *laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan;*
 - (b) *laporan kinerja keuangan selama periode pelaporan;*
 - (c) *laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan;*
 - (d) *laporan perubahan dana sosial selama periode pelaporan;*
 - (e) *laporan arus kas selama periode pelaporan;*
 - (f) *catatan atas laporan keuangan selama periode pelaporan;*
 - (g) *informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan di paragraf 49–53; dan*
 - (h) *laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya jika disyaratkan oleh paragraf 58.*

13. Laporan yang tercantum di paragraf 12(a)–12(e) dan informasi komparatifnya disebut sebagai "laporan keuangan utama". Entitas syariah dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini, misalnya "neraca" daripada "laporan posisi keuangan". Selain itu, meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah seperti "penghasilan komprehensif lain", "laba (rugi)", dan "penghasilan komprehensif total", entitas syariah dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan total, subtotal, dan pos yang disyaratkan Pernyataan ini sepanjang diberi label dengan cara yang benar-benar merepresentasikan karakteristik unsur tersebut. Sebagai contoh, entitas syariah dapat menggunakan istilah "penghasilan neto" untuk mendiskripsikan "laba (rugi)".

14. Entitas syariah menyajikan laporan kinerja keuangan dalam laporan penghasilan komprehensif dengan menyajikan terlebih dahulu bagian laba rugi dan diikuti dengan bagian penghasilan komprehensif lain.

15. ***Entitas syariah menyajikan setiap laporan keuangan utama dengan prominensia yang setara.***

Peran Laporan Keuangan Utama dan Catatan atas Laporan Keuangan

16. ***Untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf 11), entitas syariah menyajikan informasi dalam laporan keuangan utama dan mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah hanya perlu menyajikan atau mengungkapkan informasi material (lihat paragraf 10 dan 20).***

17. ***Peran laporan keuangan utama adalah menyediakan ringkasan terstruktur atas aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk:***

- (a) memperoleh tinjauan terpadu atas aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas;***
- (b) membuat perbandingan antarentitas, dan antarperiode pelaporan untuk entitas syariah yang sama; dan***
- (c) mengidentifikasi unsur atau aspek di mana pengguna laporan keuangan mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.***

18. ***Peran catatan atas laporan keuangan adalah menyediakan informasi material yang dibutuhkan:***

- (a) untuk membuat pengguna laporan keuangan memahami pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama (lihat paragraf 22).***
- (b) untuk melengkapi laporan keuangan utama dengan informasi tambahan untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf 23).***

19. Entitas syariah menggunakan peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan, yang dijelaskan di paragraf 17–18, untuk menentukan apakah akan menyertakan informasi dalam laporan keuangan utama atau dalam catatan atas laporan keuangan. Peranan yang berbeda tersebut berarti bahwa tingkat informasi yang disyaratkan dalam catatan atas laporan keuangan berbeda dari yang ada dalam laporan keuangan utama. Perbedaan tersebut berarti bahwa:

- (a) informasi yang disediakan dalam laporan keuangan utama lebih teragregasi daripada dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini untuk menyediakan ringkasan terstruktur yang dijelaskan di paragraf 17; dan***
- (b) informasi lebih rinci atas aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, termasuk disagregasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, disediakan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini untuk menyediakan informasi yang dijelaskan di paragraf 18.***

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Utama atau Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

20. ***SAK Indonesia tertentu menentukan informasi yang disyaratkan untuk disajikan dalam laporan keuangan utama atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak perlu menyediakan penyajian atau pengungkapan spesifik yang disyaratkan SAK Indonesia jika informasi yang dihasilkan dari penyajian atau pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun SAK Indonesia mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan minimum.***

21. **Entitas syariah mempertimbangkan untuk menyediakan pengungkapan tambahan ketika kepatuhan atas persyaratan spesifik dari SAK Indonesia tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi, kejadian, dan kondisi lain terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas syariah.**

22. Dengan menerapkan paragraf 18(a), entitas syariah menyediakan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang diperlukan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Contoh informasi tersebut meliputi:

- (a) disagregasi pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama;
- (b) uraian karakteristik pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama; dan
- (c) informasi mengenai metode, asumsi, dan pertimbangan yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian unsur yang termasuk dalam laporan keuangan utama.

23. Dengan menerapkan paragraf 18(b), entitas syariah melengkapi laporan keuangan utama dengan informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan laporan keuangan, yaitu:

- (a) informasi spesifik yang disyaratkan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 20), misalnya:
 - (i) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 413: *Penurunan Nilai* tentang eksposur entitas syariah pada risiko kredit.
 - (ii) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang eksposur entitas syariah pada risiko pasar.
 - (iii) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi* tentang aset kontingensi dan liabilitas kontingensi yang tidak diakui suatu entitas syariah.
- (b) informasi tambahan atas informasi yang disyaratkan secara spesifik oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 21).

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Utama

24. Entitas syariah menggunakan peran laporan keuangan utama (ringkasan terstruktur berguna) di paragraf 17 untuk menentukan informasi material yang akan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana diatur di paragraf 25–27.

25. **Untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna dalam laporan keuangan utama, entitas syariah menerapkan persyaratan spesifik yang menentukan struktur laporan tersebut. Persyaratan spesifik tersebut adalah:**

- (a) **untuk laporan posisi keuangan, persyaratan di paragraf 80 dan 105;**
- (b) **untuk laporan penghasilan komprehensif, persyaratan di paragraf 112, 168, 175, 180, dan 194–196;**
- (c) **untuk laporan perubahan ekuitas, persyaratan di paragraf 207;**
- (d) **untuk laporan perubahan dana sosial, persyaratan di paragraf 213; dan**
- (e) **untuk laporan arus kas, persyaratan dalam PSAK 207 paragraf 10.**

26. **Entitas syariah tidak perlu menyajikan secara terpisah suatu pos dalam laporan keuangan utama jika penyajian terpisah tersebut tidak diperlukan supaya laporan menyediakan ringkasan terstruktur berguna, meskipun diatur spesifik dalam PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia (lihat paragraf 28).**

27. **Entitas syariah menyajikan pos dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut diperlukan laporan keuangan utama untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna. Ketika entitas syariah menyajikan pos atau subtotal tambahan, maka pos atau subtotal tersebut (lihat paragraf 29):**

- (a) berisi jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan SAK Indonesia;**
- (b) sesuai dengan struktur laporan yang dibuat berdasarkan persyaratan yang tercantum di paragraf 25;**
- (c) konsisten dari suatu period ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 47;**
- (d) disajikan tidak lebih dominan daripada total dan subtotal yang disyaratkan SAK Indonesia.**

28. Misalnya, entitas syariah tidak perlu menyajikan pos yang tercantum di paragraf 104 supaya laporan posisi keuangan dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna, atau pos yang tercantum di paragraf 174 supaya laporan penghasilan komprehensif dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna. Jika entitas syariah tidak menyajikan pos yang tercantum di paragraf 104 dan 174, maka entitas syariah mengungkapkan unsur tersebut dalam catatan atas laporan keuangan jika informasinya material (lihat paragraf 63).

29. Sebaliknya, dengan menerapkan paragraf 27, entitas syariah menyajikan pos tambahan terhadap daftar pos di paragraf 104 dan 174 jika penyajian tersebut diperlukan supaya laporan posisi keuangan dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dana, dan ekuitas; atau supaya laporan penghasilan komprehensif dapat menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban (lihat paragraf 108–110 dan 177–178).

Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK Indonesia

30. **Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi yang tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur di Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.**

31. **Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK Indonesia membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyatakan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK Indonesia, kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK Indonesia.**

32. Dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian wajar dengan patuh pada SAK Indonesia terkait. Penyajian wajar juga mensyaratkan entitas syariah untuk:
- (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi transaksi syariah sesuai dengan Pernyataan ini. Pernyataan ini mengatur hierarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK dan ISAK Syariah yang secara spesifik mengatur suatu unsur.
 - (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
 - (c) menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa, dan kondisi lain pada posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas syariah.

33. *Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau dengan catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.*

Kebijakan Akuntansi Transaksi Syariah

34. *Entitas menerapkan PSAK dan ISAK Syariah yang secara spesifik berlaku untuk transaksi syariah, peristiwa, atau kondisi lain.*

35. SAK Indonesia menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAK Indonesia untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas.

36. SAK Indonesia dilengkapi dengan panduan untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK Indonesia bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK Indonesia tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan.

37. *Dalam hal tidak ada PSAK Syariah yang secara spesifik berlaku pada transaksi syariah, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:*

- (a) ***relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan; dan***
- (b) ***andal, dalam laporan keuangan yang:***
 - (i) ***menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;***
 - (ii) ***mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;***
 - (iii) ***netral, yaitu bebas dari bias;***
 - (iv) ***pertimbangan sehat; dan***
 - (v) ***lengkap dalam semua hal yang material.***

38. ***Dalam membuat pertimbangan yang diuraikan di paragraf 37, manajemen mengacu pada, dan mempertimbangkan keterterapan dari, sumber berikut dengan urutan menurun:***

- (a) persyaratan dan panduan dalam PSAK Syariah yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait;***
- (b) persyaratan dan panduan dalam PSAK lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan***
- (c) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.***

39. Dalam membuat pertimbangan yang diuraikan di paragraf 37, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di paragraf 38.

Identifikasi Laporan Keuangan

40. ***Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama (lihat paragraf 43).***

41. SAK Indonesia hanya berlaku pada laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disediakan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK Indonesia dengan informasi lain yang mungkin berguna bagi pengguna tetapi bukan subjek persyaratan SAK Indonesia.

42. ***Entitas syariah mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, entitas syariah mengungkapkan secara prominen, dan mengulanginya jika dibutuhkan supaya informasi yang disediakan dapat dipahami:***

- (a) nama entitas syariah atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;***
- (b) laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;***
- (c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup laporan keuangan;***
- (d) mata uang penyajian, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 221; dan***
- (e) level pembulatan yang digunakan untuk jumlah dalam laporan keuangan (lihat paragraf 44).***

43. Paragraf 40 mensyaratkan entitas syariah untuk mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas syariah memenuhi persyaratan tersebut dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan, catatan, kolom, dan sejenisnya. Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka entitas syariah mempertimbangkan

cara lain untuk memenuhi persyaratan tersebut, misalnya penandaan elektronik yang tepat atas informasi yang disediakan dalam laporan keuangan.

44. Supaya lebih dapat dipahami, entitas syariah pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang diungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material.

Frekuensi Pelaporan

45. ***Entitas syariah menyediakan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Ketika entitas syariah mengubah akhir periode pelaporan keuangan dan menyediakan laporan keuangan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka entitas syariah mengungkapkan, sebagai tambahan dari periode yang dicakup laporan keuangan:***

- (a) alasan penggunaan periode yang lebih panjang atau lebih pendek; dan***
- (b) fakta bahwa jumlah yang dicakup dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan.***

46. Umumnya entitas syariah secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas syariah lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

Konsistensi Penyajian, Pengungkapan, dan Klasifikasi

47. ***Entitas syariah mempertahankan penyajian, pengungkapan, dan klasifikasi unsur dalam laporan keuangan dari suatu periode pelaporan ke periode pelaporan berikutnya, kecuali:***

- (a) setelah perubahan signifikan dalam sifat operasi entitas syariah atau setelah kajian atas laporan keuangannya, terlihat jelas bahwa penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi yang lain akan lebih tepat dengan mempertimbangkan kriteria untuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi di paragraf 34–39 dan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lihat paragraf 48); atau***
- (b) SAK Indonesia mensyaratkan perubahan dalam penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi.***

48. Sebagai contoh, suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Namun demikian, perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika melakukan perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, maka entitas syariah mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 54–55.

Informasi Komparatif

49. *Kecuali jika SAK Indonesia memperkenankan atau mensyaratkan lain, entitas syariah menyediakan informasi komparatif (yakni, informasi untuk periode pelaporan terdekat sebelumnya) untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode kini. Entitas syariah memasukkan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk pemahaman atas laporan keuangan periode kini (lihat paragraf 51).*

50. *Entitas syariah menyajikan pelaporan periode kini dan periode terdekat sebelumnya dalam setiap laporan keuangan utama dan dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 52–53 mengatur persyaratan terkait tambahan informasi komparatif.*

Informasi Komparatif yang Disyaratkan

51. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sengketa hukum yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat atas pengungkapan informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya dan dari pengungkapan informasi tentang langkah yang telah dilakukan selama periode tersebut untuk mengatasi ketidakpastian.

Informasi Komparatif Tambahan

52. Entitas syariah dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK Indonesia, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK Indonesia. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan di paragraf 12, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas syariah mengungkapkan informasi laporan tambahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

53. Sebagai contoh, entitas syariah dapat menyajikan laporan penghasilan komprehensif ketiga (sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya dan satu periode komparatif tambahan). Akan tetapi, entitas syariah tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif atau Reklasifikasi

54. *Jika entitas syariah mengubah penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi unsur dalam laporan keuangan, maka entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas*

syariah mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas syariah mengungkapkan (termasuk pada awal periode terdekat sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;***
- (b) jumlah setiap unsur atau kelas unsur yang direklasifikasi; dan***
- (c) alasan reklasifikasi.***

55. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas syariah mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan***
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.***

56. Peningkatan daya banding informasi antarperiode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis, khususnya karena memungkinkan penilaian informasi tren untuk tujuan prediktif. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan untuk periode pelaporan lalu tertentu untuk mencapai konsistensi dengan periode kini. Sebagai contoh, entitas syariah mungkin belum mengumpulkan data dalam periode lalu yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk membuat ulang informasi tersebut.

57. PSAK 208 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan ketika entitas syariah melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan.

58. Entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas informasi komparatif yang disyaratkan di paragraf 49–50 jika:

- (a) entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali secara retrospektif atas unsur dalam laporan keuangan, atau mereklasifikasi unsur dalam laporan keuangannya; dan***
- (b) penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi tersebut memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.***

59. Dalam keadaan yang diuraikan di paragraf 58, entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan, satu laporan posisi keuangan pada:

- (a) akhir periode pelaporan kini;***
- (b) akhir periode terdekat sebelumnya; dan***
- (c) awal periode terdekat sebelumnya.***

60. Ketika entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga sesuai paragraf 58, maka entitas syariah mengungkapkan informasi yang disyaratkan PSAK 208 paragraf 54–57. Akan tetapi, entitas syariah tidak perlu menyediakan catatan atas laporan keuangan terkait laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

61. Tanggal laporan posisi keuangan ketiga adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas laporan keuangan entitas menyediakan informasi komparatif untuk periode yang lebih dini (sebagaimana diperkenankan di paragraf 52–53).

AGREGASI DAN DISAGREGASI

Prinsip Agregasi dan Disagregasi

62. *Untuk tujuan Pernyataan ini, suatu unsur adalah aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas, atau agregasi atau disagregasi atas unsur-unsur tersebut. Suatu pos adalah unsur yang disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan utama. Informasi material lain mengenai unsur diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika penerapan hal tersebut akan menafikan persyaratan spesifik agregasi atau disagregasi dalam SAK Indonesia, maka entitas syariah (lihat paragraf 65–72):*

- (a) mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas ke dalam unsur berdasarkan kesamaan karakteristik;*
- (b) mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik yang tidak sama;*
- (c) mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk menyajikan pos dalam laporan keuangan utama yang memenuhi peran yang diuraikan di paragraf 17;*
- (d) mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memenuhi peran yang diuraikan di paragraf 18; dan*
- (e) memastikan bahwa agregasi dan disagregasi dalam laporan keuangan tidak mengaburkan informasi material (lihat paragraf 10).*

63. Dengan menerapkan prinsip di paragraf 62, entitas syariah mendisagregasikan unsur ketika informasi yang dihasilkannya material. Jika, dengan menerapkan paragraf 62(c), entitas syariah tidak menyajikan informasi material dalam laporan keuangan utama, maka entitas syariah mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 110 dan 179 merinci contoh penghasilan, beban, aset, liabilitas, dana, dan unsur ekuitas yang mungkin memiliki karakteristik cukup tidak serupa sehingga penyajiannya dalam laporan posisi keuangan atau laporan penghasilan komprehensif atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi material.

64. *Entitas syariah memberi label dan mendeskripsikan unsur yang disajikan dalam laporan keuangan utama (yaitu, total, subtotal, dan pos) atau unsur yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan cara yang secara tepat merepresentasikan karakteristik unsur tersebut (lihat paragraf 73–75). Untuk merepresentasikan suatu unsur dengan tepat, entitas syariah menyediakan seluruh uraian dan penjelasan yang diperlukan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami unsur tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas syariah mungkin perlu memasukkan arti istilah yang digunakan dan informasi cara mengagregasi atau mendisagregasi aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas.*

Proses Agregasi dan Disagregasi

65. Laporan keuangan adalah hasil dari proses sejumlah besar transaksi dan peristiwa lainnya. Transaksi dan peristiwa tersebut menimbulkan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas.

66. Untuk menerapkan persyaratan di paragraf 62, entitas syariah:
- (a) mengidentifikasi aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang timbul dari transaksi individual atau peristiwa lain;
 - (b) mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas ke dalam unsur berdasarkan karakteristiknya (misalnya, sifat, fungsi, dasar pengukuran, atau karakteristik lainnya) sehingga menghasilkan penyajian pos dalam laporan keuangan utama dan pengungkapan unsur dalam catatan atas laporan keuangan yang memiliki setidaknya satu karakteristik serupa; dan
 - (c) mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik tidak serupa:
 - (i) dalam laporan keuangan utama, sepanjang diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna (sebagaimana diuraikan di paragraf 17); dan
 - (ii) dalam catatan atas laporan keuangan, sepanjang diperlukan untuk menyediakan informasi material (sebagaimana diuraikan di paragraf 18).

67. Entitas syariah dapat menerapkan langkah di paragraf 66(a)–66(c) dengan urutan yang bervariasi untuk menerapkan prinsip agregasi dan disagregasi di paragraf 62.

Dasar Agregasi dan Disagregasi

68. Paragraf 65-67 menjelaskan bahwa entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk mengagregasikan dan mendisagregasikan aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari transaksi individual dan peristiwa lain berdasarkan karakteristik yang serupa dan tidak serupa. Paragraf 109 dan 178 memberikan contoh karakteristik yang dipertimbangkan entitas syariah dalam membuat pertimbangannya.

69. Semakin serupa karakteristik aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, semakin besar kemungkinan bahwa mengagregasikan unsur tersebut akan memenuhi peran laporan keuangan utama atau catatan atas laporan keuangan. Semakin tidak serupa karakteristik aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, semakin besar kemungkinan bahwa mendisagregasikan unsur tersebut akan memenuhi peran laporan keuangan utama atau catatan atas laporan keuangan.

70. Unsur yang diagregasikan dan disajikan sebagai pos dalam laporan keuangan utama memiliki setidaknya satu karakteristik serupa selain dari memenuhi definisi aset, liabilitas, dana, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas. Namun, karena peran laporan keuangan utama adalah untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, maka pos dalam laporan keuangan utama juga cenderung mengagregasikan unsur yang memiliki karakteristik yang cukup tidak serupa sehingga informasi tentang unsur disagregasian tersebut material.

71. Dengan menerapkan paragraf 62, entitas syariah mendisagregasikan unsur yang memiliki karakteristik tidak serupa ketika informasi yang dihasilkan bersifat material. Satu karakteristik tidak serupa tunggal dapat menghasilkan informasi tentang unsur disagregasian menjadi material.

72. Sebagai contoh, entitas syariah menyajikan aset keuangan yang terdiri dari investasi saham dan sukuk secara terpisah dari aset nonkeuangan dalam laporan posisi keuangan. Aset keuangan tersebut memiliki karakteristik tidak serupa karena memiliki dasar pengukuran yang berbeda – beberapa diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang

lainnya pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, entitas syariah mungkin menentukan bahwa, untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, perlu untuk menyajikan pos yang mendisagregasikan aset keuangan tersebut berdasarkan dasar pengukuran. Disagregasi tersebut menghasilkan pos yang terdiri dari investasi saham dan investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pos yang terdiri dari investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Karena investasi saham tidak serupa dengan investasi sukuk dalam hal eksposur risiko yang berbeda, maka entitas syariah akan menilai perlunya disagregasi lebih lanjut aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menjadi investasi saham dan investasi sukuk dalam laporan posisi keuangan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna. Jika tidak, dan jika informasi yang dihasilkan material, entitas syariah akan perlu mengungkapkan investasi saham secara terpisah dari investasi sukuk dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, jika, misalnya, investasi saham memiliki karakteristik tidak serupa lain, maka entitas syariah akan disyaratkan untuk mendisagregasikan lebih lanjut investasi saham tersebut dalam catatan atas laporan keuangan jika informasi yang dihasilkan bersifat material.

Uraian Unsur

73. Paragraf 64 mensyaratkan entitas syariah untuk memberi label dan menjelaskan unsur yang disajikan atau diungkapkan dengan cara yang secara tepat merepresentasikan karakteristik unsur tersebut. Unsur tersebut sering kali merupakan agregasi unsur yang timbul dari transaksi individual atau peristiwa lain dan dapat bervariasi baik merupakan agregasi unsur yang informasinya material dan unsur yang informasinya tidak material. Secara khusus, baik dalam laporan keuangan utama maupun dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) unsur yang informasinya material dapat diagregasikan dengan unsur lain yang informasinya juga material—entitas syariah dapat menyediakan agregasi tersebut untuk meringkas informasi tetapi juga akan disyaratkan untuk mengungkapkan informasi mengenai masing-masing unsur;
- (b) unsur yang informasinya material dapat diagregasikan dengan unsur yang informasinya tidak material—entitas syariah akan disyaratkan untuk menyediakan informasi tentang unsur disagregasian hanya jika informasi yang tidak material mengaburkan informasi material; atau
- (c) unsur yang informasinya tidak material dapat diagregasikan dengan unsur lain yang informasinya tidak material—entitas syariah dapat menyediakan agregasi tersebut untuk melengkapi daftar unsur dan tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tentang unsur disagregasian, sesuai dengan paragraf 75(b).

74. Entitas syariah memberi label unsur yang disajikan atau diungkapkan sebagai 'lainnya' hanya jika entitas syariah tidak dapat menemukan label yang lebih informatif. Contoh bagaimana entitas syariah dapat menemukan label yang lebih informatif adalah:

- (a) jika suatu unsur yang informasinya material diagregasikan dengan unsur yang informasinya tidak material, maka entitas syariah mencari label yang menguraikan unsur yang informasinya material; dan
- (b) jika unsur yang informasinya tidak material diagregasikan, maka entitas syariah:
 - (i) mengagregasikan unsur yang memiliki karakteristik serupa dan menguraikannya dengan cara yang merepresentasikan secara tepat karakteristik serupa tersebut; atau

- (ii) mengagregasikan unsur dengan unsur lain yang tidak memiliki karakteristik serupa dan menguraikannya dengan cara yang merepresentasikan secara tepat karakteristik unsur yang tidak serupa tersebut.

75. Jika entitas syariah tidak dapat menemukan label yang lebih informatif daripada 'lainnya':

- (a) untuk agregasi apa pun—entitas syariah menggunakan label yang menguraikan unsur agregasian setepat mungkin, misalnya, 'beban operasional lainnya'.
- (b) untuk agregasi yang hanya terdiri dari unsur yang informasinya tidak material—entitas syariah mempertimbangkan apakah jumlah agregasian tersebut cukup besar sehingga pengguna laporan keuangan mungkin mempertanyakan secara wajar apakah jumlah tersebut mencakup unsur yang informasinya mungkin material. Jika demikian, informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah informasi material. Oleh karena itu, entitas syariah mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang jumlah tersebut, misalnya:
 - (i) penjelasan bahwa tidak ada unsur yang informasinya akan material yang termasuk dalam jumlah tersebut; atau
 - (ii) penjelasan bahwa jumlah tersebut terdiri dari beberapa unsur yang informasinya tidak akan material, dengan indikasi sifat dan jumlah unsur terbesar.

Saling Hapus

76. ***Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan SAK Indonesia (lihat paragraf 78–79).***

77. Entitas syariah melaporkan secara terpisah aset, liabilitas, dan dana serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan kinerja keuangan atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk memahami transaksi, peristiwa, atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian - sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan - bukan merupakan saling hapus.

78. PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* mendefinisikan pendapatan dan mensyaratkan untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima, dengan memperhitungkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperbolehkan. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan tetapi insidental atas aktivitas penghasil utama pendapatan. Entitas syariah menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangi setiap penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain. Sebagai contoh:

- (a) entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset operasional, dengan mengurangi penerimaan dari pelepasan tersebut dengan jumlah tercatat dan beban terkait; atau
- (b) entitas syariah dapat mengurangi pengeluaran terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK 237, dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak

ketiga (sebagai contoh, perjanjian garansi dari pemasok), dengan penggantian yang diterima.

79. Selain itu, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing. Akan tetapi, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Unsur Aset dan Liabilitas

80. ***Entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 87–101, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan ringkasan terstruktur lebih berguna. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas syariah menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas (lihat paragraf 83–86).***

81. ***Apa pun metode penyajian yang digunakan, entitas syariah mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:***

- (a) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan, dan***
- (b) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.***

82. ***Ketika entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangannya, maka entitas syariah tidak mengklasifikasikan aset (liabilitas) pajak tangguhan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).***

83. Jika entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dan aset neto yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.

84. Untuk beberapa entitas syariah, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas syariah pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas.

85. Dalam menerapkan paragraf 80, entitas syariah diperkenankan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya berdasarkan likuiditas jika hal tersebut

memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk mengkombinasikan dasar penyajian dimungkinkan jika entitas syariah memiliki operasi yang beragam.

86. Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam penilaian likuiditas dan solvabilitas entitas syariah. PSAK 107 mensyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lain, dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan terutang lain. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset nonmoneter, seperti persediaan, dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan jumlah persediaan yang diperkirakan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset Lancar

87. ***Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika (lihat paragraf 89–90):***

- (a) entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;***
- (b) entitas syariah memiliki aset terutama untuk tujuan diperdagangkan;***
- (c) entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau***
- (d) aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.***

88. ***Entitas syariah mengklasifikasikan seluruh aset selain yang disebutkan di paragraf 87 sebagai aset tidak lancar.***

89. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset takberwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lain sepanjang pengertiannya jelas.

90. Siklus operasi merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Jika siklus operasi normal tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang usaha) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

91. ***Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:***

- (a) entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal (lihat paragraf 93 dan 101);***
- (b) entitas syariah memiliki liabilitas tersebut terutama untuk tujuan diperdagangkan (lihat paragraf 94);***
- (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 94–95 dan 101); atau***
- (d) entitas syariah tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 96–101).***

92. ***Entitas syariah mengklasifikasikan seluruh liabilitas selain yang disebutkan di paragraf 91 sebagai liabilitas jangka panjang.***

Siklus Operasi Normal (paragraf 91(a))

93. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas syariah. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal diasumsikan dua belas bulan.

Dimiliki Terutama untuk Tujuan Diperdagangkan (paragraf 91(b)) atau Jatuh Tempo untuk Diselesaikan dalam Waktu Dua Belas Bulan (paragraf 91(c))

94. Liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Sebagai contoh, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang (bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal) dan tidak jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur di paragraf 96 dan 99.

95. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

- (a) persyaratan awal perjanjian pembiayaan adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan***
- (b) persetujuan penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang, telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.***

Hak untuk Menangguhkan Pelunasan Setidaknya selama Dua Belas Bulan (paragraf 91(d))

96. Hak entitas syariah untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan di paragraf 97–99, harus ada pada akhir periode pelaporan.

97. Hak entitas syariah untuk menangguhkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pembiayaan selama setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas syariah terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pembiayaan tersebut (selanjutnya disebut sebagai 'kovenan'). Untuk tujuan penerapan paragraf 91(d), kovenan tersebut:

- (a) memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan –sebagaimana diilustrasikan di paragraf 98–99 – jika entitas syariah disyaratkan untuk mematuhi kovenan tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Kovenan tersebut memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan bahkan jika kepatuhan terhadap kovenan hanya dinilai setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas syariah pada akhir periode pelaporan tetapi dinilai kepatuhannya hanya setelah periode pelaporan).
- (b) tidak memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan jika entitas syariah disyaratkan untuk mematuhi kovenan hanya setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas syariah enam bulan setelah akhir periode pelaporan).

98. Jika entitas syariah melanggar ketentuan perjanjian pembiayaan jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pembiayaan menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena (pada akhir periode pelaporan) entitas syariah tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

99. Akan tetapi, entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pembiayaan menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama entitas syariah dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pembiayaan tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera.

100. Berkaitan dengan pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa nonpenyesuaian sesuai dengan PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*:

- (a) perbaikan pelanggaran perjanjian pembiayaan jangka panjang; dan
- (b) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pembiayaan untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pembiayaan jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Pelunasan (paragraf 91(a), 91(c) dan 91(d))

101. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan kepada pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan tersebut dapat berupa kas atau sumber daya ekonomi lainnya—misalnya barang atau jasa.

Unsur Dana

102. Unsur dana berasal dari aktivitas pengumpulan dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh entitas syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*. Entitas syariah dapat menyajikan pos-pos yang membentuk unsur dana tersebut dalam laporan posisi keuangan.

103. Jika entitas syariah yang tidak melakukan aktivitas yang diuraikan di paragraf 102, maka tidak menyajikan unsur dana dalam laporan posisi keuangan.

Unsur yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

104. *Entitas syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan, pos untuk:*
- (a) *kas dan setara kas;*
 - (b) *piutang usaha dan piutang lain;*
 - (c) *persediaan;*
 - (d) *investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;*
 - (e) *aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (a), (b), dan (d));*
 - (f) *total aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105;*
 - (g) *properti investasi;*
 - (h) *aset tetap;*
 - (i) *aset takberwujud;*
 - (j) *goodwill;*
 - (k) *utang usaha dan utang lain;*
 - (l) *provisi;*
 - (m) *liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (k) dan (l));*
 - (n) *liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan di PSAK 212;*
 - (o) *liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan di PSAK 212;*
 - (p) *liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105.*
105. *Entitas syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan:*
- (a) *kepentingan nonpengendali; dan*
 - (b) *modal saham diterbitkan dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.*

106. Paragraf 108–110 mengatur persyaratan bagaimana entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah menyajikan pos tambahan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkan unsur dalam catatan atas laporan keuangan.

107. Bergantung pada paragraf 80, Pernyataan ini tidak mengatur urutan atau format penyajian unsur dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, uraian yang digunakan dan urutan unsur atau agregasi unsur serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya, untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dana, dan ekuitas entitas syariah. Sebagai contoh, institusi keuangan dapat mengubah deskripsi di paragraf 104 dalam rangka memberikan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dana, dan ekuitas.

108. Paragraf 27 dan 62(c) mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan pos tambahan dalam laporan posisi keuangan jika hal tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dana, dan ekuitas. Entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan ini (termasuk apakah perlu untuk mendisagregasikan pos yang tercantum di paragraf 104). Paragraf 62 mensyaratkan entitas syariah untuk mendasarkan pertimbangannya pada penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik tidak serupa). Untuk pos tambahan aset dan liabilitas, entitas syariah mendasarkan pertimbangannya pada penilaian atas sifat atau fungsi aset atau liabilitas tersebut. Karakteristik yang tercantum di paragraf 109(c)–(k) mungkin membantu entitas syariah dalam mengidentifikasi sifat atau fungsi aset dan liabilitas.

109. Paragraf 21 dan 62(d) mensyaratkan entitas syariah untuk mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi material dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk melakukan hal ini berdasarkan pada penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik tidak serupa). Karakteristik tersebut termasuk:

- (a) sifat;
- (b) fungsi (peran) dalam aktivitas bisnis entitas syariah;
- (c) durasi dan waktu pemulihan atau penyelesaian (termasuk apakah suatu aset diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar atau liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang atau apakah pemulihan atau penyelesaiannya membentuk bagian dari siklus operasi entitas syariah);
- (d) likuiditas;
- (e) dasar pengukuran;
- (f) ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian hasil (atau risiko lain terkait dengan suatu unsur);
- (g) ukuran;
- (h) lokasi geografis atau lingkungan regulatori;
- (i) jenis, misalnya jenis barang, jasa atau pelanggan;
- (j) dampak pajak—misalnya, jika aset atau liabilitas memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda; dan
- (k) pembatasan penggunaan aset atau pengalihan liabilitas.

110. Aset, liabilitas, dana, dan unsur ekuitas yang mungkin memiliki karakteristik yang cukup tidak serupa sehingga penyajiannya dalam laporan posisi keuangan diperlukan untuk

menyediakan ringkasan terstruktur berguna atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi material meliputi:

- (a) aset tetap didisagregasikan ke dalam kelas sesuai dengan PSAK 216;
- (b) piutang didisagregasikan berdasarkan jumlah piutang pihak ketiga, jumlah piutang pihak berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah lain;
- (c) persediaan didisagregasikan, dengan menerapkan PSAK 202: *Persediaan*, menjadi unsur seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;
- (d) utang usaha didisagregasikan, dengan menerapkan PSAK 207, untuk menyediakan secara terpisah jumlah utang yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok;
- (e) provisi didisagregasikan menurut sifatnya, seperti, provisi imbalan kerja, liabilitas aktivitas purna operasi, atau unsur lainnya; dan
- (f) modal ekuitas dan cadangan didisagregasikan ke dalam berbagai kelas, seperti modal disetor, agio saham, dan cadangan.

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Bagian Laba Rugi

111. *Entitas syariah menyajikan seluruh unsur penghasilan dan beban pada suatu periode pelaporan dalam bagian laba rugi kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK lain.*

Kategori dalam Bagian Laba Rugi

112. *Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam satu dari enam kategori berikut:*

- (a) *kategori operasi (lihat paragraf 131–132);*
- (b) *kategori investasi (lihat paragraf 133–145);*
- (c) *kategori pendanaan (lihat paragraf 146–163);*
- (d) *kategori zakat perusahaan (lihat paragraf 164–165);*
- (e) *kategori pajak penghasilan (lihat paragraf 166); dan*
- (f) *kategori operasi yang dihentikan (lihat paragraf 167).*

113. Sebagai tambahan, paragraf 159–163 mengatur persyaratan tentang selisih kurs dan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto yang ditetapkan diklasifikasikan dalam kategori di atas.

114. Penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi yang dihentikan sesuai paragraf 167 tidak tunduk pada persyaratan untuk mengklasifikasikan unsur penghasilan dan beban dalam kategori yang tercantum di paragraf 112(a)–(e). Penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori pajak penghasilan sesuai paragraf 166 tidak tunduk pada persyaratan untuk mengklasifikasikan unsur penghasilan dan beban dalam kategori yang tercantum di paragraf 112(a)–(d).

Entitas Syariah dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

115. Untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, entitas syariah menilai apakah entitas syariah memiliki aktivitas bisnis utama spesifik yaitu (lihat paragraf 119–130):

- (a) melakukan investasi pada jenis aset tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai berinvestasi pada aset (lihat paragraf 133); atau
- (b) memberikan pendanaan kepada pelanggan.

116. Dengan menerapkan paragraf 142–145 dan 152–153, entitas syariah dengan aktivitas bisnis utama spesifik mengklasifikasikan sejumlah penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi yang seharusnya diklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan jika aktivitas tersebut bukan merupakan aktivitas bisnis utama.

117. Jika entitas syariah berinvestasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut.

118. Jika entitas syariah mengidentifikasi hasil yang berbeda dari penilaian mengenai apakah entitas syariah berinvestasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf 130), maka entitas syariah mengungkapkan:

- (a) fakta bahwa hasil penilaian telah berubah dan tanggal perubahan tersebut; dan
- (b) jumlah dan klasifikasi unsur penghasilan dan beban sebelum dan sesudah tanggal perubahan hasil penilaian pada periode kini dan jumlah serta klasifikasi pada periode lalu untuk unsur yang klasifikasinya berubah karena perubahan hasil penilaian, kecuali jika tidak praktis untuk melakukan pengungkapan tersebut. Jika entitas syariah tidak mengungkapkan informasi tersebut karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut.

Penilaian Aktivitas Bisnis Utama Tertentu

119. Entitas syariah mungkin memiliki lebih dari satu aktivitas bisnis utama. Sebagai contoh, entitas memproduksi produk dan juga menyediakan pendanaan kepada pelanggan dapat menentukan bahwa aktivitas manufaktur dan aktivitas pendanaan pelanggan keduanya merupakan aktivitas bisnis utama. Untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan dalam Pernyataan ini, entitas syariah hanya perlu menentukan apakah salah satu, atau keduanya, investasi pada aset dan penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama.

120. Contoh entitas syariah yang mungkin melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama meliputi:

- (a) entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*; dan
- (b) perusahaan properti investasi.

121. Contoh entitas syariah yang mungkin menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama meliputi:

- (a) bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah lain; dan
- (b) entitas syariah yang memberikan pendanaan kepada pelanggan supaya pelanggan tersebut dapat membeli produknya.

122. Penilaian investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama entitas syariah didasarkan pada fakta dan bukan sekadar asersi.

123. Umumnya, kemungkinan investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama suatu entitas syariah jika entitas syariah tersebut menggunakan jenis subtotal tertentu sebagai indikator penting kinerja operasi. Jenis subtotal tertentu adalah subtotal yang serupa dengan laba bruto (lihat paragraf 244) yang mencakup penghasilan dan beban yang akan diklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan jika investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan bukan merupakan aktivitas bisnis utama.

124. Bukti bahwa subtotal serupa dengan laba bruto yang diuraikan di paragraf 244 merupakan indikator penting kinerja operasi termasuk penggunaan subtotal tersebut untuk:

- (a) menjelaskan kinerja operasi secara eksternal; atau
- (b) menilai atau memantau kinerja operasi secara internal.

125. Informasi mengenai segmen dapat memberikan bukti bahwa investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama jika entitas syariah menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*. Secara khusus:

- (a) jika segmen dilaporkan terdiri dari satu aktivitas bisnis tunggal, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja segmen dilaporkan merupakan indikator penting atas kinerja operasi entitas syariah dan bahwa aktivitas bisnis segmen dilaporkan merupakan aktivitas bisnis utama entitas syariah; dan
- (b) jika segmen operasi terdiri dari satu aktivitas bisnis, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis tersebut mungkin merupakan aktivitas bisnis utama entitas syariah jika kinerja segmen operasi tersebut merupakan indikator penting atas kinerja operasi entitas syariah sebagaimana diuraikan di paragraf 123.

126. Entitas syariah menilai apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama oleh entitas syariah yang merupakan grup konsolidasian dan oleh entitas syariah yang merupakan salah satu entitas anak dalam grup konsolidasian, dapat memberikan hasil yang berbeda.

127. Entitas syariah menilai apakah entitas syariah melakukan investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf 135(b)–(c) dan 136(b)–(c)) dengan aset individual atau menggunakan kelompok aset dengan kesamaan karakteristik, sebagai aktivitas bisnis utama. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tersendiri sebagaimana diatur dalam PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri* dan melakukan penilaian terhadap kelompok aset, maka entitas syariah menggunakan kelompok aset yang konsisten dengan kategori yang digunakan untuk menentukan dasar pengukurannya dengan

menerapkan PSAK 227 paragraf 10. Entitas syariah tidak perlu menilai apakah investasinya pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf 135(a) dan 136(a)) sebagai aktivitas bisnis utama karena entitas syariah disyaratkan untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari investasi tersebut dalam kategori investasi (lihat paragraf 142(a)).

128. Entitas syariah tidak perlu menilai apakah entitas syariah melakukan investasi dalam kas dan setara kas (lihat paragraf 135(b)) sebagai aktivitas bisnis utama. Entitas syariah disyaratkan untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari kas dan setara kas dalam kategori investasi kecuali paragraf 135(a) atau 135(b) berlaku.

129. Entitas syariah menilai apakah entitas syariah melakukan investasi pada aset lain yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah (lihat paragraf 135(c)) dengan menilai aset individual atau kelompok aset yang memiliki kesamaan karakteristik sebagai aktivitas bisnis utama.

130. Entitas syariah menilai apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama berdasarkan fakta pada saat itu, sehingga perubahan hasil penilaian tidak mengubah hasil penilaian sebelumnya. Oleh karena itu, entitas syariah mengklasifikasikan dan menyajikan penghasilan dan beban dengan menerapkan perubahan hasil penilaian secara prospektif sejak tanggal perubahan dan tidak mereklasifikasi jumlah yang disajikan sebelum tanggal perubahan. Kecuali hal tersebut tidak praktis untuk dilakukan, paragraf 118(b) mensyaratkan entitas syariah untuk mengungkapkan jumlah dan klasifikasi unsur penghasilan dan beban sebelum dan sesudah tanggal perubahan hasil penilaian pada periode berjalan dan jumlah dan klasifikasi pada periode sebelumnya untuk unsur yang klasifikasinya berubah karena perubahan hasil penilaian.

Kategori Operasi

131. ***Entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori operasi, penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utama (lihat paragraf 115–130) atau yang tidak diklasifikasikan dalam kategori investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, atau operasi yang dihentikan,***

132. Persyaratan di paragraf 112–163 mengakibatkan entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utamanya dalam kategori operasi dalam bagian laba rugi, kecuali untuk penghasilan dan beban dari investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selain itu, kategori operasi tidak terbatas pada penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utama suatu entitas syariah. Hal ini mencakup seluruh penghasilan dan beban yang tidak diklasifikasikan oleh entitas syariah dalam kategori lain dengan menerapkan paragraf 133–167, termasuk penghasilan atau beban yang volatil atau tidak berulang.

Kategori Investasi

133. ***Kecuali diatur di paragraf 142–145, entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori investasi, penghasilan dan beban dari aset berikut:***

- (a) **investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi (lihat paragraf 135–136);**
- (b) **kas dan setara kas; dan**
- (c) **aset lain jika aset tersebut menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah (lihat paragraf 137–141).**

134. **Penghasilan dan beban dari aset di paragraf 133 terdiri dari jumlah yang termasuk dalam bagian laba rugi (lihat paragraf 139) atas:**

- (a) **penghasilan yang dihasilkan aset tersebut;**
- (b) **penghasilan dan beban yang timbul dari pengukuran awal dan selanjutnya aset tersebut, termasuk penghentian pengakuan aset tersebut; dan**
- (c) **beban inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi dan pelepasan aset—sebagai contoh, biaya transaksi dan biaya untuk menjual aset.**

Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi

135. Paragraf 133 dan 142 mengatur persyaratan klasifikasi penghasilan dan beban dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Investasi ini terdiri dari:

- (a) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 228: *Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama* paragraf 16 dan PSAK 227 paragraf 10(c);
- (b) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama (atau bagian daripadanya) yang dipilih entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai PSAK 109 dengan menerapkan PSAK 228 paragraf 18–19 dan PSAK 227 paragraf 11; dan
- (c) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat sebesar biaya perolehan dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(a) atau sesuai PSAK 109 dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(b).

136. Paragraf 133 dan 142 juga mengatur persyaratan klasifikasi penghasilan dan beban dari entitas anak yang tidak dikonsolidasi. Investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasi meliputi:

- (a) investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 227 paragraf 10(c);
- (b) investasi pada entitas anak yang dimiliki oleh entitas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 110 paragraf 31 dan PSAK 227 paragraf 11A; dan
- (c) investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat pada biaya perolehan dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(a) atau sesuai IFRS 9 dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(b).

Aset yang Menghasilkan Imbal Hasil secara Individual dan Sebagian Besar Independen dari Sumber Daya Lain

137. Paragraf 133(c) mensyaratkan entitas syariah untuk mengidentifikasi aset yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah. Imbal hasil tersebut bisa positif atau negatif.

138. Aset yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain biasanya mencakup:

- (a) investasi sukuk atau ekuitas; dan
- (b) properti investasi.

139. Penghasilan dan beban yang ditentukan di paragraf 134 dari aset tersebut biasanya mencakup:

- (a) margin;
- (b) bagi hasil;
- (c) imbalan (*ujrah*);
- (d) dividen;
- (e) penghasilan sewa;
- (f) depresiasi;
- (g) kerugian penurunan nilai dan pembalikan kerugian penurunan nilai;
- (h) keuntungan dan kerugian nilai wajar;
- (i) penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan aset (lihat paragraf 154–158); dan
- (j) penghasilan dan beban dari klasifikasi dan pengukuran kembali aset sebagai dikuasai untuk dijual (lihat paragraf 154–158).

Aset yang Tidak Menghasilkan Imbal Hasil secara Individual dan Sebagian Besar Independen dari Sumber Daya Lain

140. Aset yang digunakan entitas syariah secara kombinasi untuk memproduksi atau memasok barang atau jasa tidak menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah. Aset tersebut biasanya meliputi:

- (a) aset tetap;
- (b) aset yang timbul dari produksi atau pasokan barang dan jasa yang penghasilan dan bebannya diklasifikasikan dalam kategori operasi (misalnya, piutang atas barang dan jasa tersebut); dan
- (c) jika entitas syariah menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, setiap pembiayaan kepada pelanggan.

141. Penghasilan dan beban dari aset yang diuraikan di paragraf 140 diklasifikasikan dalam kategori operasi—misalnya:

- (a) pendapatan atas barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh entitas syariah dengan menggunakan kombinasi aset;
- (b) margin;
- (c) bagi hasil;
- (d) imbalan (*ujrah*);
- (e) depresiasi dan amortisasi;
- (f) kerugian penurunan nilai dan pembalikan kerugian penurunan nilai;
- (g) penghasilan dan beban yang berasal dari penghentian pengakuan aset (lihat paragraf 154–158);
- (h) penghasilan dan beban yang berasal dari klasifikasi dan pengukuran kembali aset sebagai dikuasai untuk dijual (lihat paragraf 154–158); dan
- (i) penghasilan dan beban yang timbul dari kombinasi bisnis yang mencakup aset yang akan menimbulkan penghasilan dan beban yang akan diklasifikasikan dalam kategori

operasi, seperti keuntungan pembelian dengan diskon dan pengukuran kembali imbalan kontingensi.

Entitas Syariah dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

142. Untuk aset yang ditentukan di paragraf 133(a) (yaitu, investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi) yang diinvestasikan oleh entitas syariah sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf 127), entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan di paragraf 134:

- (a) dalam kategori investasi jika aset tersebut dicatat dengan menerapkan metode ekuitas (lihat paragraf 135(a) dan 136(a)); atau
- (b) dalam kategori operasi jika aset tersebut tidak dicatat dengan menerapkan metode ekuitas (lihat paragraf 135(b)–(c) dan 136(b)–(c)).

143. Untuk aset yang ditentukan di paragraf 133(b) (yaitu, kas dan setara kas), entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan di paragraf 134 dalam kategori investasi kecuali:

- (a) entitas syariah berinvestasi sebagai aktivitas bisnis utama pada aset keuangan dalam ruang lingkup paragraf 133(c)—dalam hal ini entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi.
- (b) entitas syariah tidak memenuhi persyaratan pada (a) namun menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama—dalam hal ini entitas syariah mengklasifikasikan:
 - (i) penghasilan dan beban dari kas dan setara kas yang berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan, sebagai contoh kas dan setara kas yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan peraturan terkait—dalam kategori operasi.
 - (ii) penghasilan dan beban dari kas dan setara kas yang tidak terkait dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dengan menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud di paragraf 134 dalam kategori operasi atau kategori investasi. Pilihan kebijakan akuntansi tersebut konsisten dengan pilihan yang dibuat oleh entitas syariah untuk tujuan kebijakan akuntansi terkait atas penghasilan dan beban dari liabilitas pada paragraf 152(a)(ii).

144. Jika entitas syariah yang menerapkan paragraf 143(b) tidak dapat membedakan antara kas dan setara kas yang dijelaskan di paragraf 143(b)(i) dan 143(b)(ii), maka entitas syariah menerapkan pilihan kebijakan akuntansi di paragraf 143(b)(ii) untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh kas dan setara kas dalam kategori operasi.

145. Untuk aset yang ditentukan di paragraf 133(c) (yaitu, aset lain jika aset tersebut menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas) yang diinvestasikan oleh entitas syariah sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf 129), entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud di paragraf 134 dalam kategori operasi.

Kategori Pendanaan

146. Kecuali diatur di paragraf 152–153, entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi liabilitas dan dana dalam kategori pendanaan.

147. Penghasilan dan beban dari aktivitas yang dimaksud di paragraf 146 terdiri dari jumlah untuk:

- (a) pengukuran awal dan selanjutnya, termasuk penghentian pengakuan (lihat paragraf 149); dan**
- (b) beban inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada penerbitan dan pengakhiran liabilitas—misalnya biaya transaksi.**

148. Liabilitas yang timbul dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi liabilitas dan dana meliputi:

- (a) liabilitas atau dana yang akan diselesaikan dengan uang tunai, seperti surat berharga syariah atau sukuk;
- (b) liabilitas berdasarkan pengaturan pembiayaan pemasok ketika utang atas barang atau jasa dihentikan pengakuannya;
- (c) utang atas barang atau jasa yang akan diselesaikan secara tunai;
- (d) liabilitas pensiun manfaat pasti;
- (e) provisi aktivitas purna operasi atau restorasi aset; dan
- (f) provisi litigasi.

149. Contoh penghasilan dan beban dari liabilitas di paragraf 147 mencakup:

- (a) Margin, bagi hasil, atau *ujrah*;
- (b) penghasilan dan beban yang berasal dari penghentian pengakuan liabilitas (lihat paragraf 155).
- (c) margin atas utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa;
- (d) margin atau bagi hasil atas pembiayaan dengan akad *mudharabah*, musyarakah, atau wakalah; dan
- (e) *ujrah* atas transaksi ijarah, dengan menerapkan PSAK 407: *Akuntansi Ijarah*.

150. Contoh penghasilan dan beban yang tidak terkait dengan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi liabilitas dan dana, dan oleh karena itu diklasifikasikan dalam kategori operasi, meliputi:

- (a) beban yang diakui untuk konsumsi barang atau jasa yang dibeli sebagaimana diuraikan di paragraf 149(d); dan
- (b) pengukuran kembali nilai wajar liabilitas untuk imbalan kontingensi dalam suatu kombinasi bisnis yang diakui dengan menerapkan PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*.

Penghasilan dan Beban yang Diklasifikasikan dalam Kategori Operasi oleh Entitas Syariah yang Menyediakan Pendanaan kepada Pelanggan sebagai Aktivitas Bisnis Utama

151. Paragraf 152 mensyaratkan entitas syariah yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi liabilitas dan dana dalam kategori operasi.

Entitas Syariah dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

152. Jika entitas syariah menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas syariah tersebut mengklasifikasikan penghasilan dan beban (lihat paragraf 151):

- (a) dari liabilitas dan dana yang ditentukan di paragraf 148(a)–(c):
 - (i) jika liabilitas dan dana tersebut berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dalam kategori operasi.
 - (ii) jika liabilitas dan dana tersebut tidak berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dengan menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan di paragraf 143 dalam kategori operasi atau kategori pendanaan. Pilihan kebijakan akuntansi tersebut konsisten dengan yang dibuat oleh entitas untuk tujuan kebijakan akuntansi terkait untuk penghasilan dan beban dari kas dan setara kas di paragraf 143(b)(ii).
- (b) dari liabilitas yang ditentukan di paragraf 148(d)–(f):
 - (i) jika penghasilan dan beban untuk tujuan penerapan persyaratan lain dalam SAK Indonesia—dalam kategori pendanaan; atau
 - (ii) jika penghasilan dan beban bukan untuk tujuan penerapan persyaratan lain dalam SAK Indonesia —dalam kategori operasi.

153. Jika tidak dapat membedakan antara liabilitas atau dana yang dijelaskan di paragraf 152(a)(i) dan 152(a)(ii), maka entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas atau dana tersebut dalam kategori operasi.

Penghentian Pengakuan dan Perubahan dalam Klasifikasi

Penghentian Pengakuan Aset, Liabilitas, atau Dana serta Klasifikasi dan Pengukuran Kembali Aset yang Dikuasai untuk Dijual

154. Paragraf 139(i) dan 141(g) mengacu pada penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan suatu aset, atau klasifikasinya sebagai dikuasai untuk dijual. Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban pada saat penghentian pengakuan suatu aset, atau klasifikasinya sebagai dikuasai untuk dijual dan setiap pengukuran selanjutnya ketika dikuasai untuk dijual, dalam kategori yang sama dengan mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aset sesaat sebelum penghentian pengakuannya. Misalnya, entitas syariah mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian:

- (a) atas pelepasan aset tetap—dalam kategori operasi;
- (b) atas pelepasan properti investasi di mana entitas syariah tidak berinvestasi sebagai aktivitas bisnis utama—dalam kategori investasi; dan
- (c) dari pengukuran kembali investasi pada entitas asosiasi yang sebelumnya dicatat menggunakan metode ekuitas pada akuisisi bertahap entitas anak—dalam kategori investasi.

155. Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan liabilitas atau dana dengan menerapkan persyaratan di paragraf 131 dan 146–147. Misalnya, entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan liabilitas dan dana:

- (a) dalam kategori pendanaan—jika liabilitas atau dana timbul dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi liabilitas dan dana oleh entitas syariah yang tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama; dan
- (b) dalam kategori operasi—jika sebagai bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok, entitas syariah menghentikan pengakuan utang kepada pemasok dan mengakui liabilitas atau dana berdasarkan pengaturan tersebut.

Perubahan dalam Penggunaan Aset

156. Suatu transaksi atau peristiwa lain yang bukan merupakan penghentian pengakuan aset, dapat mengubah kategori dalam bagian laba rugi di mana penghasilan dan beban dari aset tersebut diklasifikasikan. Dalam kasus tersebut, entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari transaksi atau peristiwa lain dalam kategori di mana penghasilan dan beban dari aset diklasifikasikan sesaat sebelum transaksi atau peristiwa tersebut. Misalnya, entitas syariah mengklasifikasikan setiap penghasilan atau beban dalam kategori operasi atas properti yang masuk aset tetap yang kemudian dialihkan ke properti investasi.

Kelompok Aset dan Liabilitas

157. Suatu transaksi atau peristiwa lain mungkin mengakibatkan sekelompok aset (atau sekelompok aset dan liabilitas) yang menghasilkan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan oleh entitas syariah ke dalam kategori berbeda sesaat sebelum transaksi atau peristiwa lain tersebut. Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan atau beban dari transaksi atau peristiwa lain tersebut:

- (a) dalam kategori investasi jika, selain aset pajak penghasilan, seluruh aset dalam kelompok tersebut menghasilkan penghasilan dan beban dalam kategori investasi sesaat sebelum transaksi atau peristiwa lainnya tersebut; dan
- (b) selain itu, dalam kategori operasi.

158. Sebagai contoh, entitas syariah mengklasifikasikan:

- (a) dalam kategori operasi untuk keuntungan dan kerugian atas pelepasan entitas anak yang dikonsolidasi, jika entitas anak tersebut termasuk aset yang menghasilkan penghasilan dan beban dalam kategori operasi sesaat sebelum pelepasan. Keuntungan dan kerugian termasuk reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atas selisih kurs yang disyaratkan PSAK 221 paragraf 48.
- (b) dalam kategori operasi untuk kerugian penurunan nilai yang timbul atas klasifikasi kelompok lepasan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai PSAK 105, jika kelompok lepasan mencakup aset yang menghasilkan penghasilan dan beban dalam kategori operasi sesaat sebelum diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual.
- (c) dalam kategori investasi untuk keuntungan dan kerugian atas pelepasan entitas anak yang dikonsolidasi, jika aset entitas anak tersebut hanya berupa properti investasi dalam entitas konsolidasian yang aktivitas bisnis utamanya bukan berinvestasi dan aset pajak penghasilan terkait. Keuntungan dan kerugian termasuk reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atas selisih kurs yang disyaratkan oleh PSAK 221 paragraf 48.

Klasifikasi Selisih Kurs dan Keuntungan atau Kerugian Posisi Moneter Neto

159. Untuk menerapkan paragraf 112, entitas syariah mengklasifikasikan selisih kurs yang termasuk dalam bagian laba rugi dengan menerapkan PSAK 221 ke dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban dari unsur yang menimbulkan selisih kurs, kecuali hal tersebut akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan (lihat paragraf 160).

160. Sebagai contoh, entitas syariah mengklasifikasikan selisih kurs atas:

- (a) piutang yang diuraikan di paragraf 140(b) dalam mata uang asing, dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban dari aset tersebut—yaitu, dalam kategori operasi; dan
- (b) liabilitas atau dana dalam mata uang asing sebagaimana diuraikan di paragraf 148(a), dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban atas liabilitas tersebut—yaitu, dalam kategori pendanaan (kecuali entitas syariah menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama dan mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari liabilitas atau dana dalam kategori operasi dengan menerapkan paragraf 152).

161. Entitas syariah dapat mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari transaksi yang termasuk paragraf 148(a)–(c) ke dalam lebih dari satu kategori. Sebagai contoh, pembelian jasa dalam suatu transaksi dalam mata uang asing dan dinegosiasikan dengan persyaratan pembiayaan yang diperpanjang dapat menimbulkan beban pembelian jasa yang diklasifikasikan dalam kategori operasi (lihat paragraf 150(a)) dan beban pembiayaan yang diklasifikasikan dalam kategori pendanaan (lihat paragraf 149(a)). Dalam kasus tersebut, dengan tunduk pada paragraf 160, entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah selisih kurs berkaitan dengan jumlah yang diklasifikasikan dalam kategori pendanaan—dan mengklasifikasikannya dalam kategori tersebut—atau apakah berkaitan dengan jumlah yang diklasifikasikan dalam kategori lain—dan mengklasifikasikannya dalam kategori tersebut. Entitas syariah tidak mengalokasikan selisih kurs yang timbul dari transaksi yang termasuk paragraf 148(d)–(f) ke dalam kategori-kategori tersebut. Dalam membuat pertimbangan tentang bagaimana mengklasifikasikan selisih kurs, entitas syariah tidak perlu mengklasifikasikan selisih kurs dari seluruh liabilitas tersebut ke dalam kategori yang sama. Akan tetapi, entitas syariah mengklasifikasikan selisih kurs dari liabilitas serupa ke dalam kategori yang sama.

162. Jika penerapan persyaratan di paragraf 157 dan 159 akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas mengklasifikasikan dampak selisih kurs dalam kategori operasi. Entitas syariah menilai apakah pengklasifikasian selisih kurs sebagaimana diuraikan di paragraf 157 dan 159 melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan untuk setiap unsur yang menimbulkan selisih kurs. Penilaian tersebut spesifik pada fakta dan keadaan yang berkaitan dengan masing-masing unsur. Jika fakta dan keadaan yang sama berkaitan dengan sejumlah unsur, maka entitas syariah dapat menerapkan penilaian yang sama terhadap masing-masing unsur.

163. Dengan menerapkan PSAK 229: *Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi* paragraf 28, entitas syariah mungkin menyajikan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto dengan unsur penghasilan dan beban lain yang terkait dengan posisi moneter neto tersebut. Jika entitas syariah tidak menyajikan keuntungan atau kerugian posisi moneter

neto beserta penghasilan dan beban terkait, maka entitas syariah mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian tersebut ke dalam kategori operasi.

Kategori Zakat Perusahaan

164. Entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori zakat perusahaan, beban zakat perusahaan yang dibayarkan oleh entitas syariah.

165. Zakat perusahaan yang dimaksud di paragraf 164 merupakan zakat atas penghasilan entitas syariah berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Kategori Pajak Penghasilan

166. Entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori pajak penghasilan, beban atau penghasilan pajak yang termasuk dalam bagian laba rugi dengan menerapkan PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, dan selisih kurs yang terkait (lihat paragraf 159–162).

Kategori Operasi yang Dihentikan

167. Entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori operasi yang dihentikan, penghasilan dan beban dari operasi yang dihentikan, sebagaimana dipersyaratkan PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

Total dan Subtotal yang Disajikan dalam Bagian Laba Rugi

168. ***Entitas syariah menyajikan total dan subtotal dalam bagian laba rugi dan untuk:***

- (a) laba (rugi) operasi (lihat paragraf 169);***
- (b) laba (rugi) sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan (lihat paragraf 170), tergantung pada paragraf 172; dan***
- (c) laba (rugi) (lihat paragraf 171);***

169. Laba (rugi) operasi terdiri dari seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi.

170. Laba (rugi) sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan terdiri dari:

- (a) laba (rugi) operasi; dan
- (b) seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi.

171. Laba (rugi) merupakan total penghasilan dikurangi beban yang termasuk dalam bagian laba rugi. Dengan demikian, laba (rugi) terdiri dari seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam seluruh kategori dalam bagian laba rugi (lihat paragraf 112).

172. Entitas syariah tidak menerapkan paragraf 168(b) jika entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur di paragraf 152(a)(ii) untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari liabilitas yang tidak terkait dengan ketentuan pendanaan kepada pelanggan dalam kategori operasi. Akan tetapi, entitas syariah tersebut menerapkan paragraf 27 untuk

menentukan apakah akan menyajikan subtotal tambahan setelah laba operasi dan sebelum kategori pendanaan. Sebagai contoh, entitas syariah akan menyajikan subtotal laba (rugi) operasi serta penghasilan dan beban dari investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas jika entitas syariah menentukan bahwa penyajian tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna dari penghasilan dan beban.

173. Jika entitas syariah yang diuraikan di paragraf 172 menyajikan subtotal tambahan yang terdiri dari laba (rugi) operasi dan seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi, maka entitas syariah tidak memberi label subtotal tersebut dengan cara yang menyiratkan bahwa subtotal tersebut tidak termasuk jumlah pendanaan, seperti “laba sebelum pendanaan”. Dengan menerapkan paragraf 64, entitas syariah memberi label subtotal tersebut dengan cara yang merepresentasikan secara tepat jumlah yang tercakup dalam subtotal.

Unsur yang Disajikan dalam Bagian Laba Rugi atau Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

174. Entitas syariah menyajikan dalam bagian laba rugi, pos untuk:
- (a) jumlah yang disyaratkan Pernyataan ini, yaitu:
 - (i) pendapatan;
 - (ii) beban operasi;
 - (iii) bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
 - (iv) beban atau penghasilan pajak penghasilan; dan
 - (v) jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 105).
 - (b) jumlah yang disyaratkan PSAK lain, yaitu:
 - (i) pendapatan murabahah yang diatur dalam PSAK 402: *Akuntansi Murabahah*;
 - (ii) pendapatan *istishna* yang diatur dalam PSAK 404: *Akuntansi Istishna*;
 - (iii) pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diatur dalam PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*;
 - (iv) pendapatan bagi hasil musyarakah yang diatur dalam PSAK 406: *Akuntansi Musyarakah*;
 - (v) pendapatan ijarah yang diatur dalam PSAK 407;
 - (vi) pendapatan *ujrah* yang diatur dalam PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*;
 - (vii) pendapatan imbal hasil sukuk yang diatur dalam PSAK 410;
 - (viii) kerugian penurunan nilai (termasuk pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai) yang diatur dalam PSAK 413;
 - (ix) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan syariah.
 - (x) keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara nilai wajar sukuk dan biaya perolehan sebelumnya pada tanggal reklasifikasi dari pengukuran pada biaya perolehan ke nilai wajar melalui laba rugi; dan
 - (xi) keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi pada tanggal reklasifikasi sukuk dari pengukuran pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi.

175. **Entitas menyajikan dalam bagian laba rugi (di luar seluruh kategori yang diuraikan pada paragraf 112) alokasi laba (rugi) untuk periode pelaporan yang dapat diatribusikan kepada:**

- (a) **kepentingan nonpengendali; dan**
- (b) **pemilik entitas induk.**

176. Paragraf 177–178 mengatur persyaratan bagaimana suatu entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah akan menyajikan pos tambahan dalam bagian laba rugi atau mengungkapkan unsur dalam catatan atas laporan keuangan.

177. Entitas syariah mungkin disyaratkan untuk menyajikan pos yang tercantum di paragraf 180, atau yang ditentukan dalam PSAK lainnya, pada lebih dari satu kategori yang tercantum pada paragraf 112. Sebagai contoh, entitas syariah yang tidak melakukan investasi dalam aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama mungkin disyaratkan untuk menyajikan pos yang ditentukan di paragraf 174(b)(viii) atas kerugian penurunan nilai yang ditentukan sesuai dengan PSAK 413 dalam:

- (a) kategori operasi—jika terkait dengan pembiayaan kepada pelanggan, jika entitas syariah menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama sebagaimana diuraikan di paragraf 140(c); dan
- (b) kategori investasi—jika terkait dengan aset keuangan yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah sebagaimana diuraikan di paragraf 138.

178. Paragraf 27 dan 62(c) mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan pos tambahan dalam bagian laba rugi jika hal tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban entitas syariah. Entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan tersebut (termasuk apakah diperlukan untuk mendisagregasikan pos yang tercantum di paragraf 174). Paragraf 26 dan 62(d) mensyaratkan entitas syariah untuk mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi material dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah juga menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan tersebut. Paragraf 62 mensyaratkan entitas syariah untuk mendasarkan pertimbangannya pada penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik tidak serupa). Karakteristik tersebut meliputi:

- (a) sifat (lihat paragraf 182);
- (b) fungsi (peran) dalam aktivitas bisnis entitas syariah (lihat paragraf 183);
- (c) keberlanjutan (*persistence*) (termasuk kekerapan suatu unsur penghasilan atau beban atau apakah unsur tersebut berulang atau tidak berulang);
- (d) dasar pengukuran;
- (e) ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian hasil (atau risiko lain terkait dengan suatu unsur);
- (f) ukuran;
- (g) lokasi geografis atau lingkungan regulatori;
- (h) dampak pajak (sebagai contoh, jika tarif pajak berbeda berlaku atas unsur penghasilan atau beban); dan
- (i) apakah penghasilan atau beban timbul dari pengakuan awal suatu transaksi atau kejadian atau dari perubahan selanjutnya dalam estimasi terkait transaksi atau kejadian tersebut.

179. Penghasilan dan beban mungkin memiliki karakteristik yang cukup tidak serupa sehingga penyajian dalam bagian laba rugi diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi material termasuk:

- (a) penurunan persediaan, dan pembalikan atas penurunan tersebut;
- (b) kerugian penurunan nilai aset tetap, dan pembalikan atas kerugian penurunan nilai tersebut;
- (c) penghasilan dan beban dari restrukturisasi aktivitas entitas syariah dan pembalikan atas provisi dari restrukturisasi tersebut;
- (d) penghasilan dan beban dari pelepasan aset tetap;
- (e) penghasilan dan beban dari pelepasan investasi;
- (f) penghasilan dan beban dari penyelesaian litigasi;
- (g) pembalikan provisi; dan
- (h) penghasilan dan beban tidak berulang yang tidak termasuk dalam (a)–(g).

Penyajian dan Pengungkapan Beban yang Diklasifikasikan dalam Kategori Operasi

180. Dalam kategori operasi pada bagian laba rugi, entitas syariah mengklasifikasikan dan menyajikan beban ke dalam pos dengan cara yang menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna, dengan menggunakan satu atau kedua karakteristik berikut (lihat paragraf 188–193)):

- (a) sifat beban; atau**
- (b) fungsi beban dalam entitas syariah.**

181. Setiap pos individual berisi beban operasi diagregasikan berdasarkan hanya satu dari karakteristik berikut, tetapi karakteristik yang sama tidak harus digunakan sebagai dasar agregasi untuk seluruh pos (lihat paragraf 189).

182. Dalam mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat ('beban sifat'), entitas syariah menyediakan informasi mengenai beban operasi terkait dengan sifat sumber daya ekonomi yang dikonsumsi untuk menyelesaikan aktivitas entitas syariah tanpa merujuk pada aktivitas yang terkait dengan sumber daya ekonomi tersebut dikonsumsi. Informasi tersebut termasuk informasi mengenai beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi, dan amortisasi.

183. Dalam mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi dalam entitas syariah, suatu entitas syariah mengalokasikan dan mengagregasikan beban operasi berdasarkan aktivitas yang terkait dengan sumber daya yang dikonsumsi. Sebagai contoh, biaya pokok penjualan (*cost of sales*) merupakan fungsi pos yang menggabungkan beban terkait dengan produksi entitas atau aktivitas penghasil pendapatan lainnya seperti: beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi. Oleh karena itu, ketika mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, entitas syariah dapat:

- (a) mengalokasikan ke beberapa pos fungsi (seperti biaya pokok penjualan dan penelitian dan pengembangan) beban yang terkait dengan sumber daya ekonomi dari sifat yang sama (seperti beban imbalan kerja); dan
- (b) memasukkan dalam satu pos fungsi tunggal, suatu alokasi beban yang terkait dengan sumber daya ekonomi dari beberapa sifat (seperti beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi).

184. Jika entitas syariah menyajikan satu atau lebih pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada bagian laba rugi, maka entitas syariah:

- (a) menyajikan pos terpisah untuk biaya pokok penjualan, jika entitas syariah mengklasifikasikan beban operasi berdasarkan fungsi yang mencakup fungsi biaya pokok penjualan. Pos tersebut mencakup total beban persediaan yang diuraikan dalam PSAK 202 paragraf 38.
- (b) mengungkapkan deskripsi kualitatif dari sifat beban yang termasuk dalam setiap pos fungsi.

185. **Entitas syariah yang menyajikan satu atau lebih pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada bagian laba rugi, juga mengungkapkan dalam satu catatan atas laporan keuangan tunggal:**

- (a) **total untuk masing-masing:**
 - (i) **depresiasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 216 paragraf 73(e)(vii), PSAK 240: Properti Investasi paragraf 79(d)(iv) dan PSAK 407 paragraf 51(b);**
 - (ii) **amortisasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 238 paragraf 118(e)(vi);**
 - (iii) **imbalan kerja, terdiri dari jumlah imbalan kerja yang diakui entitas syariah dengan menerapkan PSAK 219 dan jumlah untuk jasa yang diterima dari pekerja yang diakui entitas syariah dengan menerapkan PSAK 102: Pembayaran Berbasis Saham;**
 - (iv) **kerugian penurunan nilai dan pembalikan penurunan nilai, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 413 paragraf 41 dan 42; dan**
 - (v) **penurunan nilai dan pembalikan penurunan nilai persediaan, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 202 paragraf 36(e) dan 36(f); dan**
- (b) **untuk setiap total yang tercantum dalam (a)(i)–(v):**
 - (i) **jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam kategori operasi (lihat paragraf 192); dan**
 - (ii) **daftar setiap pos di luar kategori operasi yang juga mencakup jumlah terkait dengan total tersebut.**

186. Paragraf 62 mensyaratkan entitas syariah untuk mendisagregasikan unsur dalam rangka menyediakan informasi material. Akan tetapi, entitas syariah yang menerapkan paragraf 185 dikecualikan dari pengungkapan:

- (a) terkait dengan pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada bagian laba rugi –informasi disagregasian mengenai jumlah beban sifat yang termasuk dalam setiap pos, di luar jumlah yang ditentukan di paragraf 185; dan
- (b) terkait dengan beban sifat yang secara spesifik disyaratkan dalam SAK Indonesia untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan –informasi disagregasian mengenai jumlah beban yang termasuk dalam setiap pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada bagian laba rugi, di luar jumlah yang ditetapkan pada paragraf 185.

187. Pengecualian di paragraf 186 berkaitan dengan disagregasi beban operasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengecualikan entitas syariah dari penerapan persyaratan pengungkapan spesifik terkait dengan beban tersebut dalam SAK Indonesia.

Penggunaan Karakteristik Sifat dan Fungsi

188. Dalam menentukan bagaimana menggunakan karakteristik sifat dan fungsi dalam rangka menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna sebagaimana disyaratkan paragraf 180, entitas syariah mempertimbangkan:

- (a) pos apa yang menyediakan informasi paling berguna mengenai komponen atau penggerak utama profitabilitas entitas syariah. Sebagai contoh, untuk entitas retail, komponen, atau penggerak utama profitabilitas mungkin adalah biaya pokok penjualan (*cost of sales*). Penyajian pos biaya pokok penjualan dapat menyediakan informasi relevan mengenai apakah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang menutup apa yang utamanya merupakan biaya langsung bagi retailer, dan dengan margin seberapa besar. Akan tetapi, biaya pokok penjualan tidak mungkin menyediakan informasi relevan mengenai komponen atau penggerak penting dari profitabilitas jika kaitan antara pendapatan dan biaya tidak bersifat langsung. Sebagai contoh, bagi beberapa entitas syariah yang bergerak di bidang jasa, informasi mengenai beban operasi yang diklasifikasikan berdasarkan sifat, seperti imbalan pekerja, mungkin lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan karena beban tersebut merupakan penggerak utama profitabilitas.
- (b) pos apa yang paling dekat merepresentasikan cara bisnis dikelola dan bagaimana manajemen melakukan pelaporan secara internal. Sebagai contoh, entitas syariah manufaktur yang dikelola berdasarkan fungsi utama mungkin mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi untuk tujuan pelaporan internal. Sebaliknya, entitas syariah yang memiliki satu fungsi tunggal yang dominan, seperti menyediakan pendanaan kepada pelanggan, mungkin menentukan bahwa pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifat menyediakan informasi paling berguna untuk tujuan pelaporan internal.
- (c) apa yang berlaku dalam praktik standar industri. Jika beban diklasifikasikan dengan cara yang sama dengan entitas syariah dalam suatu industri, pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah membandingkan beban antarentitas syariah dalam industri yang sama.
- (d) apakah alokasi beban tertentu ke dalam fungsi akan menjadi arbitrer karena pos yang disajikan tidak akan menyediakan representasi wajar dari fungsi tersebut. Dalam kasus tersebut, entitas syariah akan mengklasifikasikan beban tersebut berdasarkan sifat.

189. Dalam beberapa kasus, dengan mempertimbangkan faktor yang diatur di paragraf 195 entitas syariah dapat menentukan bahwa pengklasifikasian dan penyajian beban tertentu berdasarkan sifat dan beban lainnya berdasarkan fungsi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna. Sebagai contoh:

- (a) faktor di paragraf 188(a)–(b) mungkin mengindikasikan bahwa pengklasifikasian dan penyajian beban berdasarkan fungsi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna, kecuali untuk beban tertentu yang alokasinya ke fungsi akan bersifat arbitrer (lihat paragraf 188(d)); dan
- (b) entitas syariah yang mempunyai dua jenis aktivitas bisnis utama yang berbeda mungkin mengklasifikasikan dan menyajikan beban tertentu berdasarkan fungsi dan beban lain

berdasarkan sifatnya untuk menyediakan informasi tentang penggerak utama profitabilitasnya.

190. Jika entitas syariah mengklasifikasikan dan menyajikan beban tertentu berdasarkan sifatnya dan beban lain berdasarkan fungsinya dalam laporan laba rugi, maka entitas syariah memberi label pada pos yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga secara jelas mengidentifikasi beban apa saja yang termasuk dalam setiap pos. Misalnya, jika entitas syariah memasukkan sebagian imbalan kerja dalam pos fungsi dan imbalan kerja lainnya dalam pos sifat, maka label untuk pos sifat akan dengan jelas mengidentifikasi bahwa pos tersebut tidak mencakup seluruh imbalan kerja (misalnya, “imbalan kerja selain yang termasuk dalam biaya pokok penjualan”).

191. Dengan menerapkan paragraf 47, entitas syariah mengklasifikasikan dan menyajikan beban secara konsisten dari satu periode pelaporan ke periode pelaporan berikutnya kecuali paragraf 47(a) atau 47(b) berlaku. Sebagai contoh, jika entitas syariah menyajikan penurunan nilai *goodwill* sebagai pos sifat pada satu periode pelaporan, maka entitas syariah juga menyajikan setiap penurunan nilai *goodwill* yang serupa sebagai pos sifat pada periode pelaporan selanjutnya kecuali paragraf 47(a) atau 47(b) berlaku. Jika tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* yang serupa pada periode selanjutnya, fakta bahwa terdapat beban nihil pada periode selanjutnya bukan merupakan perubahan dalam klasifikasi dan penyajian.

192. Entitas syariah akan menyajikan beban berdasarkan sifatnya, atau dengan menerapkan paragraf 185, mengungkapkan beban tertentu berdasarkan sifatnya. Jumlah yang disajikan atau diungkapkan tidak harus merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. Jumlah tersebut dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset. Jika entitas syariah:

- (a) menyajikan jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas syariah juga akan menyajikan pos tambahan atas perubahan jumlah tercatat aset terdampak. Misalnya, dengan menerapkan PSAK 202 paragraf 39, entitas syariah mungkin menyajikan pos untuk perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses.
- (b) mengungkapkan, dengan menerapkan paragraf 185(b), jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas syariah memberikan penjelasan kualitatif atas fakta tersebut, dengan mengidentifikasi aset yang terlibat.

Agregasi Beban Operasi

193. Untuk menerapkan paragraf 180, entitas syariah mempertimbangkan level agregasi untuk beban operasional supaya menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna. Misalnya, entitas syariah mungkin memiliki berbagai aktivitas administratif (seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, legal, dan akuntansi). Untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, entitas syariah mungkin mengagregasikan beban operasional yang berkaitan dengan aktivitas tersebut berdasarkan kesamaan karakteristik—seluruhnya merupakan beban untuk sumber daya yang digunakan dalam aktivitas administratif. Oleh karena itu, entitas syariah mungkin menyajikannya dalam pos yang diberi label ‘beban administrasi’. Entitas syariah mungkin juga mempunyai beban atas sumber daya yang

digunakan dalam aktivitas penjualan. Beban ini mempunyai karakteristik tidak serupa dengan beban administrasi—beban penjualan timbul dari sumber daya yang digunakan dalam aktivitas penjualan dan beban administrasi timbul dari sumber daya yang digunakan dalam aktivitas administrasi. Karakteristik ini cukup tidak serupa sehingga disagregasi—penyajian dalam pos terpisah untuk beban penjualan dan beban administrasi—mungkin diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna mengenai beban entitas syariah.

Bagian Penghasilan Komprehensif Lain

194. *Entitas syariah menyajikan total dan subtotal dalam bagian penghasilan komprehensif lain untuk:*

- (a) laba (rugi);*
- (b) penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 10 dan 204); dan*
- (c) penghasilan komprehensif, yang merupakan total dari laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain.*

195. *Entitas menyajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain (di luar seluruh kategori yang diuraikan pada paragraf 112), alokasi penghasilan komprehensif dalam suatu periode pelaporan yang dapat diatribusikan pada:*

- (a) kepentingan nonpengendali; dan*
- (b) pemilik entitas induk.*

196. *Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang termasuk dalam bagian penghasilan komprehensif lain dalam kategori:*

- (a) penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi; dan*
- (b) penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.*

197. *Entitas syariah menyajikan, dalam setiap kategori penghasilan komprehensif lain, pos untuk:*

- (a) bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas; dan*
- (b) unsur lain dari penghasilan komprehensif lain.*

198. *Entitas syariah menyajikan penyesuaian reklasifikasi terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain dalam bagian penghasilan komprehensif lain atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan (lihat paragraf 205–206).*

199. PSAK lain menentukan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya tercakup dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi tersebut dalam Pernyataan ini disebut sebagai penyesuaian reklasifikasi. Entitas syariah memasukkan suatu penyesuaian reklasifikasi dengan komponen penghasilan komprehensif lain terkait pada periode penyesuaian tersebut direklasifikasikan ke laba rugi. Entitas syariah mungkin telah memasukkan jumlah tersebut dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode kini atau periode lalu. Entitas syariah mengurangi jumlah tersebut dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah

direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam penghasilan komprehensif total.

200. Entitas syariah yang mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan unsur penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif.

201. ***Entitas syariah menyajikan jumlah pajak penghasilan terkait setiap unsur penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, dalam bagian penghasilan komprehensif lain, atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan (lihat PSAK 212 paragraf 61A dan 63).***

202. Entitas syariah dapat menyajikan unsur penghasilan komprehensif lain, baik:

- (a) secara neto dari dampak pajak terkait, atau
- (b) sebelum dampak pajak terkait, disertai satu jumlah yang menunjukkan jumlah agregat pajak penghasilan yang terkait dengan unsur tersebut.

203. Jika entitas syariah memilih alternatif di paragraf 202(b), maka entitas syariah mengalokasikan pajak pada kategori yang diatur di paragraf 196.

204. Beberapa PSAK menentukan kondisi kapan entitas syariah mengakui pos tertentu di luar laba rugi pada periode berjalan. PSAK 208 menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan dan beban dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 10).

205. Penyesuaian reklasifikasi timbul, sebagai contoh, atas pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 221) dan penghentian pengakuan investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK 410).

206. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 216 atau PSAK 238 atau pada pengukuran kembali program imbalan pasti sesuai dengan PSAK 219. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 216 dan PSAK 238).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

207. ***Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan paragraf 12. Laporan perubahan ekuitas mencakup:***

(a) ***penghasilan komprehensif total selama periode pelaporan, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;***

- (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 208; dan**
- (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah (paling sedikit) menyajikan perubahan yang timbul dari:**
 - (i) laba rugi;**
 - (ii) penghasilan komprehensif lain; dan**
 - (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan dalam bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian.**

208. PSAK 208 mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi dalam PSAK lain mensyaratkan sebaliknya. PSAK 208 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo laba awal, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif terhadap komponen ekuitas lainnya. Paragraf 207(b) mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan dalam laporan perubahan ekuitas penyesuaian total atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan dari perubahan kebijakan akuntansi dan, secara terpisah, dari koreksi atas kesalahan. Entitas syariah menyajikan penyesuaian tersebut untuk setiap periode pelaporan lalu dan pada awal periode tersebut.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

209. **Untuk setiap komponen ekuitas syariah, entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain per unsur (lihat paragraf 207(c)(ii)).**

210. **Entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, dan jumlah dividen per saham terkait.**

211. Di paragraf 207, komponen ekuitas termasuk, sebagai contoh, setiap kelas modal disetor, saldo akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain, dan saldo laba.

212. Perubahan ekuitas entitas syariah antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas syariah selama periode tersebut. Kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi ekuitas, perolehan kembali instrumen ekuitas entitas syariah, dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama suatu periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, yang dihasilkan dari aktivitas entitas syariah selama periode tersebut.

LAPORAN PERUBAHAN DANA SOSIAL

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Dana Sosial

213. *Entitas syariah menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagaimana disyaratkan di paragraf 12 yang mencakup sumber dan penyaluran dana sosial.*

214. Sumber dana sosial, antara lain, berasal dari zakat, infak, sedekah, dan penerimaan tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Penyaluran dana sosial kepada entitas pengelola zakat serta dalam berupa sumbangan dan penyaluran lain untuk kepentingan umum.

215. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan jika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Infak dan sedekah adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Penerimaan tidak bisa diakui sebagai pendapatan berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak diakui sebagai pendapatan entitas syariah, misalnya jasa giro atau bunga.

216. Penerimaan dana sosial merupakan liabilitas entitas syariah yang memunculkan kewajiban untuk menyalurkannya bagi kepentingan umum.

Informasi yang Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

217. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana sosial;
- (b) kebijakan penyaluran dana sosial;
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana sosial yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*, dan pihak ketiga; dan
- (d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan tidak bisa diakui sebagai pendapatan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

218. *Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*
- (a) *informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan (paragraf 30-39) dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan (PSAK 208 paragraf 27A–27I);*
 - (b) *informasi yang disyaratkan SAK Indonesia yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama; dan*
 - (c) *informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama, tetapi diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama tersebut (lihat paragraf 21).*

219. **Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis (lihat paragraf 220). Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas syariah mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap unsur dalam laporan keuangan utama pada informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jika jumlah yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dicakup dalam satu atau lebih pos dalam laporan keuangan utama, maka entitas syariah mengungkapkan pos yang mencakup jumlah tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.**

220. Contoh pengurutan atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan secara sistematis meliputi:

- (a) memberikan prominensi pada area aktivitas yang dianggap paling penting oleh entitas syariah untuk memahami kinerja keuangan dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas bisnis tertentu;
- (b) mengelompokkan informasi mengenai unsur yang diukur secara serupa seperti aset yang diukur pada nilai wajar; atau
- (c) mengikuti urutan pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan, seperti:
 - (i) pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia (lihat PSAK 208 paragraf 06B);
 - (ii) informasi kebijakan akuntansi material (lihat PSAK 208 paragraf 27A);
 - (iii) mendukung informasi untuk unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana sosial, dan laporan arus kas, sesuai urutan setiap laporan yang disediakan dan setiap pos yang disajikan; dan
 - (iv) pengungkapan lainnya, termasuk:
 - (1) liabilitas kontingensi (lihat PSAK 237) dan komitmen kontraktual yang tidak diakui; dan
 - (2) pengungkapan nonkeuangan—misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan entitas syariah (lihat PSAK 107).

221. **Entitas syariah dapat mengungkapkan catatan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan dalam bagian terpisah dalam laporan keuangan.**

222. **Jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:**

- (a) **domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian dan alamat kantor terdaftar (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor terdaftar);**
- (b) **deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas syariah;**
- (c) **nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan**
- (d) **bagi entitas syariah yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur.**

Sumber Ketidakpastian Estimasi

223. **Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir**

periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana pada periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan dana tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

- (a) sifat; dan***
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.***

224. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset, liabilitas, dan dana mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset, liabilitas, dan dana tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk mengukur jumlah terpulihkan atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses tuntutan hukum yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Estimasi tersebut melibatkan asumsi tentang hal-hal tersebut karena penyesuaian risiko atas arus kas, perubahan gaji di masa depan, dan perubahan harga di masa depan yang mempengaruhi biaya lain.

225. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 223 terkait dengan estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang mempengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana semakin meningkat.

226. Pengungkapan sebagaimana dimaksud di paragraf 223 tidak disyaratkan bagi aset, liabilitas, dan dana dengan risiko signifikan yang jumlah tercatatnya dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset, liabilitas, dan dana tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan.

227. Entitas syariah menyajikan pengungkapan di paragraf 223 dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain ketidakpastian estimasi. Sifat dan tingkat informasi yang diberikan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lain. Contoh pengungkapan yang dibuat adalah:

- (a) sifat asumsi atau ketidakpastian estimasi lain;
- (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
- (c) penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan rentang hasil yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana yang terpengaruh; dan
- (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset, liabilitas, dan dana, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

228. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas syariah untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan di paragraf 223.

229. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas syariah mengungkapkan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama periode berikutnya yang berbeda dengan asumsi tersebut akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana yang terpengaruh. Dalam seluruh kasus, entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana tertentu (atau kelompok aset, liabilitas, dan dana) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

230. Pengungkapan di paragraf 218(a) tentang pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi di paragraf 223.

231. SAK Indonesia mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang mungkin disyaratkan sesuai dengan paragraf 223. Sebagai contoh, PSAK 237 mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa datang yang mempengaruhi beberapa kelas provisi. PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan (termasuk teknik penilaian dan input) yang digunakan entitas syariah ketika mengukur nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar.

Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

Identifikasi Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

232. ***Ukuran kinerja tetap manajemen adalah subtotal penghasilan dan beban yang (lihat paragraf 233–242):***

- (a) digunakan entitas syariah dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan;***
- (b) digunakan entitas syariah untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan; dan***
- (c) tidak tercantum di paragraf 243, atau disyaratkan secara spesifik untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.***

233. Entitas syariah mungkin tidak memiliki, memiliki satu, atau lebih dari satu ukuran kinerja tetap manajemen. Sebagai contoh, entitas syariah tidak memiliki ukuran kinerja tetap manajemen ketika entitas syariah tersebut mengomunikasikan kinerja keuangannya secara publik kepada pengguna laporan keuangan hanya dengan menggunakan total dan subtotal yang disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.

234. Untuk memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen, ukuran tersebut harus mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, jika subtotal penghasilan dan beban berkaitan dengan segmen dilaporkan yang diungkapkan

sesuai dengan PSAK 108 tidak menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan, maka subtotal tersebut tidak dapat memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

235. Namun, terkadang subtotal penghasilan dan beban terkait dengan segmen dilaporkan dapat menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan. Misalnya, jika segmen dilaporkan berisi aktivitas bisnis utama tunggal dari entitas dan subtotal penghasilan dan beban yang berkaitan dengan segmen tersebut disajikan dalam bagian laba rugi, yang mengindikasikan bahwa subtotal tersebut menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan. Dalam kasus itu, subtotal penghasilan dan beban yang berkaitan dengan segmen dilaporkan tersebut akan memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen jika subtotal memenuhi syarat lain dari definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

Subtotal Penghasilan dan Beban

236. Contoh ukuran yang bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban meliputi:

- (a) subtotal dari penghasilan saja atau beban saja (misalnya, ukuran pendapatan sesuaian yang berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian dari subtotal yang juga mencakup beban);
- (b) aset, liabilitas, dana, ekuitas atau kombinasi dari elemen tersebut;
- (c) rasio keuangan (misalnya, imbal hasil aset (*return on assets*)) (lihat paragraf 237);
- (d) ukuran likuiditas atau arus kas (misalnya, arus kas bebas (*free cash flow*)); atau
- (e) ukuran kinerja nonkeuangan.

237. Rasio keuangan bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban. Akan tetapi, subtotal yang merupakan pembilang atau penyebut dalam suatu rasio keuangan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen jika subtotal tersebut memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen seandainya subtotal tersebut bukan merupakan bagian dari suatu rasio. Oleh karena itu, entitas syariah menerapkan persyaratan pengungkapan di paragraf 255–270 terhadap pembilang atau penyebut tersebut.

238. Subtotal penghasilan dan beban yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen di paragraf 232 adalah ukuran kinerja tetapan manajemen terlepas dari apakah subtotal tersebut disajikan dalam bagian laba rugi atau tidak.

Komunikasi Publik

239. Subtotal memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen hanya jika entitas syariah menggunakannya dalam komunikasi publik di luar laporan keuangannya. Komunikasi publik mencakup komentar manajemen, siaran pers, dan presentasi investor. Untuk tujuan pendefinisian ukuran kinerja tetapan manajemen, komunikasi publik tidak termasuk komunikasi lisan, transkrip tertulis dari komunikasi lisan, dan unggahan media sosial.

240. Ukuran kinerja tetapan manajemen berkaitan dengan periode pelaporan yang sama dengan laporan keuangan. Secara khusus, subtotal:

- (a) yang berkaitan dengan laporan keuangan interim namun tidak berkaitan dengan laporan keuangan tahunan hanya dapat menjadi ukuran kinerja tetapan manajemen dalam laporan keuangan interim; dan
- (b) yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan namun tidak berkaitan dengan laporan keuangan interim hanya dapat menjadi ukuran kinerja tetapan manajemen dalam laporan keuangan tahunan.

241. Entitas syariah hanya mempertimbangkan komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan tertentu untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan tersebut, kecuali entitas syariah secara rutin menerbitkan komunikasi publik tersebut setelah tanggal penerbitan laporan keuangannya sebagai bagian dari proses pelaporan keuangannya. Jika hal tersebut terjadi, entitas syariah mempertimbangkan komunikasi publik yang terkait dengan periode pelaporan sebelumnya untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan berjalan.

242. Akan tetapi, suatu ukuran yang digunakan dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan sebelumnya tidak disyaratkan untuk diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan berjalan jika terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa ukuran tersebut tidak akan dimasukkan dalam komunikasi publik yang akan diterbitkan terkait dengan periode pelaporan berjalan. Jika ukuran tersebut telah diungkapkan sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan sebelumnya dan tidak diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan berjalan, maka hal tersebut merupakan perubahan, atau penghentian, ukuran kinerja tetapan manajemen sehingga persyaratan pengungkapan di paragraf 269 berlaku.

243. Subtotal penghasilan dan beban yang bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen adalah:

- (a) laba (rugi) bruto (pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan) dan subtotal serupa (lihat paragraf 244);
- (b) laba (rugi) operasi sebelum depresiasi, amortisasi dan penurunan nilai dalam ruang lingkup PSAK 236;
- (c) laba (rugi) operasi serta penghasilan dan beban dari seluruh investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas;
- (d) untuk entitas syariah yang menerapkan paragraf 178, subtotal yang mencakup laba (rugi) operasi serta seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi;
- (e) laba (rugi) sebelum pajak penghasilan; dan
- (f) laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan.

Subtotal Serupa Laba Bruto

244. Suatu subtotal serupa dengan laba bruto ketika subtotal tersebut menggambarkan selisih antara suatu jenis pendapatan dan beban terkait langsung yang timbul dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Contohnya meliputi:

- (a) bagi hasil neto;
- (b) penghasilan imbalan dan komisi neto; dan
- (c) penghasilan *ijarah* neto.

245. Entitas syariah beranggapan bahwa subtotal penghasilan dan beban yang digunakannya dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan, kecuali diatur di paragraf 245.

246. Entitas syariah diperkenankan untuk membantah anggapan yang diuraikan di paragraf 261 dan menegaskan bahwa suatu subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan, namun hanya jika entitas syariah memiliki informasi wajar dan terdukung yang tersedia dan menunjukkan dasar penegasan tersebut (lihat paragraf 247–254).

Anggapan tentang Mengomunikasikan Pandangan Manajemen

247. Dengan menerapkan paragraf 245, entitas syariah diperkenankan untuk membantah anggapan tersebut jika entitas syariah memiliki informasi wajar dan terdukung yang tersedia yang menunjukkan bahwa:

- (a) subtotal tersebut tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan (lihat paragraf 248–251); dan
- (b) entitas syariah mempunyai alasan untuk menggunakan subtotal tersebut dalam komunikasi publiknya selain untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan (lihat paragraf 252).

248. Contoh informasi wajar dan terdukung yang menunjukkan bahwa subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan adalah:

- (a) entitas syariah mengomunikasikan subtotal tidak secara prominen (lihat paragraf 249); dan
- (b) manajemen tidak menggunakan subtotal tersebut secara internal untuk menilai atau memantau kinerja keuangan entitas syariah (lihat paragraf 250–251).

249. Apakah suatu entitas syariah mengomunikasikan subtotal tidak secara prominen merupakan masalah pertimbangan berdasarkan sejumlah faktor, misalnya:

- (a) luasnya rujukan terhadap subtotal tersebut—sedikit rujukan mengindikasikan kurangnya prominensi, banyak referensi mengindikasikan prominensi; dan
- (b) isi komentar atau analisis mengenai atau yang mengandalkan subtotal tersebut, misalnya:
 - (i) deskripsi subtotal sebagai informasi yang tidak mengomunikasikan pandangan manajemen dan yang disediakan hanya sebagai respons terhadap permintaan yang sering diajukan oleh beberapa pengguna laporan keuangan mengindikasikan kurangnya prominensi;
 - (ii) penggunaan subtotal untuk mendukung analisis dan komentar manajemen atas kinerja keuangan entitas syariah dan untuk menyediakan penjelasan tentang alasan perubahan subtotal dari periode ke periode menunjukkan prominensi; dan
 - (iii) perbandingan subtotal dengan subtotal pesaing atau tolok ukur industri menunjukkan prominensi.

250. Penggunaan subtotal oleh manajemen untuk menilai atau memantau suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan menunjukkan bahwa subtotal tersebut mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan. Namun, jika manajemen menggunakan subtotal secara internal tetapi tidak dalam komunikasi publik entitas syariah, maka subtotal tersebut tidak memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

251. Entitas syariah mungkin menyesuaikan subtotal yang dikomunikasikan dalam komunikasi publiknya untuk digunakan secara internal oleh manajemen guna menilai atau memantau kinerja keuangan entitas syariah. Dalam kasus tersebut, entitas syariah menggunakan pertimbangannya untuk menilai apakah subtotal yang digunakan secara internal cukup serupa dengan subtotal yang digunakan dalam komunikasi publiknya sehingga paragraf 250 berlaku. Semakin serupa subtotalnya, semakin besar kemungkinan bahwa subtotal yang digunakan dalam komunikasi publik entitas syariah mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan.

252. Contoh informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan suatu entitas syariah memiliki alasan untuk menggunakan subtotal dalam komunikasi publiknya selain untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan adalah bahwa subtotal tersebut :

- (a) disyaratkan dalam komunikasi publik berdasarkan undang-undang atau peraturan;
- (b) mengomunikasikan kinerja terkait laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka akuntansi selain SAK Indonesia;
- (c) digunakan dalam komunikasi publik untuk memenuhi permintaan pihak eksternal; atau
- (d) digunakan dalam komunikasi publik untuk tujuan mengomunikasikan informasi selain kinerja keuangan.

253. Paragraf 246 berlaku untuk suatu subtotal dan bukan untuk unsur penghasilan dan beban individual yang membentuk subtotal tersebut. Oleh karena itu, entitas syariah tidak dapat menyatakan bahwa suatu subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa suatu unsur penghasilan atau beban individual dalam subtotal tersebut tidak merepresentasikan pandangan tersebut.

254. Entitas syariah mungkin mengubah penggunaan subtotal untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan. Akibatnya, subtotal mungkin menjadi, atau tidak lagi menjadi, ukuran kinerja tetapan manajemen. Pertimbangan diperlukan untuk mengidentifikasi apakah suatu ukuran yang awalnya tidak diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen telah menjadi suatu ukuran kinerja tetapan manajemen, atau apakah suatu ukuran yang sebelumnya diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen telah tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja tetapan manajemen. Misalnya, entitas syariah mungkin disyaratkan oleh regulator untuk melaporkan subtotal tertentu yang, ketika pertama kali digunakan, tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, proses menghasilkan subtotal mungkin menyebabkan manajemen

menggunakan ukuran tersebut secara internal untuk menilai dan memantau kinerja keuangan entitas syariah atau memperluas komentar dan penjelasan dalam komunikasi publik melampaui persyaratan peraturan, sehingga menghasilkan ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

Pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen

255. Tujuan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen adalah supaya entitas syariah menyediakan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami:

- (a) aspek kinerja keuangan yang, dalam pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetapan manajemen; dan***
- (b) bagaimana ukuran kinerja tetapan manajemen dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam SAK Indonesia.***

256. Entitas syariah mengungkapkan informasi mengenai seluruh ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen di paragraf 232 dalam satu catatan atas laporan keuangan tunggal (lihat paragraf 257–258). Catatan atas laporan keuangan ini termasuk pernyataan bahwa ukuran kinerja tetapan manajemen menyajikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas syariah secara keseluruhan dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang memiliki label atau deskripsi serupa yang disajikan oleh entitas syariah lain.

Satu Catatan Tunggal untuk Informasi tentang Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen

257. Paragraf 256 mensyaratkan entitas syariah untuk memasukkan dalam satu catatan tunggal seluruh informasi tentang ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan oleh paragraf 255–270. Jika entitas syariah juga mengungkapkan informasi lain dalam catatan tersebut, maka informasi dalam catatan tersebut diberi label sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 255–270 dari informasi lainnya.

258. Misalnya, jika entitas syariah menerapkan PSAK 108 dan informasi segmen dilaporkan mencakup ukuran kinerja tetapan manajemen, maka entitas syariah dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan tentang ukuran kinerja tetapan manajemen dalam catatan yang sama dengan informasi segmen dilaporkan lainnya, sepanjang entitas syariah tersebut juga:

- (a) memasukkan dalam catatan tersebut informasi yang disyaratkan oleh paragraf 255–270 untuk seluruh ukuran kinerja tetapan manajemen dan, untuk memenuhi persyaratan di paragraf 257, memberi label informasi dalam catatan sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan di paragraf 255–270 dari informasi yang disyaratkan oleh PSAK 108; atau***
- (b) menyediakan catatan terpisah yang mencakup informasi yang disyaratkan untuk seluruh ukuran kinerja tetapan manajemen, termasuk ukuran yang entitas syariah masukkan informasinya dalam informasi segmen dilaporkan.***

259. Entitas syariah memberi label dan mendeskripsikan setiap ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami yang tidak

menyesatkan pengguna laporan keuangan (lihat paragraf 260–261). Untuk setiap ukuran kinerja tetapan manajemen, entitas syariah mengungkapkan:

- (a) deskripsi aspek kinerja keuangan yang, menurut pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetapan manajemen. Deskripsi ini mencakup penjelasan mengapa, dalam pandangan manajemen, ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna mengenai kinerja keuangan entitas syariah.**
- (b) bagaimana perhitungan ukuran kinerja tetapan manajemen.**
- (c) rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dengan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum pada paragraf 243 atau dengan total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 262–266).**
- (d) dampak pajak penghasilan (yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 267) dan dampak kepentingan nonpengendali untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi yang disyaratkan oleh (c).**
- (e) deskripsi bagaimana entitas syariah menerapkan paragraf 267 untuk menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan oleh (d).**

Cara yang Jelas dan Dapat Dipahami

260. Paragraf 259 mengharuskan entitas syariah untuk memberi label dan menjelaskan ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Untuk menyediakan deskripsi tersebut, entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami unsur penghasilan atau beban yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam subtotal. Oleh karena itu, suatu entitas syariah:

- (a) memberi label dan mendeskripsikan ukuran tersebut sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya sesuai dengan paragraf 60 (lihat paragraf 261); dan
- (b) menyediakan informasi spesifik mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen—yaitu:
 - (i) jika entitas syariah telah menghitung ukuran selain menggunakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk unsur dalam laporan kinerja keuangan, maka entitas syariah menyatakan fakta tersebut dan perhitungan yang digunakan untuk ukuran tersebut; dan
 - (ii) jika, sebagai tambahan, penghitungan ukuran tersebut berbeda dari kebijakan akuntansi yang disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia, maka entitas syariah menyatakan fakta tambahan tersebut dan, jika perlu, penjelasan tentang arti istilah yang digunakannya (lihat paragraf 261(b)).

261. Untuk memberi label dan mendeskripsikan suatu ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya, entitas syariah:

- (a) memberi label ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan karakteristik subtotal (misalnya, menggunakan label “laba operasi sebelum beban tidak berulang” hanya untuk subtotal yang mengecualikan dalam laba operasi seluruh beban yang diidentifikasi oleh entitas syariah sebagai beban tidak berulang); dan
- (b) menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memahami aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan (misalnya, menjelaskan bagaimana entitas mendefinisikan “beban tidak berulang”).

Rekonsiliasi ke Total atau Subtotal Terdekat Terbandingkan

262. Paragraf 259(c) mensyaratkan entitas syariah untuk merekonsiliasi setiap ukuran kinerja tetapan manajemen ke subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum di paragraf 243 atau total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Misalnya, entitas syariah yang mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, suatu ukuran kinerja tetapan manajemen atas laba (rugi) operasi disesuaikan, merekonsiliasi ukuran tersebut ke laba (rugi) operasi. Dalam mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur rekonsiliasi yang diungkapkan, entitas syariah menerapkan persyaratan di paragraf 62–75.

263. Untuk setiap unsur rekonsiliasi, entitas syariah mengungkapkan:

- (a) jumlah yang berkaitan dengan setiap pos dalam laporan kinerja keuangan; dan
- (b) deskripsi tentang bagaimana unsur tersebut dihitung dan berkontribusi pada ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna (lihat paragraf 264–266), jika diperlukan untuk menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 259(a) dan 259(b).

264. Deskripsi yang disyaratkan di paragraf 263(b) disyaratkan jika terdapat lebih dari satu unsur rekonsiliasi dan setiap unsur dihitung menggunakan metode yang berbeda atau berkontribusi dalam menyediakan informasi berguna dengan cara yang berbeda. Misalnya, suatu entitas syariah mungkin mengecualikan beberapa unsur beban dari ukuran kinerja tetapan manajemen, sebagian karena unsur tersebut diidentifikasi berada di luar kendali manajemen dan sebagian lainnya karena unsur tersebut diidentifikasi sebagai unsur tidak berulang. Dalam kasus tersebut, pengungkapan unsur mana yang berkontribusi terhadap jenis penyesuaian apa diperlukan untuk menjelaskan bagaimana ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna.

265. Satu penjelasan tunggal mungkin berlaku untuk lebih dari satu unsur atau mungkin berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi secara kolektif. Misalnya, entitas syariah mungkin mengecualikan beberapa unsur penghasilan atau beban dalam menghitung ukuran kinerja tetapan manajemen berdasarkan penerapan “tidak berulang” yang spesifik untuk entitas syariah. Dalam kasus tersebut, penjelasan tunggal yang mencakup definisi entitas syariah mengenai “tidak berulang” yang berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi dapat memenuhi persyaratan di paragraf 263(b).

266. Dengan menerapkan paragraf 259(c), entitas syariah diperkenankan untuk merekonsiliasi ukuran kinerja tetapan manajemen ke total atau subtotal yang tidak disajikan dalam laporan kinerja keuangan. Dalam kasus tersebut, entitas syariah:

- (a) merekonsiliasi total atau subtotal tersebut ke total atau subtotal terdekat terbandingkan yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan; dan
- (b) tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 259(d) dan 259(e) untuk rekonsiliasi pada (a).

Dampak Pajak Penghasilan untuk Setiap Unsur yang Diungkapkan dalam Rekonsiliasi

267. Entitas syariah disyaratkan oleh paragraf 259(d) untuk mengungkapkan dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum di paragraf 243 atau total atau subtotal yang secara khusus disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Entitas syariah menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan di paragraf 259(d) dengan menghitung dampak pajak penghasilan dari transaksiendasarnya:

- (a) sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap transaksi di yurisdiksi pajak yang bersangkutan;
- (b) berdasarkan alokasi prorata yang wajar atas pajak kini dan pajak tangguhan entitas syariah dalam yurisdiksi pajak yang bersangkutan; atau
- (c) dengan menggunakan metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya.

268. Jika, dengan menerapkan paragraf 267, entitas menggunakan lebih dari satu metode untuk menghitung dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi, maka entitas syariah mengungkapkan bagaimana entitas syariah menentukan dampak pajak untuk setiap unsur rekonsiliasi.

269. Jika entitas syariah mengubah cara perhitungan ukuran kinerja tetapan manajemen, menambah ukuran kinerja tetapan manajemen baru, berhenti menggunakan ukuran kinerja tetapan manajemen yang sebelumnya telah diungkapkan, atau mengubah cara penentuan dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi yang disyaratkan di paragraf 259(d), maka entitas syariah mengungkapkan:

- (a) penjelasan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami perubahan, penambahan atau penghentian dan dampaknya.
- (b) alasan perubahan, penambahan, atau penghentian.
- (c) penyajian kembali informasi komparatif untuk mencerminkan perubahan, penambahan, atau penghentian kecuali tidak praktis untuk melakukannya. Pilihan entitas syariah atas ukuran kinerja tetapan manajemen bukan merupakan pilihan kebijakan akuntansi. Namun demikian, dalam menilai apakah menyajikan kembali informasi komparatif adalah tidak praktis, entitas syariah menerapkan persyaratan dalam PSAK 208 paragraf 50–53.

270. Jika entitas syariah tidak mengungkapkan penyajian kembali informasi komparatif yang disyaratkan paragraf 269(c) karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut.

Modal

271. *Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas syariah dalam mengelola modal dalam catatan atas laporan keuangan.*

272. Untuk memenuhi paragraf 271, entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas syariah dalam mengelola modal, termasuk:
 - (i) deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - (ii) ketika entitas syariah diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut dimasukkan dalam pengelolaan modal; dan
 - (iii) bagaimana entitas syariah memenuhi tujuannya dalam mengelola modal.
- (b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Sebagian entitas syariah menganggap liabilitas keuangan tertentu (contohnya bentuk tertentu utang subordinasi) sebagai bagian dari modal. Entitas syariah lain menganggap modal tidak termasuk komponen ekuitas tertentu (contohnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas).
- (c) setiap perubahan dalam (a) dan (b) dari periode pelaporan terdekat sebelumnya.
- (d) apakah selama periode pelaporan entitas syariah mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal yang berlaku bagi entitas.
- (e) ketika entitas syariah tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

273. Entitas syariah mendasarkan pengungkapan catatan pada paragraf 272 pada informasi yang disediakan secara internal kepada personel manajemen kunci.

274. Entitas syariah dapat mengelola modal dengan berbagai cara dan tunduk pada sejumlah persyaratan permodalan yang berbeda. Sebagai contoh, entitas syariah konglomerasi mungkin mencakup entitas syariah yang melakukan aktivitas asuransi dan aktivitas perbankan dan entitas syariah tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika pengungkapan agregat atas persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak menyediakan informasi yang berguna atau akan mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber daya permodalan entitas syariah, maka entitas syariah mengungkapkan informasi terpisah untuk setiap persyaratan modal yang berlaku bagi masing-masing entitas syariah.

Pengungkapan Lain

275. Entitas syariah menyajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) untuk setiap kelas modal saham:**
 - (i) jumlah saham modal dasar;**
 - (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;**
 - (iii) nilai nominal per saham, atau pernyataan bahwa saham tersebut tidak memiliki nilai nominal;**
 - (iv) rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode pelaporan;**
 - (v) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pembayaran kembali modal;**
 - (vi) saham entitas syariah yang dimiliki oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi; dan**

- (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk persyaratan dan jumlah; dan*
- (b) deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan dalam ekuitas.*

276. *Entitas syariah tanpa modal saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara dengan yang disyaratkan oleh paragraf 275(a), yang memperlihatkan perubahan selama periode pelaporan dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kategori kepentingan ekuitas.*

277. *Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, serta jumlah terkait dividen per lembar saham.*

TANGGAL EFEKTIF

278. Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.

KETENTUAN TRANSISI

279. Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini secara restrospektif dengan ketentuan entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan saat awal penerapan Pernyataan ini dan akhir periode terdekat sebelumnya.

280. Dalam laporan keuangan tahunannya, entitas syariah mengungkapkan, untuk periode komparatif terdekat sebelum periode ketika Pernyataan ini pertama kali diterapkan, suatu rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan penghasilan komprehensif antara jumlah yang disajikan sebelumnya dengan jumlah sajian kembali yang disajikan dengan menerapkan Pernyataan ini.

PENARIKAN

281. Pernyataan ini menggantikan PSAK 401 (2024): *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 401. Contoh ini mengilustrasikan aspek dari PSAK 401 namun tidak dengan intensi untuk menyediakan panduan interpretatif.

PENDAHULUAN

CI01. PSAK 401 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan syariah. Contoh berikut ini tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 401, dan juga tidak mengilustrasikan suatu laporan keuangan lengkap.

CI02. Sebagaimana dibahas dalam PSAK 401 paragraf 06–08, 13–14, 107, dan 219, entitas syariah diperkenankan untuk mengubah urutan penyajian atau pengungkapan, judul laporan keuangan dan deskripsi yang digunakan, sepanjang memenuhi persyaratan dalam PSAK Indonesia untuk penyajian dan pengungkapan informasi.

CI03. Contoh berikut ini disusun dalam 3 (tiga) bagian:

- (a) Bagian 1 untuk contoh penyajian dan pengungkapan. Bagian ini memberikan contoh laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan sumber dan penyaluran dana sosial untuk entitas syariah yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Oleh karena itu, persyaratan dalam PSAK 401 paragraf 115–130, 142–145 dan 152–153 tidak berlaku untuk entitas syariah tersebut. Bagian ini juga menyediakan contoh beberapa pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (b) Bagian 2 untuk contoh tambahan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif. Bagian ini memberikan contoh laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif untuk entitas syariah yang merupakan bank syariah (menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama). Entitas syariah tersebut menerapkan persyaratan dalam PSAK 401 paragraf 115–130 dan persyaratan di paragraf 152–153, dan mengklasifikasikan sejumlah pendapatan dan beban dalam kategori operasi yang jika entitas syariah tanpa aktivitas bisnis utama tertentu seperti itu akan mengklasifikasikannya dalam kategori investasi atau pendanaan.

- (c) Bagian 3 untuk pengungkapan modal. Contoh di bagian ini mengilustrasikan penerapan PSAK 401 paragraf 271–273.

CI04. Bagian 1 dan 2 mencakup paragraf penjelas konteks yang mengawali penyajian atau pengungkapan yang diilustrasikan. Paragraf tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan pembaca lebih memahami konteks yang diilustrasikan oleh penyajian dan pengungkapan yang diberikan.

CONTOH 1: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

CI05. PT XYZ adalah pabrik yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Bagian I memberikan contoh sebagian laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan PT XYZ, khususnya:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan kinerja keuangan (laporan penghasilan komprehensif);
- (c) laporan perubahan ekuitas;
- (d) laporan perubahan dana sosial;
- (e) Catatan 1—Beban tertentu berdasarkan sifat (lihat PSAK 401 paragraf 185);
- (f) Catatan 2—Ukuran kinerja tetapan manajemen (lihat PSAK 401 paragraf 256–259);
- (g) Catatan 3—Analisis penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 401 paragraf 198); dan
- (h) Catatan 4—Analisis dampak pajak terkait setiap komponen penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK 401 paragraf 204).

CI06. Bagian ini tidak mengilustrasikan laporan keuangan lengkap PT XYZ. Misalnya, Bagian I tidak mencakup contoh atas:

- (a) laporan arus kas. Contoh ilustratif yang melengkapi PSAK 207 memberikan contoh laporan arus kas.
- (b) laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode pelaporan terdekat sebelumnya. PT XYZ disyaratkan untuk menyajikan laporan tersebut pada tanggal 1 Januari 20X1 karena PT XYZ telah membuat penyesuaian retrospektif atas saldo laba pada tanggal tersebut, seperti yang diilustrasikan dalam laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK 401 paragraf 58).
- (c) pengungkapan lain yang disyaratkan oleh SAK Indonesia. Dalam laporan keuangan lengkap, entitas syariah disyaratkan untuk melakukan referensi silang setiap unsur dalam laporan keuangan utama dengan informasi terkaitnya dalam catatan atas laporan

keuangan (lihat PSAK 401 paragraf 219), dan entitas syariah mungkin melakukan referensi silang antar catatan atas laporan keuangan yang berkaitan.

CI07. Untuk tujuan contoh pada bagian ini:

- (a) PT XYZ telah menyimpulkan bahwa menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan unsur lancar dari unsur tidak lancar memberikan ringkasan terstruktur paling berguna atas aset dan liabilitas (lihat PSAK 401 paragraf 80).
- (b) Unsur penghasilan komprehensif lain disajikan sebelum dampak pajak, dengan satu jumlah tampilan untuk jumlah agregat pajak penghasilan yang berkaitan dengan unsur tersebut dalam setiap kategori (lihat PSAK 401 paragraf 202(b) dan 203).
- (c) PT XYZ telah menyimpulkan bahwa ringkasan terstruktur paling berguna atas beban diperoleh dengan menyajikan dalam bagian laba rugi pada kategori operasi sebagian beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan beban lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat (lihat PSAK 401 paragraf 180, 188–190 dan 193). Penyajian beban berdasarkan fungsi paling merepresentasikan cara bisnis dikelola dan cara manajemen melaporkan secara internal, dan merupakan praktik baku dalam industri di mana PT XYZ beroperasi. Namun, PT XYZ menyajikan kerugian penurunan nilai *goodwill* secara terpisah karena alokasi ke pos fungsi akan bersifat arbitrer dan oleh karena itu tidak memberikan representasi tepat atas fungsi tersebut. PT XYZ juga menyimpulkan bahwa menyajikan subtotal tambahan laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba dari operasi yang dilanjutkan memberikan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan bebannya.

PT XYZ – Laporan posisi keuangan pada 31 Desember 20X2

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Aset lancar			
Kas dan setara kas	XX	XXXX	XXXX
Piutang usaha	XX	XXXX	XXXX
Persediaan	XX	XXXX	XXXX
Aset lancar lainnya	XX	XXXX	XXXX
Aset lancar total		XXXX	XXXX
Aset tidak lancar			
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama	XX	XXXX	XXXX
Aset tetap	XX	XXXX	XXXX
Goodwill		XXXX	XXXX
Aset takberwujud	XX	XXXX	XXXX
Aset tidak lancar total		XXXX	XXXX
ASET TOTAL		XXXX	XXXX

PT XYZ – Laporan posisi keuangan pada 31 Desember 20X2 (lanjutan)

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Liabilitas, dana, dan ekuitas			
Liabilitas jangka pendek			
Utang pajak penghasilan	XX	XXXX	XXXX
Provisi	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan yang diterima	XX	XXXX	XXXX
Utang atas barang dan jasa yang diterima dan utang lainnya	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas jangka pendek lainnya total		XXXX	XXXX
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	XX	XXXX	XXXX
Provisi	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas pensiun	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan yang diterima	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas jangka panjang total		XXXX	XXXX
LIABILITAS TOTAL		XXXX	XXXX
Dana			
Dana syirkah temporer	XX	XXXX	XXXX
DANA TOTAL		XXXX	XXXX
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	XX	XXXX	XXXX
Saldo laba		XXXX	XXXX
Komponen ekuitas lainnya		XXXX	XXXX
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk total		XXXX	XXXX
Kepentingan nonpengendali		XXXX	XXXX
EKUITAS TOTAL		XXXX	XXXX
LIABILITAS, DANA, DAN EKUITAS TOTAL		XXXX	XXXX

**PT XYZ – Laporan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember
20X2**

	Catatan	20X2	20X1
Pendapatan		XXXX	XXXX
Biaya pokok penjualan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba bruto		XXXX	XXXX
Penghasilan operasi lainnya	XX	XXXX	XXXX
Beban penjualan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban penelitian dan pengembangan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban umum dan administrasi	XX	(XXXX)	(XXXX)
Kerugian penurunan nilai goodwill	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban operasi lainnya	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba operasi		XXXX	XXXX
Bagian laba dan keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama ^(a)	XX	XXXX	XXXX
Laba sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan		XXXX	XXXX
Margin/bagi hasil atas pembiayaan yang diterima	XX	XXXX	XXXX
Beban zakat perusahaan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba sebelum pajak penghasilan		XXXX	XXXX
Beban pajak penghasilan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba dari operasi yang dilanjutkan	XX	XXXX	XXXX
Rugi dari operasi yang dihentikan		(XXXX)	(XXXX)
LABA		XXXX	XXXX
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		XXXX	XXXX
Kepentingan nonpengendali		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti		XXXX	XXXX
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama ^(b)		(XXXX)	(XXXX)
Pajak penghasilan terkait penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(XXXX)	(XXXX)
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi total		XXXX	XXXX
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi:			
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri		(XXXX)	(XXXX)
Kerugian lindung nilai atas arus kas		(XXXX)	(XXXX)
Pajak penghasilan terkait penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi		XXXX	XXXX

**Penghasilan dan beban total yang akan
direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi
spesifik dipenuhi**

XXXX

XXXX

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak

XXXX

XXXX

PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL

XXXX

XXXX

Penghasilan komprehensif total yang dapat
diatribusikan pada:

Pemilik entitas induk

XXXX

XXXX

Kepentingan nonpengendali

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan:

dasar dan dilusian

XX

XX

Laba per saham:

dasar dan dilusian

XX

XX

(a) Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama adalah bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi dan ventura bersama setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi dan ventura bersama

(b) Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama adalah bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi dan ventura bersama setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi dan ventura bersama

PT XYZ – Laporan perubahan ekuitas pada 31 Desember 20X2

	Modal	Saldo laba	Translasi kegiatan usaha luar negeri	Program imbalan pasti	Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	Lindung nilai atas arus kas	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Ekuitas total
Saldo 1 Jan 20X1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Perubahan kebijakan akuntansi	—	xxx	—	—	—	—	xxx	xxx	xxx
Saldo disesuaikan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Perubahan ekuitas selama 20X1									
Dividen	—	(xxx)	—	—	—	—	(xxx)	—	(xxx)
Laba (rugi)	—	xxx	—	—	—	—	xxx	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain ^(a)	—	—	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain total		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Saldo 31 Des 20X1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Perubahan ekuitas selama 20X2									
Penerbitan modal saham	xxx	—	—	—	—	—	xxx	—	xxx
Dividen	—	(xxx)	—	—	—	—	(xxx)	—	(xxx)
Laba (rugi)	—	xxx	—	—	—	—	xxx	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain ^(a)	—	—	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain total		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Saldo 31 Des 20X2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

^(a) Jumlah yang tercakup dalam translasi kegiatan usaha luar negeri, program imbalan pasti, bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama, dan lindung nilai atas arus kas merepresentasikan penghasilan komprehensif lain dari setiap komponen, setelah pajak dan kepentingan nonpengendali (jika dapat diterapkan).

PT XYZ – Laporan perubahan dana sosial pada 31 Desember 20X2

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Sumber Dana Sosial			
Zakat		XXXX	XXXX
Infak dan sedekah		XXXX	XXXX
Penerimaan TBDSP		XXXX	XXXX
Sumber dana sosial total		XXXX	XXXX
Penyaluran dana sosial			
Penyaluran zakat kepada entitas pengelola zakat		(XXXX)	(XXXX)
Sumbangan		(XXXX)	(XXXX)
Penggunaan lain untuk kepentingan umum		(XXXX)	(XXXX)
Penyaluran dana sosial total		(XXXX)	(XXXX)
Kenaikan dana sosial		XXXX	XXXX
Saldo awal dana sosial		XXXX	XXXX
Saldo akhir dana sosial	XX	XXXX	XXXX

Catatan 1. Beban tertentu berdasarkan sifat

Tabel ini menunjukkan total dari depresiasi, amortisasi, imbalan kerja, kerugian penurunan nilai dan penurunan nilai persediaan serta jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam kategori operasi pada laporan penghasilan komprehensif PT XYZ.

	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Depresiasi		
Biaya pokok penjualan	XXXX	XXXX
Beban penelitian dan pengembangan	XXXX	XXXX
Beban umum dan administrasi	XXXX	XXXX
Depresiasi total	XXXX	XXXX
Amortisasi		
Beban riset dan pengembangan	XXXX	XXXX
Amortisasi total	XXXX	XXXX
Imbalan kerja		
Biaya pokok penjualan	XXXX	XXXX
Beban penjualan	XXXX	XXXX
Beban penelitian dan pengembangan	XXXX	XXXX
Beban umum dan administrasi	XXXX	XXXX
Imbalan kerja total	XXXX	XXXX
Kerugian penurunan nilai^(a)		
Beban penelitian dan pengembangan	XXXX	XXXX
Kerugian penurunan nilai <i>goodwill</i>	XXXX	XXXX
Kerugian penurunan nilai total	XXXX	XXXX
Penurunan nilai persediaan^(a)		
Biaya pokok penjualan	XXXX	XXXX
Penurunan nilai persediaan total	XXXX	XXXX

^(a) Jumlah yang tercakup dalam translasi kegiatan usaha luar negeri, program imbalan pasti, bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama, dan lindung nilai atas arus kas merepresentasikan penghasilan komprehensif lain dari setiap komponen, setelah pajak dan kepentingan nonpengendali (jika dapat diterapkan).

Jumlah yang diungkapkan adalah jumlah yang diakui entitas syariah sebagai beban dalam bagian laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk depresiasi dan imbalan kerja.

Jumlah depresiasi yang diungkapkan adalah beban tahun berjalan, dihitung sesuai dengan PSAK 216. Jumlah tersebut mencakup jumlah yang telah dikapitalisasi dengan memasukkannya ke dalam jumlah tercatat persediaan pada akhir periode pelaporan.

Jumlah imbalan kerja yang diungkapkan adalah biaya yang terjadi pada tahun berjalan, termasuk biaya pensiun, untuk jasa karyawan, yang dihitung sesuai dengan PSAK 219. Jumlah tersebut mencakup jumlah yang telah dikapitalisasi dengan memasukkannya ke dalam jumlah tercatat persediaan pada akhir periode pelaporan.

Catatan 2. Ukuran kinerja tetapan manajemen

CI08. Contoh ini mengilustrasikan pengungkapan PT XYZ untuk ukuran kinerja tetapan manajemen. Untuk tujuan contoh ini PT XYZ telah:

- (a) mengungkapkan suatu pernyataan bahwa laba operasi disesuaikan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan menyediakan pandangan manajemen atas laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan PT XYZ dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang mempunyai label atau deskripsi serupa yang disediakan oleh entitas syariah lain (lihat PSAK 401 paragraf 256).
- (b) memberi label dan mendeskripsikan masing-masing ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan mudah dipahami dengan menjelaskan bahwa entitas syariah telah menyesuaikan laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan untuk unsur penghasilan atau beban tidak berulang yang diperkirakan tidak akan timbul untuk beberapa periode pelaporan tahunan di masa depan (lihat PSAK 401 paragraf 259–261).
- (c) menyertakan deskripsi aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan oleh setiap ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen. Entitas syariah menjelaskan bahwa, dalam pandangan manajemen, laba operasi yang disesuaikan dan laba yang disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan memberikan informasi berguna tentang kinerja keuangan PT XYZ karena memberikan informasi yang berguna dalam memahami tren profitabilitas yang mendasarinya (lihat PSAK 401 paragraf 259(a), 263(b) dan 264–265).
- (d) menjelaskan cara menghitung laba operasi disesuaikan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan dengan menjelaskan unsur penyesuai spesifik (lihat PSAK 401 paragraf 259(b), 263(b) dan 264–265). Entitas syariah telah merujuk silang unsur penyesuai ke catatan terkait dalam laporan keuangannya dan menyediakan penjelasan rinci mengenai beban restrukturisasi dalam catatan atas laporan keuangan mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen (lihat PSAK 401 paragraf 259(a)).
- (e) menyediakan rekonsiliasi antara laba operasi dan laba operasi disesuaikan, dan antara laba dari operasi yang dilanjutkan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan—yaitu, rekonsiliasi ke subtotal terdekat terbandingkan yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif PT XYZ (lihat PSAK 401 paragraf 259(c) dan 262–266).
- (f) memasukkan dampak pajak penghasilan, dampak pada kepentingan nonpengendali, dan jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam laporan penghasilan komprehensif PT XYZ untuk setiap unsur penyesuainya (lihat PSAK 401 paragraf 259(d) dan 267).
- (g) memasukkan deskripsi tentang bagaimana entitas menentukan dampak pajak penghasilan (lihat PSAK 401 paragraf 259(e)).

Ukuran kinerja tetapan manajemen PT XYZ

PT XYZ menggunakan ukuran kinerja tetapan manajemen, laba operasi disesuaikan, dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan dalam komunikasi publiknya. Ukuran ini tidak ditentukan secara spesifik oleh SAK Indonesia dan oleh karena itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan ukuran serupa yang digunakan oleh entitas syariah lain.

Untuk menyediakan pandangan manajemen atas kinerja keuangan PT XYZ, laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan telah disesuaikan untuk unsur penghasilan atau beban yang diperkirakan PT XYZ tidak akan timbul untuk beberapa periode pelaporan tahunan di masa depan. Manajemen PT XYZ yakin bahwa menyesuaikan laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan untuk unsur tersebut menyediakan informasi yang berguna dalam memahami tren profitabilitas pendasar PT XYZ.

PT XYZ umumnya menyesuaikan unsur penghasilan atau beban berikut:

- kerugian penurunan nilai (atau pembalikannya) atas aset tetap (termasuk aset hak guna) dan aset takberwujud (untuk informasi terkait penurunan nilai lihat Catatan X Aset tetap, Catatan X Aset takberwujud, dan Catatan X Beban penelitian dan pengembangan).
- beban restrukturisasi (untuk informasi terkait beban restrukturisasi lihat Catatan X Imbalan kerja dan Catatan X Beban umum dan administrasi);
- biaya litigasi tidak berulang (untuk informasi terkait biaya litigasi lihat Catatan X Provisi dan Catatan X Beban umum dan administrasi);
- keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap dan aset takberwujud (untuk informasi mengenai pelepasan aset tetap dan aset takberwujud lihat Catatan X Aset tetap, Catatan X Aset takberwujud dan Catatan X Penghasilan operasi lainnya); dan
- keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama.

PT XYZ menilai beban litigasi takberulang atas dasar kasus per kasus. PT XYZ secara umum mengkategorikan beban litigasi yang timbul dari sengketa kekayaan intelektual, pelanggaran peraturan, dan klaim karyawan sebagai 'takberulang'. Klasifikasi ini didasarkan pada pendekatan proaktif PT XYZ dalam menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah kejadian tersebut terjadi.

Ukuran kinerja tetapan manajemen 20X2					
SAK Indonesia	Unsur penyesuai			Ukuran kinerja tetapan manajemen	
	Kerugian penurunan nilai	Beban restrukturisasi	Keuntungan pelepasan aset tetap		
Penghasilan operasi lainnya	—	—	xxxx		
Beban penelitian dan pengembangan	xxxx	—	—		
Beban umum dan administrasi	—	xxxx	—		
Kerugian penurunan nilai <i>goodwill</i>	xxxx	—	—		
Laba operasi / Laba operasi disesuaikan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Beban pajak penghasilan	—	xxxx	xxxx		
Laba dari operasi yang dilanjutkan / Laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	xxxx	xxxx	—		
Kerugian penurunan nilai	Kerugian penurunan nilai yang timbul pada 20X2 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara AA dan Negara BB.				
Beban restrukturisasi	Beban restrukturisasi pada 20X2 terkait dengan program restrukturisasi PT XYZ 'Apollo 20X2'. Beban tersebut termasuk beban redundansi, beban pelatihan ulang karyawan dan beban relokasi, seluruhnya terkait dengan penutupan beberapa pabrik di Negara CC. Dampak pajak dari beban restrukturisasi ini dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara CC pada akhir 20X2 , yaitu 15,5%.				
Keuntungan dari pelepasan aset tetap	Dampak pajak atas keuntungan dari pelepasan aset tetap dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara DD pada akhir 20X2 , yaitu 16,5%.				

Ukuran kinerja tetapan manajemen 20X1

	SAK Indonesia	Unsur penyesuai			Ukuran kinerja tetapan manajemen
		Kerugian penurunan nilai	Beban litigasi	Keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	
Beban penelitian dan pengembangan		xxxx	—	—	
Beban umum dan administrasi		—	xxxx	—	
Laba operasi / Laba operasi disesuaikan	xxxx	xxxx	xxxx	—	xxxx
Bagian laba dan keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama		—	—	xxxx	
Beban pajak penghasilan		—	—	xxxx	
Laba dari operasi yang dilanjutkan / Laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali		xxxx	—	—	
Kerugian penurunan nilai	Kerugian penurunan nilai yang terjadi pada 20X1 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara EE.				
Beban litigasi	Beban litigasi pada yang terjadi pada 20X1 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara FF.				
Keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	Dampak pajak atas keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara GG, pada akhir 20X1 , yaitu 14,5%.				

Catatan 3. Analisis penyesuaian reklasifikasi

Tabel ini menunjukkan penyesuaian reklasifikasi atas komponen penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi.

	20X2	20X1
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi		
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri	(xxxx)	xxxx
Kerugian atas lindung nilai atas arus kas:		
Kerugian selama tahun berjalan	(xxxx)	(xxxx)
Dikurangi: penyesuaian reklasifikasi untuk kerugian yang termasuk dalam laba rugi	<u>xxxx</u>	<u>—</u>
	(xxxx)	(xxxx)

Catatan 4. Analisis dampak pajak pada setiap komponen penghasilan komprehensif lain

	20X2			20X1		
	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali program imbalan pasti	xxxx	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx	(xxxx)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(xxxx)	—	(xxxx)	xxxx	—	xxxx
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx
Kerugian lindung nilai atas arus kas	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	(xxxx)	xxxx	(xxxx)
Penghasilan komprehensif lain	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx	(xxxx)	xxxx

**CONTOH 2: TAMBAHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF**

CI09. Bagian II memberikan contoh tambahan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif untuk entitas syariah yang merupakan bank syariah (menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama) dan laporan posisi keuangan untuk entitas asuransi syariah. Untuk simplifikasi, contoh pada bagian ini tidak menampilkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali, penghasilan komprehensif lain, dan laba per saham (dasar dan dilusi).

Contoh 2.1 Laporan posisi keuangan untuk entitas syariah yang merupakan bank syariah (menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama)

CI10. Contoh ini mengilustrasikan laporan posisi keuangan PT Bank Syariah ABC. Untuk tujuan contoh ini:

- (a) PT Bank Syariah ABC adalah entitas syariah yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama.
- (b) Sesuai dengan PSAK 401 paragraf 84, PT Bank Syariah ABC telah menyimpulkan bahwa penyajian seluruh unsur aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas pada laporan posisi keuangan dapat menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna atas unsur aset dan liabilitas tersebut. PT Bank Syariah ABC mencapai kesimpulan tersebut karena PT Bank Syariah ABC merupakan entitas institusi keuangan.

PT Bank Syariah ABC – Laporan posisi keuangan pada 31 Desember 20X2

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
ASET			
Kas dan setara kas	XX	XXXX	XXXX
Penempatan pada entitas lain	XX	XXXX	XXXX
Investasi pada surat berharga	XX	XXXX	XXXX
Piutang:			
Murabahah	XX	XXXX	XXXX
Istishna	XX	XXXX	XXXX
Ijarah	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan:			
Mudharabah	XX	XXXX	XXXX
Musyarakah	XX	XXXX	XXXX
Persediaan	XX	XXXX	XXXX
Aset Ijarah	XX	XXXX	XXXX
Aset istishna dalam penyelesaian	XX	XXXX	XXXX
Piutang salam	XX	XXXX	XXXX
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama	XX	XXXX	XXXX
Aset tetap	XX	XXXX	XXXX

<i>Goodwill</i>	XX	XXXX	XXXX
Aset takberwujud	XX	XXXX	XXXX
Aset Total		XXXX	XXXX
LIABILITAS			
Utang pajak penghasilan	XX	XXXX	XXXX
Simpanan wadiah	XX	XXXX	XXXX
Utang salam	XX	XXXX	XXXX
Utang istishna	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan yang diterima	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas pajak tangguhan	XX	XXXX	XXXX
Provisi	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas pensiun	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas lain	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas Total		XXXX	XXXX
DANA			
Dana syirkah temporer			
Dana mudharabah	XX	XXXX	XXXX
Dana musyarakah	XX	XXXX	XXXX
Dana Total		XXXX	XXXX
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	XX	XXXX	XXXX
Saldo laba		XXXX	XXXX
Komponen ekuitas lainnya		XXXX	XXXX
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk total		XXXX	XXXX
Kepentingan nonpengendali		XXXX	XXXX
Ekuitas Total		XXXX	XXXX
LIABILITAS, DANA, DAN EKUITAS TOTAL		XXXX	XXXX

Contoh 2.2 Laporan penghasilan komprehensif untuk entitas syariah yang merupakan bank syariah (menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama)

CI11. Contoh ini mengilustrasikan laporan posisi keuangan PT Bank Syariah ABC. Untuk tujuan contoh ini:

- PT Bank Syariah ABC adalah entitas syariah yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama.
- sesuai dengan PSAK 401 paragraf 180, 188–190, dan 193 PT Bank Syariah ABC telah menyimpulkan bahwa penyajian seluruh beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam kategori operasi pada laporan penghasilan komprehensif menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban tersebut. PT Bank Syariah ABC

mencapai kesimpulan tersebut karena pendorong utama profitabilitasnya adalah beban kepegawaian dan administrasi.

PT Bank Syariah ABC – Laporan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

	Catatan	20X2	20X1
Pendapatan Usaha dari Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib			
Pendapatan dari jual beli:			
Pendapatan margin murabahah	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan neto salam paralel	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan neto istishna paralel	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan dari sewa:			
Pendapatan neto ijarah	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan dari bagi hasil:			
Pendapatan bagi hasil mudharabah	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan bagi hasil musyarakah	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib total		XXXX	XXXX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	XX	(XXXX)	(XXXX)
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib total neto		XXXX	XXXX
Pendapatan imbalan jasa perbankan	XX	XXXX	XXXX
Pendapatan imbalan investasi terikat	XX	XXXX	XXXX
Beban depresiasi dan amortisasi	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban imbalan kerja	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban penurunan nilai	XX	(XXXX)	(XXXX)
Beban operasi lainnya	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba operasi		(XXXX)	(XXXX)
Bagian laba dan keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	XX	XXXX	XXXX
Laba sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan		XXXX	XXXX
Margin/bagi hasil atas pembiayaan yang diterima	XX	XXXX	XXXX
Beban zakat perusahaan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba sebelum pajak penghasilan		XXXX	XXXX
Beban pajak penghasilan	XX	(XXXX)	(XXXX)
Laba dari operasi yang dilanjutkan	XX	XXXX	XXXX
Rugi dari operasi yang dihentikan		(XXXX)	(XXXX)
LABA		XXXX	XXXX

Contoh 2.3 Laporan posisi keuangan untuk entitas asuransi syariah

CI12. Contoh ini mengilustrasikan laporan posisi keuangan PT Asuransi Syariah DEF. Untuk tujuan contoh ini:

- (c) PT Asuransi Syariah DEF adalah entitas syariah yang menyediakan jasa di bidang asuransi syariah sebagai aktivitas bisnis utama.
- (d) sesuai dengan PSAK 401 paragraf 180, 188–190, dan 193, PT Asuransi Syariah DEF telah menyimpulkan bahwa penyajian seluruh beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam kategori operasi pada laporan penghasilan komprehensif menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban tersebut. PT Asuransi Syariah DEF mencapai kesimpulan tersebut karena pendorong utama profitabilitasnya adalah beban administrasi dan kepegawaian.

PT Asuransi Syariah DEF – Laporan Posisi Keuangan pada 31 Desember 20X2

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
ASET			
Kas dan setara kas	XX	XXXX	XXXX
Piutang kontribusi	XX	XXXX	XXXX
Piutang reasuransi	XX	XXXX	XXXX
Piutang murabahah			
Piutang istishna	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan mudharabah	XX	XXXX	XXXX
Pembiayaan musyarakah	XX	XXXX	XXXX
Investasi pada surat berharga			
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	XX	XXXX	XXXX
Piutang salam	XX	XXXX	XXXX
Aset ijarah	XX	XXXX	XXXX
Properti investasi	XX	XXXX	XXXX
Aset tetap	XX	XXXX	XXXX
Aset takberwujud	XX	XXXX	XXXX
Aset Total		XXXX	XXXX
LIABILITAS			
Utang klaim	XX	XXXX	XXXX
Utang reasuransi	XX	XXXX	XXXX
Bagian peserta atas surplus underwriting	XX	XXXX	XXXX
Ujrah diterima di muka	XX	XXXX	XXXX
Penyisihan klaim dalam proses	XX	XXXX	XXXX
Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	XX	XXXX	XXXX
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	XX	XXXX	XXXX
Penyisihan manfaat polis masa depan	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas lain	XX	XXXX	XXXX
Liabilitas Total		XXXX	XXXX

DANA

Dana peserta

Dana investasi	XX	XXXX	XXXX
Dana <i>tabarru'</i>	XX	XXXX	XXXX

Dana Total

XXXX XXXX

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham	XX	XXXX	XXXX
Saldo laba		XXXX	XXXX
Komponen ekuitas lainnya		XXXX	XXXX

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk total

XXXX XXXX

Kepentingan nonpengendali

XXXX XXXX

Ekuitas Total

XXXX XXXX

LIABILITAS, DANA, DAN EKUITAS TOTAL

XXXX XXXX

CONTOH 3: PENGUNGKAPAN MODAL

Contoh 3.1 Entitas syariah yang bukan merupakan institusi keuangan yang diregulasi

CI13. Contoh ini mengilustrasikan penerapan PSAK 401 paragraf 271–273 oleh PT A, suatu entitas syariah yang bukan merupakan institusi keuangan dan tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang diwajibkan pihak eksternal. Dalam contoh sederhana ini, PT A memantau modalnya menggunakan rasio utang terhadap modal disesuaikan. Entitas syariah lain mungkin menggunakan metode berbeda untuk memantau modalnya. PT A memutuskan, dengan mempertimbangkan kondisinya, seberapa banyak rincian yang diberikannya untuk memenuhi persyaratan dalam PSAK 401 paragraf 271–273. Dalam menentukan bentuk dan isi pengungkapan untuk memenuhi persyaratan tersebut, PT A juga mempertimbangkan persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 207 paragraf 44A–44E.

CI14. PT A memproduksi dan menjual mobil. PT A mencakup entitas anak lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan.

Pengungkapan Modal PT A

Tujuan PT A dalam mengelola modalnya adalah:

- (1) untuk menjaga kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga dapat terus memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya; dan
- (2) memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menetapkan harga produk dan jasa yang sepadan dengan besarnya risiko.

PT A menetapkan jumlah modalnya sebanding dengan risiko. PT A mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko dari aset dasarnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, PT A dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utangnya.

Konsisten dengan entitas syariah lain di industri ini, PT A memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap modal disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai utang neto dibagi modal disesuaikan. Utang neto dihitung dari utang total (seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal disesuaikan terdiri dari seluruh komponen

ekuitas (yaitu, modal saham, agio saham, kepentingan nonpengendali, saldo laba, dan surplus revaluasi) selain jumlah yang terakumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai atas arus kas, dan mencakup sebagian bentuk utang subordinasi.

Selama tahun 20X2, strategi PT A, yang tidak berubah dari tahun 20X1, adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal disesuaikan pada kisaran bawah 6:1 hingga 7:1 untuk menjamin akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar dengan mempertahankan peringkat kredit BB. Rasio utang terhadap modal disesuaikan pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 31 Desember 20X1 adalah:

	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Utang total	xxxx	xxxx
Dikurangi: kas dan setara kas	(xxxx)	(xxxx)
Utang neto	xxxx	xxxx
Ekuitas total	xxxx	xxxx
Ditambah: instrumen utang subordinasi	xxxx	xxxx
Dikurangi: jumlah terakumulasi di ekuitas terkait lindung nilai atas arus kas	(xxxx)	(xxxx)
Modal disesuaikan	xxxx	xxxx
Rasio utang terhadap modal disesuaikan	x.xx	x.xx

Penurunan rasio utang terhadap modal disesuaikan PT A selama tahun 20X2 terutama disebabkan oleh penurunan utang neto yang timbul dari penjualan Entitas Anak X. Penurunan utang neto ini, bersamaan dengan peningkatan profitabilitas dan penurunan tingkat piutang yang dikelola, mengakibatkan pembayaran dividen meningkat menjadi Rp2,8 juta pada 20X2 (dari Rp2,5 juta pada 20X1).

Contoh 3.2 Entitas syariah yang belum memenuhi persyaratan modal yang diwajibkan oleh pihak eksternal

CI15. Contoh ini mengilustrasikan penerapan PSAK 401 paragraf 272(e) jika entitas syariah belum memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal selama periode pelaporan. Contoh ini tidak mengilustrasikan pengungkapan lain yang seharusnya disediakan untuk memenuhi persyaratan lain dalam PSAK 401 paragraf 271–273.

CI16. PT B menyediakan pendanaan kepada pelanggannya dan tunduk pada persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator X. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 PT B tidak memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator X. Dalam laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 PT B memberikan pengungkapan terkait ketidakpatuhannya.

Pengungkapan Modal PT B (penerapan PSAK 401 paragraf 288(e))

PT B menyampaikan pelaporan modal kuartalan per 30 September 20X2 yang disyaratkan regulator pada tanggal 20 Oktober 20X2. Pada tanggal tersebut, modal PT B yang disyaratkan adalah sebesar Rp1 juta lebih rendah dari persyaratan modal yang ditetapkan oleh Regulator X. Oleh karena itu, PT B harus menyampaikan rencana kepada Regulator X yang mengindikasikan bagaimana PT B akan meningkatkan modal regulasi hingga jumlah yang disyaratkan. PT B menyerahkan rencana yang mencakup penjualan sebagian portofolio investasinya dengan jumlah tercatat sebesar Rp11,5 juta pada kuartal keempat tahun 20X2. Pada kuartal keempat tahun 20X2 PT B menjual portofolio investasi bunga tetapnya seharga Rp12,6 juta dan memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan.

MATERI PENDUKUNG

Bagan berikut ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari, PSAK 401. Bagan ini menggambarkan aspek PSAK 401 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretatif.

Bagan 1. Klasifikasi penghasilan dan beban dalam bagian laba rugi untuk entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 1 meringkas persyaratan sebagaimana diatur di PSAK 401 paragraf 112–167 untuk klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori pada bagian laba rugi untuk entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu.

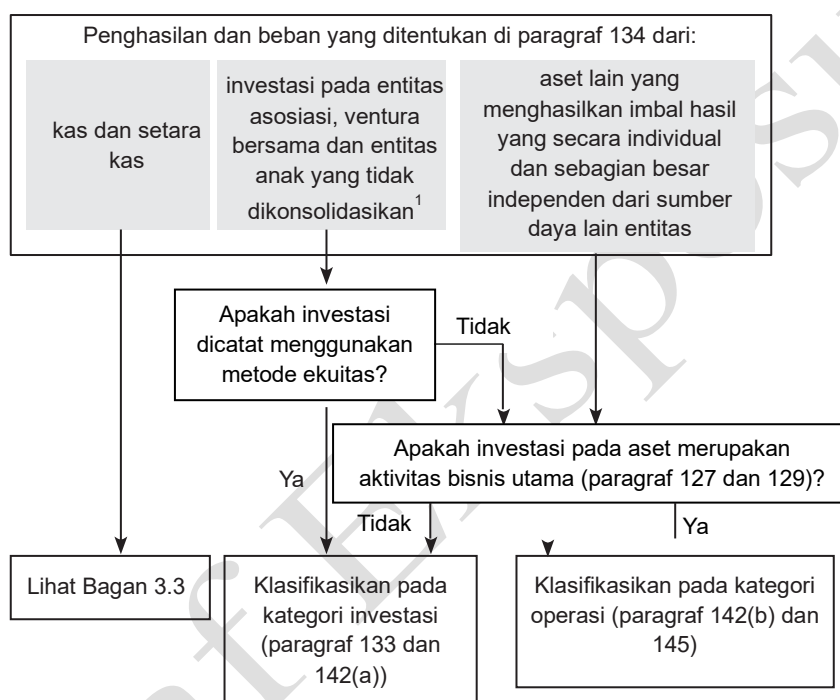
Kategori dan Subtotal dalam Bagian Laba Rugi

Kategori operasi (paragraf 131-132) Penghasilan dan beban yang tidak diklasifikasikan dalam kategori lainnya
Laba (rugi) operasi
Kategori investasi (paragraf 133–145) Entitas syariah mengklasifikasikan dalam kategori investasi, penghasilan dan beban dari aset berikut: • investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi; • kas dan setara kas; dan • aset lain jika aset tersebut menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas syariah
Laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan
Kategori pendanaan (paragraf 146–163) Entitas syariah mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi liabilitas dan dana dalam kategori pendanaan.
Kategori zakat perusahaan (paragraf 164–165)
Kategori pajak penghasilan (paragraf 166)
Kategori operasi yang tidak dilanjutkan (paragraf 167)
Laba (rugi)

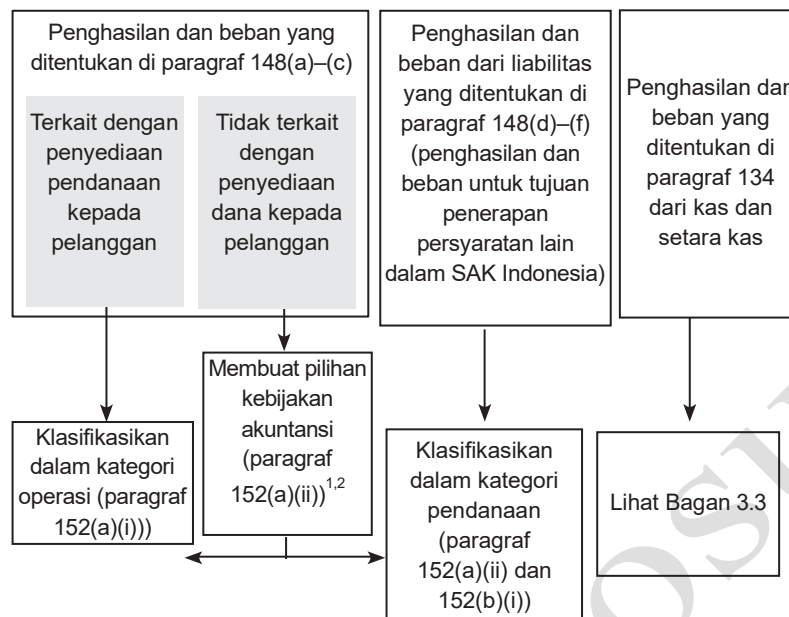
Bagan 2. Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik dalam bagian laba rugi oleh entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 2.1–2.3 menggambarkan aspek persyaratan bagi entitas yang melakukan investasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama sebagaimana diatur di PSAK 401 paragraf 142–145 dan 152–153. Entitas tersebut mengklasifikasikan sejumlah penghasilan dan beban dalam kategori operasi yang bagi entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu disyaratkan untuk mengklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan.

Bagan 2.1. Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama



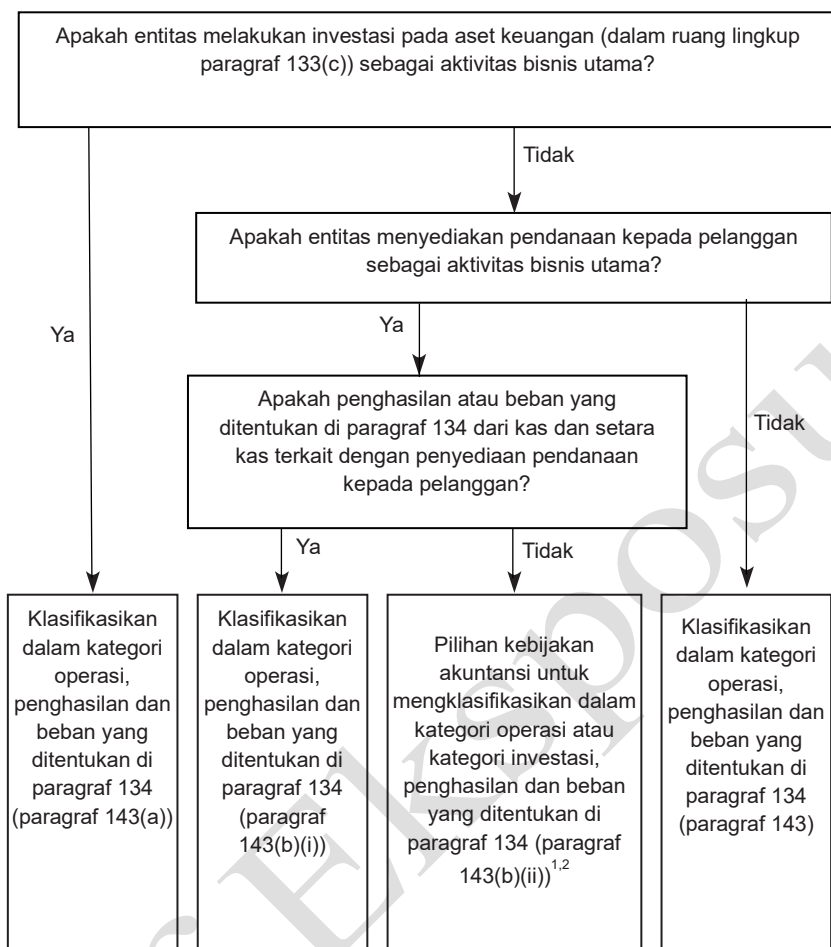
Bagan 2.2. Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama



¹ Pilihan kebijakan akuntansi konsisten (jika dapat diterapkan) dengan yang dibuat untuk klasifikasi penghasilan dan beban dari kas dan setara kas (paragraf 152(a)(ii)) (lihat Bagan 3.3).

² Jika entitas tidak dapat membedakan liabilitas mana yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan, maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas tersebut ke dalam kategori operasi (paragraf 153)

Bagan 2.3. Klasifikasi penghasilan dan beban dari kas dan setara kas oleh entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

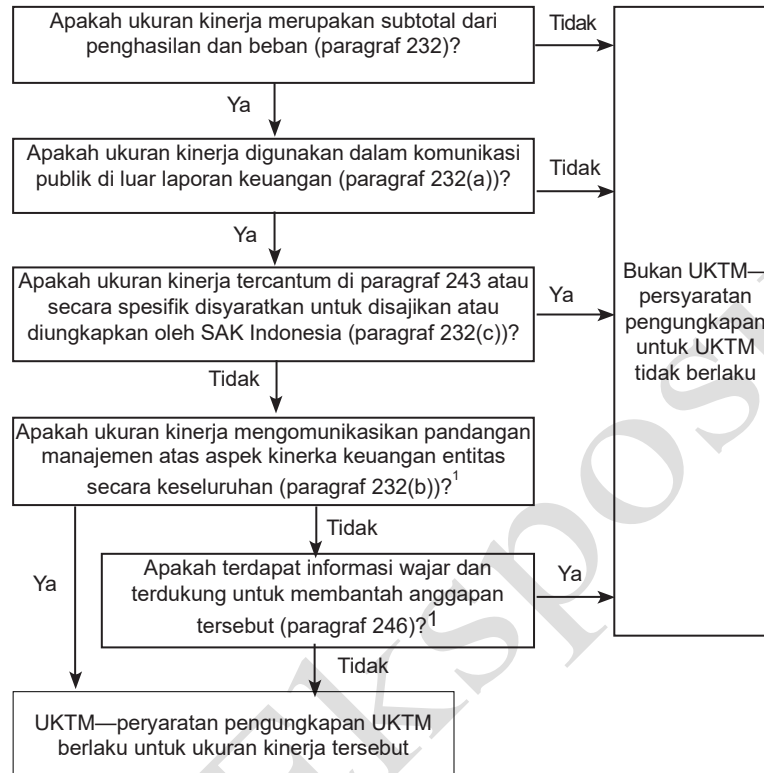


¹ Pilihan kebijakan akuntansi konsisten (jika dapat diterapkan) dengan pilihan yang dibuat untuk klasifikasi penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana yang tidak berkaitan dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan (paragraf 143(b)(ii)) (lihat Bagan 3.2).

² Jika entitas tidak dapat membedakan kas dan setara kas mana yang berkaitan dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan, maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh kas dan setara kas dalam kategori operasi (paragraf 144).

Bagan 3. Mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen

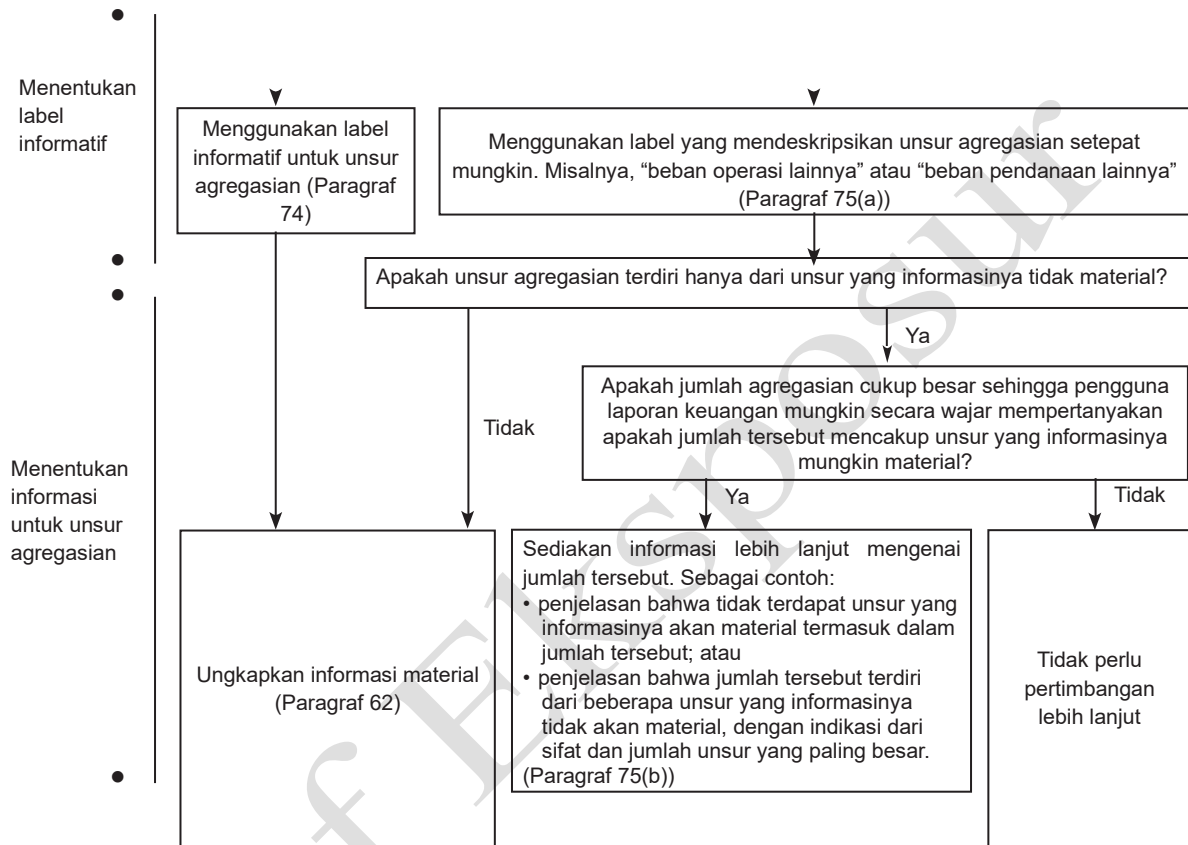
Bagan 3 menggambarkan persyaratan untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) sebagaimana diatur di PSAK 401 paragraf 232–270.



¹ Terdapat anggapan bahwa subtotal dari penghasilan dan beban yang digunakan dalam komunikasi publik mengomunikasikan pandangan manajemen (paragraf 245); entitas tidak perlu mempertimbangkan apakah akan membantah

Bagan 4. Menentukan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian

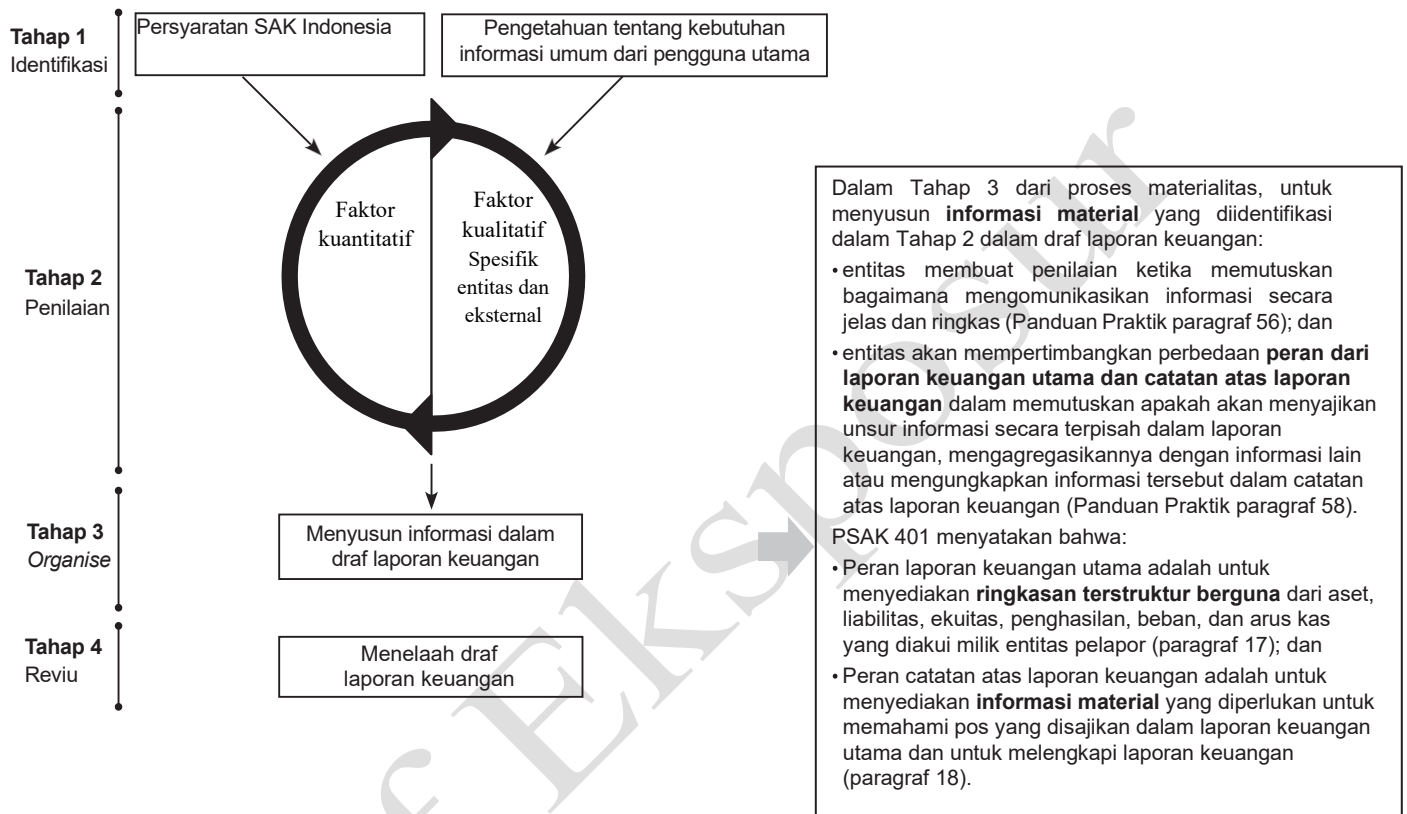
Bagan 4 menggambarkan aspek persyaratan untuk menentukan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian sebagaimana diatur di PSAK 401 paragraf 74–75.



Bagan 5. Ringkasan terstruktur berguna dan proses materialitas

Bagan 5 menggambarkan bagaimana “ringkasan terstruktur berguna” berkaitan dengan proses materialitas dalam *Panduan Praktik: Membuat Pertimbangan Materialitas*.

Proses materialitas dalam Panduan Praktik – Membuat Pertimbangan Materialitas



DASAR KESIMPULAN

Dasar Kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 401.

LATAR BELAKANG

DK01 PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* disahkan oleh DSAK IAI pada 28 Mei 2025. PSAK 118 merujuk pada IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* dan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. PSAK 118 mencabut PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* sebagai standar umum yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. PSAK 118 mengubah ketentuan penyajian kinerja keuangan dalam laba rugi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Pencabutan PSAK 201 menjadi relevan bagi entitas syariah yang menerapkan PSAK 401: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* yang merujuk pada PSAK 201.

DK02 Beberapa ketentuan penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah dalam PSAK 401 (awal diterbitkan pada 2007 dan terakhir direvisi pada 2022) mengalami perubahan fungsi dan sifat seiring dengan kegiatan bisnis dan sosial syariah, serta konsistensinya dengan konsep dasar dalam KDPPLK Syariah. Ketentuan penyajian tersebut mencakup:

- (a) Entitas syariah yang berorientasi laba (entitas bisnis syariah), seperti laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil untuk bank syariah dan sejenisnya, laporan surplus defisit dana *tabarru'* untuk entitas asuransi syariah, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan laporan sumber dan penyaluran dana zakat untuk semua entitas bisnis syariah.
- (b) Entitas syariah yang bersifat nonlaba (entitas sosial syariah), seperti laporan perubahan aset kelolaan untuk entitas amil, dan laporan rincian aset wakaf untuk entitas wakaf.

DK03 Perkembangan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, seperti wakalah investasi, asuransi syariah, dan bagi hasil pihak ketiga, belum diatur secara spesifik penyajiannya dalam PSAK 401 (2022). Ketiadaan pengaturan ini memunculkan pertanyaan dari publik dan berpotensi akan menyebabkan keragaman dalam praktik.

DK04 Ketiga faktor di atas, dan setelah mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan standar laporan keuangan, maka DSAS IAI memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK 401 (2022).

DK05 Tujuan utama revisi PSAK 401 (2022) adalah supaya menjaga daya banding laporan keuangan entitas syariah dengan laporan keuangan entitas secara umum, meningkatkan konsistensi pengaturan dalam PSAK 401 dengan KDPPLK Syariah, serta meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah.

RUANG LINGKUP

DK06 PSAK 401 mengatur penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan pada transaksi syariah. Ruang lingkup PSAK 401 serupa dengan ruang lingkup PSAK 401 (2022).

DK07 Ruang lingkup PSAK 401 berbeda dengan PSAK 118 yang hanya meliputi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas secara umum yang basis penyusunan laporan keuangannya diatur di PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Transaksi Syariah

DK08 PSAK 401 mengatur bahwa entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas syariah maupun entitas umum, untuk menerapkan persyaratan di PSAK 401 untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi atas transaksi syariah tersebut. PSAK 401 (2022) sudah mengatur persyaratan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi atas transaksi syariah, tetapi tidak mengatur secara eksplisit bahwa hal tersebut untuk diterapkan oleh entitas syariah dan entitas umum.

DK09 Pengaturan yang serupa di *Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia* (KSPKI) yang dikeluarkan DSAK IAI pada 12 Desember 2022. KSPKI paragraf 36 menyatakan “Entitas (baik entitas syariah maupun entitas lain) yang melakukan transaksi syariah yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK Syariah dan ISAK Syariah menggunakan persyaratan dalam PSAK Syariah dan ISAK Syariah yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI ...”

Entitas Nonlaba Syariah

DK10 PSAK 401 dirancang untuk entitas syariah yang berorientasi laba. PSAK 401 tidak dirancang untuk entitas syariah yang tidak berorientasi laba (nonlaba), terutama pengaturan terkait komponen, unsur, dan pos laporan keuangan dari entitas nonlaba syariah.

DK11 Hal ini berbeda dengan PSAK 401 (2022) yang juga mengatur penyajian laporan keuangan entitas nonlaba syariah berupa entitas amil dan entitas wakaf (PSAK 401 (2022) Lampiran C dan D).

DK12 DSAS IAI memutuskan untuk mengatur aspek tertentu (komponen, unsur, dan pos laporan keuangan) dari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas nonlaba syariah tidak di PSAK 401. Secara spesifik, entitas nonlaba syariah berupa:

- (a) Entitas amil untuk menerapkan pengaturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di PSAK 409: *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*.
- (b) Entitas wakaf untuk menerapkan pengaturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan menerapkan PSAK 412: *Akuntansi Wakaf*.

DK13 DSAS IAI menegaskan entitas nonlaba syariah selain entitas amil dan wakaf untuk menerapkan pengaturan di ISAK 335: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*.

DK14 Pengaturan di PSAK 409 dan PSAK 412 serupa dengan pengaturan di ISAK 335. Konsep penyajian laporan keuangan di PSAK 409 dan PSAK 412 menggunakan konsep yang serupa dengan yang digunakan di ISAK 335 yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik zakat, infak dan sedekah, dan wakaf, serta entitas amil dan entitas wakaf. Misalnya, ISAK 335 mengklasifikasikan aset neto menjadi aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan; PSAK 409 mengklasifikasikan aset neto entitas amil menjadi dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil; sementara PSAK 412 tidak mengklasifikasikan aset neto entitas wakaf.

DK15 Pendekatan ini bertujuan supaya laporan keuangan entitas syariah yang menerapkan PSAK 401 dapat dibandingkan dengan entitas yang menerapkan PSAK 118, serta entitas nonlaba syariah yang menerapkan PSAK 409 dan PSAK 412 dapat dibandingkan dengan entitas yang menerapkan ISAK 335.

DK16 Sehingga terdapat dua konsep penyajian laporan keuangan entitas syariah yaitu konsep penyajian laporan keuangan entitas syariah yang berorientasi laba (PSAK 401) dan konsep penyajian laporan keuangan entitas nonlaba syariah (PSAK 409, PSAK 412, dan ISAK 335). Dua konsep tersebut serupa dengan konsep penyajian laporan keuangan entitas umum yang berorientasi laba (PSAK 118) dan entitas umum yang berorientasi nonlaba (ISAK 335).

Entitas Syariah yang Tidak Menerapkan SAK Indonesia

DK17 PSAK 401 dirancang untuk entitas syariah yang menggunakan SAK Indonesia sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. PSAK 401 tidak diperuntukan bagi entitas syariah yang menggunakan selain SAK Indonesia sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, seperti SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). DSAS IAI menegaskan bahwa entitas syariah tersebut menggunakan pengaturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dalam SAK EP atau SAK EMKM.

DK18 Selain PSAK 401, DSAS IAI juga mengeluarkan ISAK 403: *Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* yang mengatur komponen laporan keuangan yang menyajikan kegiatan sosial bagi entitas syariah yang berorientasi laba yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM. ISAK 403 mensyaratkan entitas syariah tersebut untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai salah satu komponen laporan keuangan lengkapnya. Laporan perubahan dana sosial menambah komponen laporan keuangan yang diatur di SAK EP dan SAK EMKM.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

DK19 Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial dan kegiatan sosial seperti yang dijelaskan di KDPPLK Syariah (2025) paragraf 68. Laporan keuangan tersebut tidak meliputi komponen laporan keuangan lain yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah, misalnya laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil (lihat penjelasan di paragraf

DK21-DK22), laporan surplus defisit dana *tabarru'* (lihat penjelasan di paragraf DK23-DK24), dan laporan rincian aset wakaf (lihat penjelasan di paragraf DK27-DK28)

DK20 Laporan keuangan entitas syariah yang berorientasi laba di PSAK 401 meliputi komponen yang mencerminkan kegiatan komersial dan sosial seperti yang disebutkan di atas. Konsep ini sudah digunakan sejak PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dilanjutkan PSAK 101 (2007) dan PSAK 401 (2022).

Bank Syariah

DK21 PSAK 401 (2022) mengatur komponen laporan keuangan bank syariah yang lebih banyak dibandingkan laporan keuangan entitas syariah lain. Laporan keuangan bank syariah di PSAK 401 (2022) mencakup laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan ini menyajikan pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dan bagi hasil kepada pemilik dana (nasabah) yang menggunakan dasar kas. Laporan ini merupakan penerapan konsep pengaturan di KDPPLK Syariah paragraf 42 yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 14 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

DK22 PSAK 401 tidak lagi mengatur secara spesifik komponen laporan keuangan bank syariah, sehingga bank syariah menyajikan komponen laporan keuangan seperti entitas syariah yang lain. Bank syariah tidak lagi menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Informasi mengenai pendapatan dan bagi hasil untuk pengelolaan dana yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan seperti yang diatur di PSAK 405 (2025) dan PSAK 406 (2025). Pertimbangannya adalah:

- (a) Menjaga dan meningkatkan daya banding laporan keuangan antar entitas syariah serta antara entitas syariah dan entitas umum. Dapat diperbandingkan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkualitas di KDPPLK Syariah.
- (b) Perubahan pengaturan di KDPPLK Syariah dengan tidak ada lagi komponen laporan keuangan lain yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Laporan keuangan di KDPPLK Syariah saat ini meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial dan sosial. Perubahan ini memunculkan hanya satu konsep yang diterapkan pada penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan suatu jenis entitas syariah dengan jenis entitas syariah lain adalah sama, misalnya komponen laporan keuangan bank syariah akan sama dengan entitas asuransi syariah. Hal ini juga diterapkan pada entitas nonlaba syariah, sehingga komponen laporan keuangan antara suatu jenis entitas nonlaba syariah dengan jenis entitas nonlaba syariah lain adalah sama, misalnya komponen laporan keuangan entitas amil akan sama dengan entitas wakaf.
- (c) Relevansi informasi yang disajikan di laporan tersebut menjadi menurun seiring dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 87 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga dan praktik yang dilakukan bank syariah terkait bagi hasil dana pihak ketiga.

Entitas Asuransi Syariah

DK23 PSAK 401 (2022) menambah komponen laporan keuangan entitas asuransi syariah yaitu laporan surplus defisit dana *tabarru'*. Laporan ini mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas asuransi syariah dalam mengelola dana *tabarru'*.

DK24 PSAK 401 tidak lagi mengatur secara spesifik komponen laporan keuangan entitas asuransi syariah, sehingga entitas asuransi syariah menyajikan komponen laporan keuangan seperti entitas syariah yang lain. Entitas asuransi syariah tidak lagi menyajikan laporan surplus defisit dana *tabarru'*. Informasi mengenai kinerja keuangan dana *tabarru'* diungkapkan di catatan atas laporan keuangan seperti yang diatur di PSAK 408 (2025). Pertimbangannya adalah:

- (a) Tujuan laporan keuangan seperti yang dijelaskan di KDPPLK Syariah paragraf 30, salah satunya, adalah menyediakan informasi tentang kinerja keuangan entitas syariah. PSAK 401 (2022) menyajikan dua laporan kinerja keuangan yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan surplus defisit dana *tabarru'*. Satu laporan mencerminkan kinerja keuangan entitas asuransi syariah (operator) dan satunya mencerminkan kinerja keuangan dana *tabarru'*. PSAK 401 mensyaratkan entitas asuransi syariah untuk menyajikan satu laporan kinerja keuangan yaitu laporan penghasilan komprehensif. Hal ini selaras dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan di KDPPLK Syariah paragraf 30.
- (b) Pertimbangan lain seperti yang dijelaskan di paragraf DK24 (a) dan (b) di atas.

Entitas Amil

DK25 PSAK 401 (2022) Lampiran C mengatur komponen laporan keuangan entitas amil yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

DK26 PSAK 401 tidak lagi mengatur penyajian laporan keuangan entitas nonlaba syariah, termasuk entitas amil. Ketika PSAK 401 terbit, pengaturan yang sebelumnya ada di PSAK 401 (2022) Lampiran C tersebut dipindah ke PSAK 409. Lihat penjelasan di paragraf DK10-DK16.

Entitas Wakaf

DK27 PSAK 401 (2022) Lampiran D mengatur komponen laporan keuangan entitas wakaf yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

DK28 PSAK 401 lagi tidak mengatur penyajian laporan keuangan entitas nonlaba syariah, termasuk entitas amil. Ketika PSAK 401 terbit, pengaturan yang sebelumnya ada di PSAK 401 (2022) Lampiran D tersebut diubah dan dipindah ke PSAK 412. Lihat penjelasan di paragraf DK10-DK16.

Entitas Nonlaba Syariah

DK29 Selain entitas amil dan entitas wakaf, entitas nonlaba syariah untuk menerapkan ISAK 335 seperti yang dijelaskan di paragraf DK13. DSAS IAI tidak menerbitkan ISAK yang setara dengan ISAK 335, karena pengaturan dalam ISAK 335 dapat diterapkan pada entitas nonlaba syariah. Pengaturan spesifik untuk entitas amil dan entitas wakaf diatur di PSAK 409 dan PSAK 412, serta tidak ada untuk entitas nonlaba syariah yang lain. Perbedaan laporan keuangan entitas umum dan entitas syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yaitu laporan perubahan dana sosial yang dijelaskan di ISAK 403. Pengaturan ini relevan untuk entitas syariah yang berorientasi laba.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

DK30 Salah satu yang membedakan entitas syariah dan entitas umum adalah asal sumber daya ekonomi. Dalam entitas umum, sumber daya ekonomi (aset) berasal dari transaksi utang (liabilitas) dan kepemilikan (ekuitas) seperti yang dijelaskan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 4: Unsur-unsur Laporan Keuangan. Sementara dalam entitas syariah, sumber daya ekonomi berasal dari akad yang memunculkan utang (misalnya akad murabahah, *istishna*, salam, ijarah, dan *qardh*), akad yang memunculkan pengelolaan sumber daya ekonomi (misalnya akad *mudharabah*, musyarakah, dan *wakalah*), dan akad kepemilikan seperti yang dijelaskan di KDPPLK Syariah paragraf 68-108 tentang unsur-unsur laporan keuangan.

DK31 Perbedaan tersebut berdampak pada unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di PSAK 401 meliputi aset, liabilitas, dana, dan ekuitas, sementara PSAK 118 meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas.

Unsur Dana

DK32 PSAK 401, serta KDPPLK Syariah (2025), mengatur posisi keuangan entitas syariah mencakup unsur dana. Sementara PSAK 401 (2022) dan KDPPLK Syariah menggunakan unsur dana *syirkah* temporer. Unsur dana berasal dari pengelolaan kas dan aset lain yang dilakukan oleh entitas syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, musyarakah, dan *wakalah*. Sementara dana *syirkah* temporer dari akad *mudharabah* dan musyarakah. Sehingga cakupan unsur dana lebih luas dibandingkan dengan unsur dana *syirkah* temporer.

DK33 DSAS IAI mengubah unsur dana *syirkah* temporer menjadi unsur dana sebagai suatu solusi antara atau solusi untuk menjembatani perubahan menyeluruh atas KDPPLK Syariah di masa mendatang. Perubahan KDPPLK Syariah secara menyeluruh bukan merupakan agenda DSAS IAI saat merevisi PSAK 401 di tahun 2025.

Akad Wakalah

DK34 Unsur dana mencakup pengelolaan kas dan aset lain yang berasal dari akad *wakalah*, baik *wakalah* dengan imbalan (*wakalah bil ujrah*) maupun *wakalah* investasi (*wakalah bi al-istitsmar*). PSAK 408 mengatur pengelolaan dana *tabarru'* dan investasi peserta asuransi syariah dengan akad *wakalah*. PSAK 408 dan PSAK 401 (2022) mengatur

dana peserta tersebut disajikan di antara unsur liabilitas dan unsur ekuitas, serupa dengan penyajian dana *syirkah* temporer di bank syariah yang diatur di PSAK 401 (2022).

DK35 DSAS IAI pernah melakukan kajian dan pembahasan untuk menyusun PSAK wakalah dari awal 2021 sampai akhir 2024 (diputuskan untuk tidak dilanjutkan pada awal 2025 karena perubahan kondisi lingkungan eksternal terkait peraturan perundang-undangan serta masukan internal IAI untuk fokus pada agenda yang mendesak dan dapat diselesaikan pada 2025). Hasil kajian dan pembahasan terkait akuntansi *wakalah*, khususnya *wakalah* investasi, yang relevan dengan penyajian laporan keuangan entitas syariah menjadi pertimbangan dan dimasukkan dalam PSAK 401. Sebagian hasil kajian dan pembahasan tersebut telah dipublikasikan dalam *DSAS Terkini* periode 2021-2024.

DK36 Eksposur *wakil* dalam akad wakalah serupa dengan *mudharib* dalam akad mudharabah. Eksposur berupa risiko dan manfaat atas pengelolaan aset wakalah sepenuhnya ada di *muwakil*. Hasil pengelolaan aset wakalah sepenuhnya merupakan hak *muwakil*. Dana wakalah (total aset wakalah yang dikelola oleh *wakil*) dapat nol. Dana wakalah bukan merupakan liabilitas *wakil*. Entitas yang menjadi *wakil* berhak memperoleh imbalan yang sudah ditetapkan di akad dalam *wakalah bil ujarah* dan *wakalah bi-al istitsmar*. Imbalan tersebut berupa imbalan dengan jumlah pasti (nominal atau persentase dari aset kelolaan) dan imbalan kinerja yang bergantung pada pencapaian kinerja tertentu.

DK37 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dana wakalah serupa dengan dana *mudharabah* dan dana musyarakah. Oleh karena itu, DSAS IAI memutuskan bahwa unsur dana menggantikan unsur dana *syirkah* temporer dalam laporan keuangan entitas syariah serta unsur dana meliputi dana mudharabah, dana musyarakah, dan dana wakalah. Perubahan unsur dana *syirkah* temporer menjadi unsur dana terdapat di PSAK 401, PSAK lain, dan KDPPLK Syariah.

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

DK38 PSAK 401 mengatur laporan kinerja keuangan berupa laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam satu laporan penghasilan komprehensif. Hal ini berbeda dengan PSAK 118 yang mengatur laporan kinerja keuangan disajikan dalam satu laporan atau dua laporan.

DK39 Pertimbangannya adalah kinerja keuangan yang disajikan dalam satu laporan keuangan selaras dengan pengaturan di KDPPLK Syariah yang tidak memisahkan kinerja keuangan menjadi laba rugi dan bukan laba rugi (penghasilan komprehensif lain). Informasi kinerja keuangan dalam satu laporan akan meningkatkan daya banding laporan keuangan entitas syariah dengan entitas syariah lain sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan di laporan keuangan entitas syariah.

DK40 Pengaturan terkait penghasilan komprehensif lain telah ada di PSAK 101 yang diterbitkan di tahun 2011. Pengguna laporan keuangan dan publik dianggap sudah memahami laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif sebagai informasi kinerja keuangan. Penyajian informasi kinerja keuangan dalam satu laporan

DK41 Penghasilan komprehensif meliputi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cakupan penghasilan komprehensif lain entitas syariah berbeda dengan penghasilan komprehensif lain entitas umum. Penghasilan komprehensif lain untuk entitas syariah dijelaskan di paragraf 10 yang berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang relevan bagi entitas syariah. Transaksi yang tidak relevan bagi entitas syariah seperti derivatif, lindung nilai, dan liabilitas keuangan di PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan kontrak asuransi di PSAK 117: *Kontrak Asuransi*.

LAPORAN KEGIATAN SOSIAL

DK42 PSAK 401 mengatur kegiatan sosial dari entitas syariah disajikan dalam laporan perubahan dana sosial. Hal ini berbeda dengan PSAK 401 (2022) yang kegiatan sosial tersebut disajikan di laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penyatuan pos-pos dana zakat dan dana kebajikan dalam laporan perubahan dana sosial tidak menurunkan informasi keuangan dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh entitas syariah. Pos-pos yang disajikan di laporan perubahan dana sosial adalah gabungan pos-pos yang disajikan di laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

DK43 Pertimbangan lain adalah perubahan lingkungan peraturan perundang-undangan terkait entitas amil yang mengelola zakat. Entitas syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah bukan merupakan entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sebelumnya telah direspon dengan revisi PSAK 101 (sebelum menjadi PSAK 401 pada tahun 2024) pada tahun 2011 yang mengubah 'laporan sumber dan penggunaan dana zakat' menjadi 'laporan sumber dan penyaluran dana zakat'. Terkait zakat, infak, dan sedekah, entitas syariah menerapkan PSAK 401, sementara entitas amil menerapkan PSAK 409.

ISAK 403

DK44 DSAS IAI mengeluarkan ISAK 403 yang menginterpretasikan PSAK 401 paragraf 12 untuk entitas syariah yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM seperti yang dijelaskan di paragraf DK17-DK18. ISAK 403 diterbitkan bersama dengan penerbitan PSAK 401. Tujuannya supaya laporan keuangan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia, SAK EP, dan SAK EMKM mencakup komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yaitu laporan perubahan dana sosial.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI SYARIAH

DK45 PSAK 401 mengatur pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi atas transaksi syariah. Hal yang sama juga diatur di PSAK 401 (2022). Hal ini berbeda dengan PSAK 118. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi tersebut diatur di PSAK 208.

DK46 Pengaturan tentang kebijakan akuntansi tersebut di PSAK 401 bertujuan untuk memberikan panduan dan menyediakan hierarki untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi atas transaksi syariah. Sehingga informasi keuangan atas transaksi syariah tersebut disajikan secara wajar dan mencapai tujuan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK Indonesia.

TANGGAL EFEKTIF

DK47 Tanggal efektif PSAK 401 adalah 1 Januari 2027 dan sama dengan tanggal efektif PSAK 118. Pertimbangannya supaya laporan keuangan entitas syariah yang merujuk pada PSAK 401 dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang merujuk pada PSAK 118, termasuk entitas syariah tercatat di pasar modal (*listed entity*).

Draf Eksposur

AMENDEMENT PSAK ATAU ISAK LAIN

Bagian ini mengatur amendemen pada PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia.

PSAK 402: AKUNTANSI MURABAHAH

Paragraf 13 dan 37 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENDAHULUAN

...

Karakteristik

...

13. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana sosial ~~dana kebajikan~~.

...

PENGUNGKAPAN

37. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) harga perolehan aset murabahah;
- (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- (c) untuk murabahah tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan;
- (d) total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah;
- (e) dicabut
- (f) dicabut
- (g) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~.

...

PSAK 403: AKUNTANSI SALAM

Paragraf 14, 15, dan 23 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pembeli

...

14. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana sosial~~dana kebajikan~~.

15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana sosial~~dana kebajikan~~.

...

PENGUNGKAPAN

23. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- (a) *besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;*
- (b) *jenis dan kuantitas barang pesanan; dan*
- (c) *pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah* ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah.~~

...

PSAK 404: AKUNTANSI ISTISHNA

Paragraf 45 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

PENGUNGKAPAN

45. Pembeli mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna;**
- (b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;**
- (c) rincian piutang istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;**
- (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~.**

...

PSAK 405: AKUNTANSI MUDHARABAH

Paragraf 06, 38, dan 39 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENDAHULUAN

...

Karakteristik

...

06. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan ke dalam unsur dana dalam laporan posisi keuangan sebagai dana ~~syirkah~~ ~~temporer~~.

...

PENGUNGKAPAN

36. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) *rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;*
- (c) *penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
- (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~.*

37. *Pemilik Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) *rincian dana ~~dana syirkah temporer~~ yang diterima berdasarkan jenisnya;*
- (c) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah;*
- (d) *rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas; dan*
- (e) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401.*

...

PSAK 406: AKUNTANSI MUSYARAKAH

Paragraf 19, 35, dan 37 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

...

Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada saat akad

...

19. ***Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai unsur dana ~~dana syirkah temporer~~ sebesar:***

- (a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan***
- (b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.***

...

PENYAJIAN

35. ***Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:***

- (a) kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;***
- (b) aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana ~~syirkah temporer~~;***
- (c) selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas***

...

PENGUNGKAPAN

37. ***Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:***

-
- (a) *isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;*
 - (b) *pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif;*
 - (c) bagi mitra aktif, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas; dan
 - (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah.~~
- ...

PSAK 407: AKUNTANSI IJARAH

Paragraf DK07 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

DASAR KESIMPULAN

...

Draf Eksposur dan Masukan

...

DK07. Mitra DSAS IAI menegaskan *mu'jir* dan *musta'jir* perlu mengembangkan suatu kebijakan akuntansi yang mencerminkan substansi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dari IMFD sesuai dengan panduan yang diatur PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~ paragraf 34–39.

...

PSAK 408: AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

Paragraf DK25 diamendemen, teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret. Paragraf 36B, Contoh Ilustrasi, dan DK28–DK31 ditambahkan.

...

PENGUNGKAPAN

...

36B. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan perubahan dana tabarru' meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) pendapatan kontribusi;**
- (b) bagian pengelola atas kontribusi;**
- (c) bagian reasuransi atas kontribusi;**
- (d) beban klaim;**
- (e) bagian reasuransi atas klaim;**
- (f) perubahan penyisihan teknis;**
- (g) surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual, entitas pengelola, dan dana tabarru';**
- (h) pendapatan dan beban investasi.**

...

CONTOH ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 408.

Catatan Ilustrasi 1–Pengungkapan Perubahan Dana Tabarru'

	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
PENDAPATAN ASURANSI		
Pendapatan kontribusi	xxx	xxx
Bagian pengelola atas kontribusi	(xxx)	(xxx)
Bagian reasuransi atas kontribusi	xxx	xxx
BEBAN ASURANSI		
Beban klaim	xxx	xxx
Bagian reasuransi atas klaim	(xxx)	(xxx)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	xxx	xxx
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx	xxx
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	xxx	xxx

Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	xxx	xxx
---	-----	-----

SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING

Surplus <i>underwriting</i> yang dialokasikan ke peserta individual	(xxx)	(xxx)
Surplus <i>underwriting</i> yang dialokasikan ke entitas pengelola	(xxx)	(xxx)
Surplus <i>underwriting</i> yang dialokasikan ke dana <i>tabarru'</i>	xxx	xxx

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI

Pendapatan bagi hasil	xxx	xxx
Keuntungan pelepasan investasi	xxx	xxx
Perubahan nilai wajar investasi	xxx	xxx
Beban investasi	(xxx)	(xxx)

SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'

xxx	xxx
-----	-----

SALDO AWAL DANA TABARRU'

xxx	xxx
-----	-----

SALDO AKHIR DANA TABARRU'

xxx	xxx
-----	-----

DASAR KESIMPULAN

...

PENYAJIAN DANA PESERTA

...

DK25. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* mengatur penyajian laporan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, ~~dana-dana peserta~~, dan ekuitas. Unsur yang membedakan penyajian laporan keuangan umum dan laporan keuangan syariah adalah unsur ~~dana-dana peserta~~, yaitu aset yang diterima dari individu atau pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dengan tujuan tertentu atau menginvestasikan aset tersebut. Dana dapat mencakup unsur dana syirkah temporer, dana tabarru', dana tanahud, atau dana investasi-dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana Dana syirkah temporer merupakan penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan wakalah-akun lain yang sejenis.

...

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH

DK28. PSAK 401 yang direvisi pada tahun 2025 mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan 6 (enam) komponen laporan keuangan lengkap yang terdiri atas:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan penghasilan komprehensif;
- (c) laporan perubahan ekuitas;
- (d) laporan perubahan dana sosial;
- (e) laporan arus kas; dan
- (f) catatan atas laporan keuangan

DK29. PSAK 401 (2025) diterapkan untuk entitas syariah di seluruh jenis industri yang menyusun laporan informasi keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) sesuai SAK Indonesia, termasuk entitas asuransi syariah. Dalam menjaga daya banding penyajian laporan informasi keuangan antarentitas syariah yang menerapkan PSAK 401, DSAS IAI memutuskan untuk menghapus laporan surplus defisit dana *tabarru'* dari komponen laporan keuangan lengkap, sehingga entitas asuransi syariah menyajikan komponen laporan keuangan lengkap yang sama dengan entitas syariah lain.

DK30. Entitas asuransi syariah tetap menyajikan informasi mengenai surplus defisit dana *tabarru'* di dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 408 paragraf 36B.

DK31. Revisi PSAK 401 juga memberikan perubahan pada ilustrasi komponen laporan keuangan entitas asuransi syariah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 401 Lampiran B. Lampiran tersebut dipindahkan dari badan pengaturan PSAK 401 ke dalam badan pengaturan PSAK 408. Hal tersebut menjadi pertimbangan DSAS IAI supaya persyaratan dalam PSAK 401 dilengkapi dengan ilustrasi komponen laporan keuangan yang bersifat umum dan dapat diterapkan oleh seluruh entitas syariah di seluruh jenis industri.

PSAK 409: AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Paragraf 03 diamendemen, teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret. Lampiran dan Contoh Ilustrasi ditambahkan.

...

PENDAHULUAN

...

Ruang Lingkup

...

03. Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~.

...

LAMPIRAN

Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari PSAK 409

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AMIL

Komponen Laporan Keuangan Entitas Amil

A02. Komponen laporan keuangan entitas amil yang lengkap terdiri atas:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan aktivitas;
- (c) laporan arus kas; dan
- (d) catatan atas laporan keuangan.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 409.

Laporan Posisi Keuangan

Ilustrasi 1

Entitas Amil ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Liabilitas penyaluran zakat	xxx
Piutang penyaluran zakat	xxx	Liabilitas penyaluran infak dan sedekah	xxx
Piutang penyaluran infak dan sedekah	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Al-qardh al-hasan	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
		Jumlah liabilitas	xxx
Aset Tidak Lancar		ASET NETO	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Aset takberwujud	xxx	Dana infak dan sedekah	xxx
Aset kelolaan	xxx	Dana amil	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah aset neto	xxx
		Jumlah liabilitas dan aset neto	xxx

Laporan Aktivitas

Ilustrasi 2

Entitas Amil ABC
LAPORAN AKTIVITAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

DANA ZAKAT

Penghasilan

Penerimaan zakat dari muzaki

Individu

xxx

Perusahaan

xxx

Dampak pengukuran ulang aset zakat

Beban

Amil

(xxx)

Fakir

(xxx)

Miskin

(xxx)

Gharim

(xxx)

Muallaf

(xxx)

Fisabilillah

(xxx)

Ibnu sabil

(xxx)

Riqab

(xxx)

Surplus (defisit)

xxx

Saldo awal

xxx

Saldo akhir

xxx

DANA INFAK DAN SEDEKAH

Penghasilan

Infak dan sedekah tanpa pembatasan

xxx

Infak dan sedekah dengan pembatasan

xxx

Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah

xxx

Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah

xxx

Beban

Infak dan sedekah tanpa pembatasan

Amil

xxx

Penerima manfaat

xxx

Infak dan sedekah dengan pembatasan

Amil

xxx

Penerima manfaat

xxx

Surplus (defisit)

xxx

Saldo awal

xxx

Saldo akhir

xxx

DANA AMIL

Penghasilan

Bagian amil dari penerimaan zakat

xxx

Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah

xxx

Penghasilan lain

xxx

Beban

Beban pegawai

(xxx)

Beban lain

(xxx)

Surplus (defisit)

xxx

Saldo awal

xxx

Saldo akhir

xxx

Jumlah Dana Zakat, Dana Infak dan Sedekah, dan Dana Amil

xxx

PSAK 410: AKUNTANSI SUKUK

Paragraf 28, 29, 30, dan 43 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

AKUNTANSI PENERBIT

...

Penyajian

...

28. ***Sukuk mudharabah disajikan sebagai unsur dana ~~dana syirkah temporer~~.***

29. Untuk entitas yang menyajikan unsur dana ~~dana syirkah temporer~~ secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam dana syirkah temporer.

30. Untuk entitas yang tidak menyajikan unsur dana ~~dana syirkah temporer~~ secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

...

AKUNTANSI INVESTOR

...

Setelah Pengakuan Awal

...

43. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai dengan investasi sukuk itu dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~).

...

PSAK 412: AKUNTANSI WAKAF

Paragraf 19 dan 46 diamendemen, teks baru digarisbawah, dan teks yang dihapus dicoret. Paragraf 53, Lampiran, dan Contoh Ilustrasi ditambahkan.

...

ENTITAS PELAPORAN

...

19. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

- (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) ~~Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;~~
- (c) Laporan aktivitas selama periode;
- (d) Laporan arus kas selama periode; dan
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~ dan PSAK lain yang relevan.

...

PENGUNGKAPAN

46. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;**
- (b) Penjelasan mengenai nazir;**
- (c) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;**
- (d) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;**
- (e) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;**
- (f) Jumlah imbalan nazir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;**
- (g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir meliputi: Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi**

dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;

- (h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;*
- (i) Rincian aset wakaf yang berasal dari:*
 - (i) wakif; dan*
 - (ii) hasil pengelolaan dan pengembangan.*
- (j) Rincian aset wakaf yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya;*
- (k) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;*
- (l) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;*
- (m) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan: Sifat hubungan; Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; dan Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.*

...

TANGGAL EFEKTIF

...

53. Revisi atas Pernyataan ini pada 2025 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027.

...

LAMPIRAN

Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari PSAK 412

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS WAKAF

Komponen Laporan Keuangan

A01 Komponen laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

- (a) Laporan posisi keuangan;
- (b) Laporan aktivitas;
- (c) Laporan arus kas;

(d) Catatan atas laporan keuangan.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 412.

Laporan Posisi Keuangan

Ilustrasi 1	
Entitas Wakaf ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X1	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	xxx
Piutang	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Aset lancar lain	xxx
Aset tidak lancar	
Surat berharga	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Aset tetap	xxx
Aset takberwujud	xxx
Aset tidak lancar lain	xxx
Jumlah aset	xxx
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Wakaf temporer jangka pendek	xxx
Liabilitas jangka pendek lain	xxx
Liabilitas Jangka Panjang	
Wakaf temporer jangka panjang	xxx
Liabilitas jangka panjang lain	xxx
Jumlah liabilitas	xxx
ASET NETO	
Jumlah aset neto	xxx
Jumlah liabilitas dan aset neto	xxx

Laporan Aktivitas

Ilustrasi 2

Entitas Wakaf ABC
LAPORAN AKTIVITAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

PENGHASILAN

Penerimaan Wakaf

Kas	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
Hak atas tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx
Lain-lain	xxx

Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf

Kas	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
Hak atas tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx
Lain-lain	xxx

Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf

Bagi hasil	xxx
Dividen	xxx
Keuntungan neto pelepasan investasi	xxx
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	xxx
Beban pengelolaan dan pengembangan	xxx
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	xxx
Jumlah penghasilan	xxx

BEBAN

Kegiatan ibadah	xxx
Kegiatan pendidikan	xxx
Kegiatan kesehatan	xxx
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	xxx
Kegiatan ekonomi umat	xxx
Kegiatan kesejahteraan umum lain	xxx
Jumlah beban	xxx

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO **xxx**

ASET NETO AWAL PERIODE **xxx**

ASET NETO AKHIR PERIODE **xxx**

PSAK 413: *PENURUNAN NILAI*

Paragraf DK10 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

...

DASAR KESIMPULAN

...

RUANG LINGKUP

Aset Keuangan Syariah (paragraf 02 dan 04)

...

DK10. Laporan PSAK 413 (tahap pertama) juga dapat diterapkan pada aset keuangan syariah yang bersifat utang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad yang belum ada pengaturannya dalam PSAK Syariah. Pengaturan ini berdasarkan pada pengaturan PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah ~~Penyajian Laporan Keuangan Syariah~~ paragraf ~~34–39~~^{18–23} terkait penentuan kebijakan akuntansi. Entitas harus menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan keterterapan PSAK 413 (tahap pertama) pada aset keuangan syariah tersebut.

...

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Paragraf 07, 10, 30, 54, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 87, 88, 94, 119, 130, dan 131 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret. Paragraf 89-91 dihapus.

PENDAHULUAN

...

Ruang Lingkup

...

07. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial berupa laporan perubahan dana sosial meliputi ~~laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan~~. Di samping itu juga termasuk, skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis.

...

Pengguna dan Kebutuhan Informasi

...

10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Berhubung para investor saham dan pemilik dana ~~syariah-temporer~~ merupakan penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lain.

...

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

...

30. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

- (a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- (b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana ~~syirkah-temporer~~; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

...

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

...

Penyajian Jujur

54. Supaya dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas, dana ~~syirkah-temporer~~, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

...

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

...

68. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:
- (a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - (i) laporan posisi keuangan;
 - (ii) laporan kinerja keuangan ~~laporan penghasilan komprehensif~~;
 - (iii) laporan arus kas; dan
 - (iv) laporan perubahan ekuitas.
 - (b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yaitu laporan perubahan dana sosial.:
 - (i) ~~laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan~~
 - (ii) ~~laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.~~

~~(c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.~~

69. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana ~~syirkah temporer~~, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan penghasilan komprehensif adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan penghasilan komprehensif dan perubahan dalam berbagai unsur laporan posisi keuangan; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

...

Posisi Keuangan

71. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana ~~syirkah temporer~~ dan ekuitas. Unsur-unsur Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- (b) Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) Dana adalah aset entitas lain yang dikelola entitas syariah untuk tujuan tertentu atau untuk investasi.

~~Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan~~

- (d) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana ~~syirkah temporer~~.

72. Definisi aset, liabilitas, dan dana ~~syirkah temporer~~ mengidentifikasi ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam laporan posisi keuangan. Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai aset, liabilitas, atau dana ~~syirkah temporer~~ di dalam laporan posisi

keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui seperti yang dibahas di paragraf 109 sampai 126. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas di paragraf 112 sebelum suatu aset, liabilitas, atau dana ~~syirkah temporer~~ diakui.

73. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi aset, liabilitas, dana ~~syirkah temporer~~ atau ekuitas, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang mendasari, serta realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

74. Laporan posisi keuangan yang disusun menurut standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas dan tidak disajikan sebagai bagian dari dana ~~syirkah temporer~~ atau ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan di paragraf 71 akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di masa depan dan perumusan standar selanjutnya.

...

Dana Syirkah Temporer

87. Dana merupakan aset-aset entitas lain yang entitas syariah memiliki hak untuk mengelolanya untuk tujuan tertentu atau untuk menginvestasikannya. Aset yang dikelola untuk tujuan tertentu, misalnya aset peserta asuransi syariah untuk memberi manfaat asuransi, dan aset yang dikelola untuk tujuan investasi, misalnya aset nasabah bank syariah untuk disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah. Aset yang dikelola entitas syariah tersebut berasal dari akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Entitas syariah berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah, dan imbalan yang bersifat tetap dan variabel dalam akad wakalah. Dana syirkah temporer adalah yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis.

88. Dana ~~syirkah temporer~~ tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi

lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak suara voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (*current and other non-investment accounts*).

89. Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah atau musyarakah. Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau objek investasi.

90. Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

91. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

...

Ekuitas

...

94. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham entitas syariah atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas syariah baik satu per satu (*liquidating value*) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (*going concern value*).

...

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

...

Pengakuan Dana Syirkah Temporer

119. Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang

.....
harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana ~~syirkah temporer~~ dapat berubah sesuai dengan hasil dari pengelolaannya investasinya.

...

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

...

130. Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas, dan dana ~~syirkah temporer~~. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, liabilitas, dan dana ~~syirkah temporer~~:

- (a) adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang tersedia secara luas.
- (b) utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negatif.
- (c) utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
- (d) konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang digunakan.
- (e) utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas.
- (f) konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai.

131. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, liabilitas, dan dana ~~syirkah temporer~~, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi/ penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu pos investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)